

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 /SEOJK.04/2021
TENTANG
BENTUK, SUSUNAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/ 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670), perlu mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
 - b. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
 - c. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
 - d. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Efek.
 - e. Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan anggota bursa efek yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usahanya.
 - f. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - g. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Ketentuan pada Surat Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:
- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek; dan
 - b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

II. BENTUK DAN SUSUNAN PENILAIAN SENDIRI PERUSAHAAN EFEK

1. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nilai setiap indikator Risiko Inheren;
 - b. Nilai setiap parameter Risiko Inheren;
 - c. Nilai Risiko Inheren;
 - d. Nilai setiap indikator Manajemen Risiko;
 - e. Nilai setiap parameter Manajemen Risiko; dan
 - f. Nilai Manajemen Risiko.
2. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko disusun dan ditandatangani oleh direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
3. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Perusahaan Efek disusun dengan mengacu pada format dan pedoman teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Dalam hal terdapat perubahan atas indikator dan parameter penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian format laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PERUSAHAAN EFEK

1. Perusahaan Efek wajib menyusun penilaian sendiri (*self assesment*) penerapan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi per 31 Desember.
2. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 28 Februari.

3. Perusahaan Efek harus menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko disampaikan secara daring melalui surat elektronik (*email*) resmi Perusahaan Efek dengan melampirkan *softcopy* laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko ke alamat *email* bppe@ojk.go.id.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui:
 - a. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2; atau
 - b. surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada angka 3,penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
6. Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
7. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 berhalangan, penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko dapat dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang lain.
8. Perusahaan Efek dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Manajemen Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan,

- dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. untuk penyampaian secara daring melalui surat elektronik (*email*), dibuktikan dengan surat elektronik (*email*) tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. untuk penyampaian melalui hasil cetak komputer (*hardcopy*), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
9. Apabila batas akhir penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.

IV. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 /SEOJK.04/2021

TENTANG

BENTUK, SUSUNAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO OPERASIONAL	
1.	Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Operasional	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Operasional .	2
2.	Keterkaitan Risiko Operasional dengan Risiko Lainnya	9
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Operasional dengan Risiko Lainnya	9
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL	
1.	Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional	10
2.	Kerangka Manajemen Risiko Operasional	12
3.	Proses Manajemen Risiko Operasional, Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia	15
4.	Pengendalian Risiko Operasional	18
BAB IV	PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL	
1.	Kerangka Penilaian Risiko Operasional	19
	Gambar 2. Indikator Risiko Operasional	19
	Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Operasional	21
2.	Penilaian Risiko Inheren Operasional	21
	Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Operasional	21
3.	Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional	24
	Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Operasional	25
4.	Penilaian Peringkat Risiko Operasional	28
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Operasional	29
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Operasional	29
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Operasional	31
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional	40
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	47

BAB I

PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Efek. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect loss*) dan kerugian hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*).

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko operasional. Penilaian risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko operasional yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional.

BAB II

KONSEP DASAR RISIKO OPERASIONAL

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko operasional untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko operasional. Konsep dasar risiko operasional tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko operasional (2) dimensi penilaian Risiko Inheren operasional, serta (3) keterkaitan risiko operasional dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian dan Dampak Risiko Operasional

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak risiko operasional yang berdampak negatif bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Operasional

Sumber	Kejadian	Dampak
1. Kompleksitas Bisnis	1. Kompleksitas Produk dan Transaksi	1. Gangguan Bisnis
2. Sumber Daya Manusia	2. Kompleksitas Layanan Jasa Perdagangan	2. Pelanggaran Ketentuan
3. Teknologi Informasi	3. Kompleksitas Nasabah	3. Penggantian Kerugian
4. Faktor eksternal	4. Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	4. Kehilangan/kerusakan Aset
	5. <i>Human Error</i>	5. Reputasi
	6. <i>Fraud</i>	6. Hukum
	7. Kegagalan sistem ketika meneruskan pesanan perdagangan	
	8. Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	
	9. Sistem masih dapat diintervensi manual	

Sumber	Kejadian	Dampak
	10. Tidak tersedianya jaringan yang stabil 11. Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi.	

Berikut ini penjelasan mengenai sumber risiko operasional, tipe kejadian risiko operasional, dan dampak dari kejadian risiko operasional yang terdapat pada Tabel 1:

a. Sumber Risiko Operasional

Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh kompleksitas bisnis (*process*), sumber daya manusia (*people*), teknologi informasi (*system*), dan faktor eksternal (*external events*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kompleksitas bisnis (*process*)

Desain dan implementasi proses bisnis terhadap kompleksitas bisnis dalam Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menjadi sumber terjadinya risiko operasional. Kelemahan proses kompleksitas tersebut antara lain struktur organisasi yang tidak efektif, pembagian beban kerja yang tidak tepat, *overlapping* fungsi bisnis, dan aspek terkait proses lainnya sehingga mengakibatkan tidak berjalannya proses bisnis yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

2) Sumber daya manusia (*people*)

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadi sumber terjadinya risiko operasional dalam bentuk ketidakmampuan SDM dalam melakukan tugas sesuai dengan tugas fungsi dan proses kerja yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan kesalahan yang berdampak negatif terhadap bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dapat menyebabkan kerugian.

3) Teknologi informasi (*system*)

Sistem dapat menjadi sumber terjadinya risiko operasional mengingat Perusahaan Efek Anggota Bursa menggunakan teknologi informasi dalam skala besar (*IT-extensive*). Di samping teknologi informasi, sistem dalam hal ini juga mencakup

infrastruktur pendukung yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menjalankan bisnis. Kelemahan pada teknologi informasi dan infrastruktur pendukung akan mengganggu keberlangsungan operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam skala yang besar dan dapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

4) Faktor eksternal (*external events*)

Kejadian eksternal dapat menjadi sumber risiko operasional karena Perusahaan Efek Anggota Bursa terekspos pada berbagai faktor eksternal dalam menjalankan bisnisnya. Jenis kejadian eksternal seperti bencana alam, kriminalitas, kondisi sosial politik dapat mengganggu operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa dan menyebabkan kerugian.

b. Kejadian Risiko Operasional

Sumber risiko tersebut di atas dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa (*operational risk events*) sehingga timbulnya jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional, bergantung pada apakah jenis-jenis kejadian risiko operasional tersebut menurun atau meningkat secara signifikan. Indikator/jenis-jenis kejadian risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa adalah sebagai berikut:

1) Kompleksitas produk dan transaksi

Risiko operasional dapat bersumber dari kejadian/tindakan yang terjadi karena kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam memberikan informasi semua produk dan transaksi yang memiliki kompleksitas tinggi dengan standar yang telah ditetapkan kepada nasabah, kegagalan dari produk yang dipasarkan maupun transaksi yang tidak sesuai prosedur. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain kelemahan penerapan manajemen SDM, desain proses bisnis yang tidak efektif dan penerapannya yang disfungsi (gagal), dan kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.

- 2) Kompleksitas layanan jasa perdagangan
Risiko operasional dapat bersumber dari kejadian/tindakan yang terjadi karena kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam memberikan semua layanan jasa dengan standar yang telah ditetapkan kepada nasabah, kegagalan dari layanan jasa yang diberikan atau layanan jasa yang tidak sesuai prosedur. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain kelemahan penerapan Manajemen SDM, desain proses bisnis yang tidak efektif dan penerapannya yang disfungsional (gagal), dan kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
- 3) Kompleksitas nasabah
Risiko operasional dapat bersumber dari kejadian/tindakan yang terjadi karena kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam memberikan pelayanan untuk semua layanan jasa, produk dan transaksi dengan standar yang telah ditetapkan kepada semua jenis nasabah, kegagalan dari pelayanan yang diberikan terhadap kategori nasabah tertentu atau pelayanan yang tidak sesuai dengan kategori nasabah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain kelemahan penerapan manajemen SDM, desain proses bisnis yang tidak efektif dan penerapannya yang disfungsional (gagal), dan kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
- 4) Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien
Risiko operasional dapat bersumber dari kejadian/tindakan yang terjadi karena beban kerja antara pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak seimbang untuk menjalankan operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa, mengganggu/menghambat efektivitas proses bisnis. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain kelemahan penerapan manajemen SDM, desain proses bisnis yang tidak efektif dan penerapannya yang tidak efisien.
- 5) *Human error*
Risiko operasional dapat disebabkan oleh *human error* atau kesalahan eksekusi transaksi pada unit *front* dan *back office*

Perusahaan Efek Anggota Bursa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain dengan kelemahan penerapan manajemen SDM, desain proses bisnis yang tidak efektif dan kegagalan penerapannya, serta kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung dalam menyediakan fungsi kontrol/otorisasi berjenjang.

6) *Fraud*

Kecurangan bisa dilakukan oleh pihak eksternal dan internal, seperti tindakan pencurian yang disengaja oleh pihak ketiga dan pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa. Tindakan yang melanggar undang-undang yang menyebabkan kerugian/potensi kerugian bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa, baik secara finansial maupun non-finansial. Bentuk-bentuk kecurangan antara lain penipuan, pencurian dan penggelapan uang.

Kecurangan internal dan eksternal juga dapat terjadi karena adanya niat/tujuan pribadi pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa dan pihak ketiga untuk merugikan Perusahaan Efek Anggota Bursa. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya kecurangan antara lain kelemahan pengawasan manajemen dan kebijakan, penerapan manajemen SDM, pengamanan TI, dan infrastruktur pendukung yang kurang memadai.

7) Kegagalan sistem ketika meneruskan pesanan perdagangan

Risiko operasional dapat disebabkan oleh kegagalan sistem dalam meneruskan pesanan perdagangan atau gangguan dalam mengeksekusi transaksi pada fungsi *Front Office* (FO) Perusahaan Efek Anggota Bursa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain dengan kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung dalam menyediakan fungsi kontrol/otorisasi berjenjang, kelemahan penerapan manajemen SDM, serta desain proses bisnis yang tidak efektif dan kegagalan penerapannya.

8) Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan

Risiko operasional dapat disebabkan oleh ketidakmampuan sistem dalam mendukung kompleksitas layanan jasa, produk

dan transaksi, dan terhambatnya pertukaran data dengan *back office*, baik sistem pada fungsi *front office* dan *back office* Perusahaan Efek Anggota Bursa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain karena desain proses bisnis yang tidak efektif dan kegagalan penerapannya, kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung dalam menyediakan fungsi kontrol/otorisasi berjenjang serta kelemahan penerapan manajemen SDM.

9) Sistem masih dapat diintervensi manual

Risiko operasional dapat disebabkan oleh sistem yang tidak terintegrasi pada fungsi *front office* dan *back office* Perusahaan Efek Anggota Bursa, terhambatnya pertukaran data dengan *back office* dalam mendukung kompleksitas layanan jasa Perusahaan Efek Anggota Bursa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain karena kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung dalam menyediakan fungsi kontrol/otorisasi berjenjang serta kelemahan penerapan manajemen SDM, serta desain proses bisnis yang tidak efektif dan kegagalan penerapannya.

10) Tidak tersedianya jaringan yang stabil

Risiko operasional dapat disebabkan oleh jaringan yang tidak stabil dalam meneruskan perdagangan atau gangguan dalam mengeksekusi transaksi pada fungsi *front office*. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain karena, kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung dalam menyediakan fungsi kontrol/otorisasi berjenjang serta kelemahan penerapan manajemen SDM, serta desain proses bisnis yang tidak efektif dan kegagalan penerapannya.

11) Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi

Risiko operasional dapat disebabkan oleh sistem layanan jasa, produk dan transaksi diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain karena, kelemahan sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung dalam menyediakan fungsi kontrol/otorisasi berjenjang serta kelemahan penerapan

manajemen SDM, serta desain proses bisnis yang tidak efektif dan kegagalan penerapannya.

c. Dampak Risiko Operasional

1) Gangguan bisnis

a) In-efisiensi proses kerja, misalnya pengerjaan kembali (*rework*) dan keterlambatan penyelesaian kerja (*work delay*).

b) Kesalahan pelaporan internal yang menyebabkan pengambilan keputusan kurang optimal, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, dan kehilangan nasabah potensial.

2) Pelanggaran ketentuan

3) Penggantian kerugian

4) Kehilangan/kerusakan aset

a) Penurunan nilai aset/kerugian usaha

b) Pengunduran diri pegawai potensial

5) Reputasi

6) Hukum

Dampak hukum terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa berupa upaya penyelesaian sengketa atau perkara antara Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan pihak yang lain. Penyelesaian sengketa dapat terdiri dari:

a) Litigasi (pengadilan); dan

b) Non litigasi (luar pengadilan), antara lain berupa:

(1) Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.

(2) Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis.

(3) Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.

(4) Konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

- (5) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Toleransi Dalam Penilaian Risiko Operasional


Penilaian risiko operasional mencakup penilaian terhadap kemungkinan (*probability*) dari suatu kejadian (*event*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Suatu kejadian yang memiliki kemungkinan dan dampak yang kecil masih dapat ditoleransi sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian intensif walaupun tidak berarti Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat mengabaikan risiko-risiko tersebut. Sebaliknya, perhatian perlu diberikan secara intensif pada risiko-risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang besar sehingga tidak dapat ditoleransi dan segera membutuhkan upaya pengendalian.

Atas suatu kejadian risiko yang sama, dapat memberikan tingkat kemungkinan dan dampak berbeda pada masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa karena tingkat toleransi atau *risk appetite* (peringkat risiko yang masih dapat diambil) masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa berbeda. Pengukuran *risk appetite* sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

2. Keterkaitan Risiko Operasional dengan Risiko Lainnya

Terdapat keterkaitan antara risiko operasional dengan risiko lainnya. Misal kelemahan SDM Perusahaan Efek Anggota Bursa yang merupakan risiko operasional menjadi pemicu terjadinya risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi.

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Operasional dengan Risiko Lainnya



BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

Secara umum, manajemen risiko operasional bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal sehingga semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis sekaligus membatasi kerugian yang diakibatkan oleh gagalnya sumber daya tersebut dalam menjalankan fungsinya. Di samping hal tersebut, manajemen risiko yang baik akan meningkatkan daya saing dan secara terus-menerus akan menyempurnakan manajemen risiko yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Strategi dan kebijakan bisnis diturunkan menjadi aspek-aspek pengendalian operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa, sehingga manajemen operasional menjadi pilar terdepan dan strategis dalam manajemen risiko secara keseluruhan. Pada bagian ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, yang antara lain terdiri dari:

1. Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi perlu menerapkan tata kelola manajemen risiko operasional yang baik, antara lain mencakup: (i) penyusunan peringkat risiko operasional yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) operasional; dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tata kelola manajemen risiko operasional, Direksi dan Dewan Komisaris perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan peringkat risiko operasional yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*)

Peringkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan Efek Anggota Bursa sedangkan toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Selanjutnya, dalam menyusun kebijakan manajemen operasional, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai peringkat risiko operasional yang akan diambil dan toleransi risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa dan memastikan keduanya tercermin di dalam kebijakan manajemen risiko dengan

mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam mengambil risiko.

- b. Kecukupan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 1) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - 2) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan peringkat risiko yang melekat pada aktivitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - 3) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling kurang meliputi:
 - a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b) mengevaluasi dan/atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
 - c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 4) Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi:
 - a) menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko operasional secara tertulis dan komprehensif;
 - b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan;
 - c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - e) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
 - f) melaksanakan kaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan:
 - (1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;

- (2) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- (3) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

2. Kerangka Manajemen Risiko Operasional

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kerangka manajemen risiko operasional yang memadai, yang meliputi: strategi, perangkat organisasi, kebijakan, prosedur, dan limit risiko. Kebijakan, prosedur, serta limit risiko operasional harus mencerminkan strategi termasuk peringkat risiko operasional yang diambil Perusahaan Efek Anggota Bursa. Penjelasan masing-masing aspek kerangka manajemen risiko operasional adalah sebagai berikut:

a. Strategi Manajemen Risiko Operasional

Perusahaan Efek merumuskan strategi manajemen risiko operasional sesuai dengan peringkat risiko operasional yang akan diambil dan strategi bisnis secara keseluruhan. Untuk menjamin kelancaran proses tersebut Direksi Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memberikan kebijakan yang jelas mengenai strategi yang diambil dalam mengelola risiko operasional. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Strategi manajemen risiko operasional disusun berdasarkan prinsip-prinsip: (1) berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi; (2) komprehensif, sehingga dapat mengendalikan dan mengelola risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa serta perusahaan anak (jika terdapat perusahaan anak); dan (3) mempertimbangkan kecukupan permodalan dan alokasi sumber daya yang memadai.
- 2) Strategi manajemen risiko operasional disusun dengan mempertimbangkan: (1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa; (2) organisasi Perusahaan Efek Anggota Bursa termasuk

kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung; (3) kondisi keuangan Perusahaan Efek Anggota Bursa termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan Efek Anggota Bursa mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan (4) bauran serta diversifikasi portofolio Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- 3) Strategi manajemen risiko operasional harus dikaji ulang secara berkala dan dikomunikasikan kepada satuan kerja dan pegawai yang relevan.

b. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Pelaksanaan manajemen risiko operasional memerlukan perhatian dan keterlibatan dari seluruh elemen organisasi Perusahaan Efek Anggota Bursa. Seluruh pegawai dalam unit bisnis dan aktivitas pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen risiko operasional. Adanya fungsi manajemen risiko operasional yang tersentralisasi dapat mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam memahami dan mengelola risiko operasional. Namun demikian, seluruh pegawai di masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa bertanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko operasional. Organisasi manajemen risiko operasional harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko operasional pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- 2) Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian interen (satuan kerja audit internal) dan satuan kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- 3) Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang wajib disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, peringkat risiko yang akan diambil Perusahaan Efek Anggota

Bursa, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan dan pelaksanaan *review* secara berkala untuk memastikan kesesuaian hal-hal di atas dengan perkembangan terkini.

- 4) Manajemen fungsi bisnis atau fungsi pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan risiko operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku.
- c. Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko Operasional
- 1) Kebijakan manajemen risiko operasional termasuk strategi dan tujuan manajemen risiko operasional untuk seluruh lini bisnis dan pendukung yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa, termasuk kebijakan risiko operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan lini bisnis dan aktivitas pendukung.
 - 2) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan manajemen risiko operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:
 - a) kontrol umum, yaitu kontrol-kontrol operasional yang bersifat umum pada seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan
 - b) kontrol spesifik, yaitu kontrol-kontrol operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa, misalnya rekonsiliasi transaksi di aktivitas *trading* atau penatausahaan dokumen kredit debitur.
 - 3) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki limit risiko operasional yang sesuai dengan peringkat risiko operasional yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk dapat menyerap eksposur risiko operasional atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap

ketentuan eksternal yang berlaku. Dalam rangka pengendalian risiko operasional, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko operasional yang akan dilaksanakan manajemen; dan

- 4) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit. Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.

d. *Business Continuity Management (BCM)*

Business Continuity Management (BCM) merupakan proses manajemen (protokol) terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah. Oleh sebab itu, BCM merupakan komponen yang penting dalam kerangka manajemen risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa karena Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat mengalami gangguan operasional dan kerugian yang signifikan jika tidak mampu melakukan upaya pemulihan yang cepat dan tepat atas gangguan bisnis yang terjadi.

3. Proses Manajemen Risiko Operasional, Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki proses dan perangkat yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas bisnis dan pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa. Keandalan dari proses dan perangkat manajemen risiko operasional harus sesuai dengan peringkat risiko operasional yang akan diambil, skala, dan kompleksitas Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Semakin konservatif peringkat risiko operasional yang akan diambil, semakin besar kebutuhan proses dan perangkat manajemen risiko operasional. Begitu pula dengan semakin besar skala dan kompleksitas Perusahaan Efek Anggota Bursa, membutuhkan proses dan perangkat manajemen risiko operasional yang semakin andal. Proses manajemen risiko operasional perlu didukung dengan ketersediaan perangkat yaitu sistem informasi manajemen risiko operasional yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang kompeten.

- a. Identifikasi dan Pengukuran
 - 1) Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap berbagai jenis risiko operasional pada seluruh produk dan aktivitas termasuk produk dan aktivitas yang baru, proses dan sistem sesuai dengan definisi, dan kategori risiko operasional yang telah dirumuskan. Proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang efektif akan memberikan input memadai dalam proses pemantauan dan pengendalian risiko.
 - 2) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional yaitu antara lain:
 - a) struktur organisasi Perusahaan Efek Anggota Bursa, budaya risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - b) karakteristik nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa, produk dan aktivitas, serta kompleksitas produk dan volume transaksi;
 - c) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
 - d) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- b. Pelaporan dan Pemantauan
 - 1) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki mekanisme pelaporan dan pemantauan yang andal terhadap risiko operasional dan kerugian operasional. Mekanisme tersebut harus mampu menghasilkan profil risiko operasional yang informatif dan terkini bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta pengguna lainnya dalam rangka menetapkan langkah-langkah pengendalian yang dibutuhkan.
 - 2) Mekanisme (termasuk sistem pelaporan dan pemantauan) tersebut harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
 - 3) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menyempurnakan secara berkesinambungan mekanisme dan substansi pelaporan sesuai dengan perkembangan risiko operasional dan kebutuhan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

c. Pengendalian

- 1) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko operasional yang efektif. Secara umum, pengendalian risiko operasional terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut:
 - a) *accept risk*, artinya risiko dapat diterima;
 - b) *avoid risk*, artinya risiko harus dihindari dan Perusahaan Efek Anggota Bursa harus merumuskan langkah-langkah penyelesaian agar keluar dari situasi tersebut;
 - c) *reduce risk*, artinya risiko yang dialami Perusahaan Efek Anggota Bursa harus dikurangi dengan menambah unsur pengendalian tertentu; dan
 - d) *share risk*, artinya Perusahaan Efek Anggota Bursa akan mentransfer risiko tersebut dengan pihak lain.

Pengendalian risiko oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam bentuk asuransi biasanya ditujukan untuk kejadian bersifat *low frequency high severity* dan *uncontrollable* (seperti kehilangan aset akibat *external fraud*, gempa bumi, kebakaran) sebagai pelengkap dari sistem pengendalian internal Perusahaan Efek Anggota Bursa. Standar pengendalian internal yang baik, antara lain berupa prosedur kerja yang harus lebih mengutamakan dalam memitigasi kerugian daripada penggunaan asuransi. Selain itu, dalam hal asuransi dipergunakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa, perlu diperhatikan juga pengelolaan asuransi yang baik agar tidak menimbulkan risiko lainnya.

- 2) Perusahaan Efek Anggota Bursa mengendalikan risiko secara konsisten dengan peringkat risiko operasional yang akan diambil dan hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Di samping konsistensi tersebut, pengendalian risiko yang dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah terjadinya kerugian operasional yang semakin besar.
- 3) Perusahaan Efek Anggota Bursa juga menetapkan akuntabilitas yang jelas dari pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional dan mengembangkan mekanisme pemantauan

langkah-langkah pengendalian oleh *risk owner* (penanggung jawab) di masing-masing unit bisnis dan unit pendukung.

d. Sistem Informasi Manajemen

- 1) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko operasional.
- 2) Sistem informasi manajemen harus dapat memberikan informasi terkini dan tepat waktu mengenai risiko operasional Direksi, Dewan Komisaris, dan pengguna yang terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional.
- 3) Sistem informasi manajemen risiko juga harus mendukung kebutuhan pelaporan risiko operasional kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa.

e. Sumber Daya Manusia

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko operasional.

4. Pengendalian Risiko Operasional

Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka manajemen risiko operasional, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, sistem informasi, pelaporan risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa, dan *independent review (assurance)* atas pelaksanaan manajemen risiko operasional.

BAB IV PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL

Tata cara penilaian risiko operasional merupakan panduan secara umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

1. Kerangka Penilaian Risiko Operasional

- a. *Overview* penilaian risiko operasional, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal terkait dengan parameter dan indikator risiko operasional. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko operasional atau penetapan peringkat risiko operasional sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- b. *Know Your Securities Company* (KYSC) dalam Penilaian Risiko Operasional

Gambar 2. Indikator Risiko Operasional



Penjelasan gambar 2. Indikator Risiko Operasional:

1) Lingkungan Bisnis

Operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa banyak terkait dengan pihak-pihak eksternal dan internal, misalnya:

nasabah, *vendor*, Perusahaan Efek kompetitor, pegawai, dan regulator. Pemahaman terhadap keberagaman pola interaksi masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan lingkungan bisnisnya sangat penting diketahui dalam melakukan penilaian risiko operasional.

2) Rencana Bisnis

Strategi dan rencana bisnis merupakan dasar kegiatan operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa pada suatu periode tertentu. Rencana tersebut tentu saja akan berpotensi mengubah profil risiko operasional karena Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu menyediakan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan permodalan yang cukup.

3) Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko merupakan salah satu pertimbangan dalam menilai efektivitas manajemen risiko operasional, berupa kesadaran dan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas semua risiko, serta penetapan strategi untuk mewujudkan kultur sadar risiko (*risk awareness*) dari semua pegawai.

4) Kegiatan Usaha dan kegiatan lainnya

Dari kegiatan usaha dan kegiatan lainnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menilai pencapaian tujuan dan juga sumber risiko yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaannya.

5) Manajemen Risiko

Mengingat banyaknya keterkaitan antara risiko operasional dan risiko lainnya, sebaiknya dalam menilai manajemen risiko operasional, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat memahami pula manajemen risiko pada risiko lain, sehingga dapat diperoleh gambaran manajemen risiko operasional secara komprehensif.

6) Manajemen SDM dan Sistem Penilaian Kinerja


Manajemen SDM dan sistem penilaian kinerja memberikan informasi dalam menganalisis Risiko Inheren yang muncul dari faktor manusia. Hasil analisis SDM dapat digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menilai kecukupan kebijakan dan struktur organisasi Perusahaannya.

7) Kepatuhan

Dalam praktiknya, regulasi yang berlaku akan diterapkan menjadi peraturan-peraturan di fungsi operasional. Bahkan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang berkomitmen penuh dalam pengelolaan risiko, ketentuan dalam peraturan internal yang disusun Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat lebih konservatif dari yang diatur regulator. Kecenderungan Perusahaan Efek Anggota Bursa yang semakin berkomitmen dalam kepatuhannya terhadap regulasi, akan semakin konservatif dalam membuat prosedur dan peraturan internal dalam rangka mengelola risiko operasional.

c. Alur Berpikir (*Thought Process*) Penilaian Risiko Operasional

Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Operasional



2. Penilaian Risiko Inheren Operasional

Penilaian Risiko Inheren operasional dikelompokkan dalam 11 parameter risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Operasional

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Risiko
1.	Kompleksitas produk dan transaksi	Layanan jenis produk yang ada di Perusahaan Efek Anggota Bursa, misalnya: memperdagangkan Efek bersifat Ekuitas, unit penyertaan reksa dana, Surat Utang (Korporasi dan Negara), Efek Derivatif dan/atau Efek lain yang tidak terdaftar, untuk pihak

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Risiko
		lain dan/atau untuk portofolio Perusahaan Efek Anggota Bursa. Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai Partisipan dalam transaksi Surat Utang dan/atau Penerbit Efek. Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan transaksi Repo, <i>Reverse Repo</i> , pinjam-meminjam dana dan Efek.
2.	Kompleksitas layanan jasa perdagangan	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE/ PEE atau PPE/ PEE Perusahaan Efek Anggota Bursa mempunyai <i>Online Trading</i> Perusahaan Efek Anggota Bursa mempunyai izin Transaksi Margin dan <i>Short Selling</i> Perusahaan Efek Anggota Bursa mempunyai izin <i>Algorithm Trading</i> dan <i>Direct Market Access (DMA)</i>
3.	Kompleksitas nasabah	Jumlah Nasabah Pemilik Rekening (NPR) dan Nasabah Kelembagaan (NK) di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) Jumlah NPR dan NK di DN dan LN yang aktif bertransaksi NPR termasuk pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa
4.	Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	Jumlah <i>turnover</i> pegawai inti Jumlah <i>turnover</i> pegawai berizin Jumlah APPE orang perseorangan dibandingkan tenaga pemasaran Jumlah <i>user remote trading</i> > jumlah Wakil Perusahaan Efek (WPE) Fungsi utama Perusahaan Efek yang diwajibkan diisi oleh pegawai berizin,

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Risiko
		tetapi diisi oleh pegawai yang tidak memiliki izin WPE
5.	<i>Human error</i>	Frekuensi kejadian <i>human error</i>
		Dampak material <i>human error</i>
6.	<i>Fraud</i>	Jumlah keterjadian <i>fraud</i>
		Signifikansi nilai kerugian sehingga apabila Perusahaan Efek Anggota Bursa mengalami kerugian yang mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memenuhi ketentuan (Nilai kerugian/(rata-rata MKBD setelah dikurangi nilai minimum yang dipersyaratkan selama 6 bulan))
7.	Kegagalan sistem meneruskan pesanan perdagangan (FO)	Tingkat kompleksitas produk dan transaksi
		Tingkat kompleksitas layanan jasa perdagangan
8.	Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	Kondisi pertukaran data <i>Back Office</i> (BO) dengan <i>Front Office</i> (FO)
		Kapasitas penyimpanan sistem FO dan BO
		Dampak permasalahan sistem terhadap operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa (penerusan pesanan, database, laporan)
		Tingkat kompleksitas produk dan transaksi
		Tingkat kompleksitas layanan jasa perdagangan
9.	Sistem masih dapat diintervensi manual	Integrasi sistem terhadap kompleksitas bisnis
		Kondisi pertukaran data BO dengan FO

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Risiko
		Tingkat kompleksitas layanan jasa perdagangan
		Kepemilikan dan penempatan sistem layanan <i>automated ordering</i>
		Jumlah layanan <i>Algorithm Trading</i>
10.	Tidak tersedianya jaringan yang stabil	Tingkat kompleksitas produk dan transaksi
		Tingkat kompleksitas layanan jasa perdagangan
11.	Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi.	Tingkat kompleksitas produk dan transaksi
		Tingkat kompleksitas layanan jasa perdagangan

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Kualitas penerapan manajemen risiko sangat bervariasi antara satu Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya tergantung pada kompleksitas usahanya. Namun demikian, secara umum Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki manajemen risiko yang mencakup:

- a. Kerangka Manajemen Risiko Operasional
 - 1) Strategi Manajemen Risiko operasional yang searah dengan peringkat risiko yang diambil dan toleransi risiko
 - 2) Kecukupan perangkat organisasi
 - 3) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko operasional
 - 4) *Business continuity*
- b. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1) Identifikasi dan pengukuran risiko operasional
 - 2) Pemantauan dan pengendalian risiko operasional
 - 3) Sistem informasi Manajemen Risiko operasional
 - 4) Sumber daya manusia
- c. Pengendalian Risiko Operasional
- d. Penilaian Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Dengan mempertimbangkan cakupan Manajemen Risiko tersebut di atas, maka indikator yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan penilaian Manajemen Risiko operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Operasional

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
1.	Kompleksitas produk dan transaksi	Tidak terdapat indikator pengukuran Manajemen Risiko karena untuk pengukuran kompleksitas bisnis (<i>sizing</i>)
2.	Kompleksitas layanan jasa perdagangan	Tidak terdapat indikator pengukuran Manajemen Risiko karena untuk pengukuran kompleksitas bisnis (<i>sizing</i>)
3.	Kompleksitas nasabah	Tidak terdapat indikator pengukuran Manajemen Risiko karena untuk pengukuran kompleksitas bisnis (<i>sizing</i>)
4.	Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	Prosedur Operasional Standar (POS) rekrutmen pegawai Kebijakan tertulis mengenai rekrutmen pegawai POS atau kebijakan tertulis tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa POS atau kebijakan tertulis direviu berkala dan diperbarui Analisis beban kerja pegawai Daftar WPE tercela
5.	Human error	<i>Approval</i> berjenjang dalam proses bisnis (<i>4 eyes</i>) Pelatihan berkala kepada pegawai Sanksi ke pelaku
6.	Fraud	Kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/</i> penanganan <i>fraud</i> POS mengenai <i>anti fraud/</i> penanganan <i>fraud</i>

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
		<p>POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud</i>/ penanganan <i>fraud</i> telah diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa</p> <p>POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud</i>/ penanganan <i>fraud</i> direviu berkala dan diperbarui</p> <p>Langkah perbaikan akibat <i>fraud</i> cepat dan komprehensif</p> <p>Kebijakan mitigasi <i>insider trading</i></p> <p>Kebijakan ganti rugi akibat <i>fraud</i></p> <p>Sanksi yang tegas, konsisten, dan progresif</p> <p>Kebijakan <i>block leave</i></p>
7.	Kegagalan sistem ketika meneruskan pesanan perdagangan (FO)	<p>Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i> di PT BEI)</p> <p>Mempunyai <i>back up connection</i></p> <p><i>Maintenance</i> dilakukan secara berkala</p> <p>Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) pada sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i></p> <p>Kecepatan SDM IT dalam menyelesaikan permasalahan IT</p> <p>Dokumentasi permasalahan teknologi & informasi</p>
8.	Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	<p>Perusahaan Efek Anggota Bursa mengembangkan sistem pendukung dan memastikan mendukung sistem utama serta terintegrasi</p> <p><i>Back office system</i> sesuai standar dari PT BEI</p> <p>Pembaruan kapasitas sistem (penyimpanan) berkala dan memiliki peringatan (<i>alert</i>)</p> <p>Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i> di PT BEI)</p>

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
		Frekuensi <i>back up</i> dan mempunyai <i>co-location server</i> Pembaharuan (<i>updating</i>) sistem dilakukan secara otomatis
9.	Sistem masih dapat diintervensi manual	Telah diberikan pembagian hak akses Memiliki POS sistem pada layanan jasa perdagangan POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa POS direviu berkala dan diperbarui Memiliki kebijakan penanganan kesalahan <i>automated trading</i>
10.	Tidak tersedianya jaringan yang stabil	Mempunyai <i>back up connection</i> <i>Maintenance</i> dilakukan secara berkala Memiliki <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> pada sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i> Kecepatan SDM IT dalam menyelesaikan permasalahan IT
11.	Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi	Memiliki POS terkait dengan keamanan informasi perusahaan POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa Reviu berkala POS terkait dengan keamanan informasi perusahaan dan diperbarui Perusahaan memiliki mekanisme validasi instruksi transaksi yang komprehensif Perusahaan memiliki infrastruktur jaringan yang sudah dilengkapi dengan <i>firewall</i> , <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> , atau <i>Intrusion Detection System (IDS)</i> Pembaharuan (<i>updating</i>) antivirus dilakukan secara rutin

No	Parameter Risiko Operasional	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
		Perusahaan memiliki kebijakan pembuatan kombinasi <i>password</i>
		Perusahaan melakukan pergantian <i>password</i> administrator sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i> secara rutin
		Perbandingan yang sesuai antara SDM IT dengan jumlah sistem.
		Kebijakan tidak mengizinkan pertukaran informasi melalui <i>flash disk</i> , <i>email</i> pribadi, dan media penyimpanan data lainnya
		Perusahaan melakukan pencatatan atas setiap aktivitas user untuk setiap sistem informasi (<i>log system</i>)
		Kebijakan <i>clean desk policy</i>
		Pembatasan hak akses fisik ke ruangan server
		Melakukan sosialisasi terkait keamanan sistem
		Memiliki area <i>development</i> untuk pengembangan
		Memiliki perjanjian kerahasiaan data dengan <i>vendor</i>

4. Penilaian Peringkat Risiko Operasional

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional, ditentukan peringkat risiko operasional berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran secara menyeluruh risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Penilaian indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko operasional, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*).

Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko operasional dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko operasional, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*),

Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*). Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional yang lebih baik lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Operasional

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Operasional

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana kondisi dalam kertas kerja tersebut kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko operasional sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat

melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko operasional Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko operasional sebagai dokumentasi.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Operasional

No	Parameter Risiko Operasional	Low (Rendah)	Low to Moderate (Rendah Menengah)	Moderate (Menengah)	Moderate to High (Menengah Tinggi)	High (Tinggi)
1.	Kompleksitas Produk dan Transaksi	Perusahaan Efek Anggota Bursa saat ini hanya sebagai perantara pedagang atas Efek yang bersifat ekuitas dan/atau unit penyertaan reksa dana untuk pihak lain	Perusahaan Efek Anggota Bursa saat ini sebagai perantara pedagang atas Efek yang bersifat ekuitas, unit penyertaan reksa dana dan surat utang (korporasi dan negara) untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio Perusahaan Efek	Perusahaan Efek Anggota Bursa saat ini memperdagangkan Efek bersifat ekuitas, unit penyertaan reksa dana, surat utang (korporasi dan negara), dan/atau Efek derivatif untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio Perusahaan Efek	Perusahaan Efek Anggota Bursa saat ini memperdagangkan Efek bersifat ekuitas, unit penyertaan reksa dana, surat utang (korporasi dan negara), Efek derivatif dan/atau Efek lain yang tidak terdaftar, untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio Perusahaan Efek	Perusahaan Efek Anggota Bursa saat ini memperdagangkan Efek bersifat ekuitas, unit penyertaan reksa dana, surat utang (korporasi dan negara), Efek derivatif dan/atau Efek lain yang tidak terdaftar, untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio Perusahaan Efek
			Perusahaan Efek sebagai	Perusahaan Efek sebagai partisipan	Perusahaan Efek sebagai Partisipan	Perusahaan Efek sebagai partisipan

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
			partisipan dalam transaksi surat utang	dalam transaksi surat utang	dalam transaksi surat utang	dalam transaksi surat utang dan/atau penerbit Efek
					Perusahaan Efek melakukan transaksi repo, <i>reverse repo</i> , pinjam-meminjam dana dan Efek	Perusahaan Efek melakukan transaksi repo, <i>reverse repo</i> , pinjam-meminjam dana dan Efek
2.	Kompleksitas Layanan Jasa Perdagangan	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE, PEE	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE / PEE	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE/ PEE atau PPE/ PEE	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE/ PEE atau PPE/ PEE
			Perusahaan Efek mempunyai <i>online trading</i>	Perusahaan Efek mempunyai <i>online trading</i>	Perusahaan Efek mempunyai <i>online trading</i>	Perusahaan Efek mempunyai <i>online trading</i>
				Perusahaan Efek mempunyai izin	Perusahaan Efek mempunyai izin	Perusahaan Efek mempunyai izin

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
				margin dan <i>short selling</i>	margin dan <i>short selling</i>	margin dan <i>short selling</i>
3.	Kompleksitas Nasabah	Perusahaan Efek mempunyai NPR dalam negeri dan/atau nasabah kelembagaan dalam negeri	Perusahaan Efek mempunyai NPR dalam negeri dan/atau nasabah kelembagaan dalam negeri	Perusahaan Efek mempunyai NPR dalam negeri dan/atau nasabah kelembagaan dalam negeri dan/atau luar negeri	Perusahaan Efek mempunyai NPR dalam negeri dan/atau nasabah kelembagaan dalam negeri dan/ atau luar negeri	Perusahaan Efek mempunyai izin <i>algorithm trading</i> dan DMA
			NPR yang aktif s.d. 500 dan nasabah kelembagaan s.d. 5	NPR yang aktif 501 s.d. 1000 dan nasabah kelembagaan 6 s.d. 10	NPR yang aktif 5001 s.d. 10000 dan nasabah kelembagaan s.d. 10	NPR yang aktif > 10000 dan nasabah kelembagaan > 10

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
				NPR Perusahaan Efek termasuk Pegawai Perusahaan Efek	NPR Perusahaan Efek termasuk Pegawai Perusahaan Efek	NPR Perusahaan Efek termasuk Pegawai Perusahaan Efek
4.	Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	Sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kecukupan kuantitas maupun pembagian beban kerja SDM	Sumber daya manusia memadai dari sisi kecukupan kuantitas maupun pembagian beban kerja SDM	Sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kecukupan kuantitas maupun pembagian beban kerja SDM	Sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kecukupan kuantitas maupun pembagian beban kerja SDM	Sumber daya manusia sangat kurang memadai dari sisi kecukupan kuantitas maupun pembagian beban kerja SDM.
		Komposisi karyawan stabil dan sesuai dengan ketentuan, tidak	Komposisi karyawan relatif stabil dan sesuai dengan ketentuan, <i>turnover</i> pegawai	Komposisi karyawan cukup stabil dan sesuai dengan ketentuan, <i>turnover</i> pegawai (<50%	Komposisi karyawan kurang stabil dan sesuai dengan ketentuan, <i>turnover</i> pegawai (>50%	Komposisi karyawan tidak stabil dan tidak sesuai dengan ketentuan, <i>turnover</i> pegawai (>50%

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		ada <i>turnover</i> pegawai, WPE.	(tidak ada pegawai inti) dan WPE < 5	pegawai inti) <5% dan WPE s.d. 10%.	pegawai inti) s.d. 5% dan WPE s.d. 50%.	pegawai inti) >10% dan WPE > 50.
		Jumlah <i>remote trading</i> sesuai WPE	Jumlah <i>remote trading</i> sesuai WPE	Jumlah <i>remote trading</i> > WPE	Jumlah <i>remote trading</i> > WPE	Jumlah <i>remote trading</i> > WPE
		Tidak ada fungsi dan/atau karyawan <i>outsourcing</i>	Tidak ada karyawan <i>outsourcing</i>	Karyawan <i>outsourcing</i> 25% (remisier)	Karyawan <i>outsourcing</i> >50% (remisier)	Karyawan <i>outsourcing</i> >50%.
		Fungsi utama PE diisi oleh WPE	Fungsi utama PE sebagian besar diisi oleh WPE	Fungsi utama PE yang wajib diisi oleh WPE telah diisi oleh WPE	Fungsi utama PE yang wajib diisi oleh WPE telah diisi oleh WPE	Fungsi utama PE yang wajib diisi oleh WPE tidak diisi oleh WPE
5.	<i>Human Error</i>	Sumber daya manusia sangat memadai , dari sisi kualitas	Sumber daya manusia memadai , dari sisi kualitas	Sumber daya manusia cukup memadai , dari sisi kualitas SDM. Data	Sumber daya manusia kurang memadai , dari sisi kualitas SDM. Data	Sumber daya manusia sangat kurang memadai , dari sisi kualitas SDM. Data

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan	SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan	historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan	historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan	historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan
6.	<i>Fraud</i>	Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan nilai MKBD PE	Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan nilai MKBD PE	Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup rendah dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan nilai MKBD PE	Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan nilai MKBD PE	Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan nilai MKBD PE
7.	Kegagalan sistem ketika	Dampak kegagalan	Dampak kegagalan	Dampak kegagalan teknologi informasi	Dampak kegagalan teknologi informasi	Kompleks Dampak kegagalan teknologi

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	meneruskan pesanan perdagangan (FO)	teknologi informasi dalam meneruskan pesanan nasabah sangat rendah dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	teknologi informasi dalam meneruskan pesanan nasabah rendah dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	dalam meneruskan pesanan nasabah cukup rendah dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	dalam meneruskan pesanan nasabah tinggi dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	informasi dalam meneruskan pesanan nasabah sangat tinggi dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE
8.	Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	Teknologi informasi sangat andal dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Teknologi informasi andal dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi dan layanan jasa PE	Teknologi informasi cukup andal dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Teknologi informasi kurang andal dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Teknologi informasi sangat kurang andal dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
9.	Sistem masih dapat diintervensi manual	Teknologi informasi sangat matang (<i>mature</i>), sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i> sangat sedikit yang membutuhkan diintervensi manual	Teknologi informasi matang (<i>mature</i>), sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i> sedikit yang membutuhkan diintervensi manual	Teknologi informasi cukup matang (<i>mature</i>), sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i> cukup sedikit yang membutuhkan diintervensi manual	Teknologi informasi kurang matang (<i>mature</i>), sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i> banyak yang membutuhkan diintervensi manual	Teknologi informasi sangat kurang (<i>mature</i>), sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i> sangat banyak yang membutuhkan diintervensi manual
10.	Tidak tersedianya jaringan yang stabil	Dampak jaringan yang tidak stabil sangat rendah terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Dampak jaringan yang tidak stabil rendah terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Dampak jaringan yang tidak stabil cukup rendah terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Dampak jaringan yang tidak stabil tinggi terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Dampak jaringan yang tidak stabil sangat tinggi terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
11.	Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi.	Sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi berdampak sangat rendah dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi berdampak rendah dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi berdampak cukup rendah dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi berdampak tinggi dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE	Sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi berdampak sangat tinggi dari sisi kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
1.	Kompleksitas Produk dan Transaksi	Tidak terdapat indikator pengukuran manajemen risiko karena untuk pengukuran kompleksitas bisnis (<i>sizing</i>)				
2.	Kompleksitas Layanan Jasa Perdagangan	Tidak terdapat indikator pengukuran manajemen risiko karena untuk pengukuran kompleksitas bisnis (<i>sizing</i>)				
3.	Kompleksitas Nasabah	Tidak terdapat indikator pengukuran manajemen risiko karena untuk pengukuran kompleksitas bisnis (<i>sizing</i>)				
4.	Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kuantitas maupun	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kuantitas maupun	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kuantitas maupun	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kuantitas maupun	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kuantitas maupun pembagian beban kerja SDM

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		pembagian beban kerja SDM	pembagian beban kerja SDM	pembagian beban kerja SDM	pembagian beban kerja SDM	
5.	<i>Human Error</i>	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kualitas SDM dan kerugian akibat kesalahan manusia	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kualitas SDM dan kerugian akibat kesalahan manusia	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kualitas SDM dan kerugian akibat kesalahan manusia	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kualitas SDM dan kerugian akibat kesalahan manusia	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kualitas SDM dan kerugian akibat kesalahan manusia
6.	<i>Fraud</i>	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		memantau, dan mengendalikan frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal maupun atas kerugian yang disebabkan	memantau, dan mengendalikan frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal maupun atas kerugian yang disebabkan	memantau, dan mengendalikan frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal maupun atas kerugian yang disebabkan	memantau, dan mengendalikan frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal maupun atas kerugian yang disebabkan	dan mengendalikan frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal maupun atas kerugian yang disebabkan
7.	Kegagalan sistem ketika meneruskan pesanan perdagangan (FO)	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam meneruskan pesanan nasabah	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam meneruskan pesanan nasabah	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam meneruskan pesanan nasabah	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam meneruskan pesanan nasabah	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam meneruskan pesanan nasabah agar tidak berdampak terhadap

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi dan layanan jasa PE produk	agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi dan layanan jasa PE produk	agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi dan layanan jasa PE produk	agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi dan layanan jasa PE produk	kompleksitas produk, transaksi dan layanan jasa PE produk
8.	Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi,	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi,	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam mendukung kompleksitas	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi,	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sistem dalam mendukung kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		dan layanan jasa PE	dan layanan jasa PE	produk, transaksi, dan layanan jasa PE	dan layanan jasa PE	
9.	Sistem masih dapat diintervensi manual	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan intervensi manual sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i>	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan intervensi manual sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i>	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan intervensi manual sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i>	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan intervensi manual sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i>	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan intervensi manual sistem <i>back office</i> dan <i>front office</i>
10.	Tidak tersedianya jaringan yang stabil	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		mengendalikan jaringan yang stabil agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	mengendalikan jaringan yang stabil agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	mengendalikan jaringan yang stabil agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	mengendalikan jaringan yang stabil agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	jaringan yang stabil agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk
11.	Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi.	Proses manajemen risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan keamanan sistem dari akses oleh	Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan keamanan sistem dari akses oleh	Proses manajemen risiko cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan keamanan sistem dari akses oleh pihak	Proses manajemen risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan keamanan sistem dari akses oleh	Proses manajemen risiko sangat kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan keamanan sistem dari akses oleh pihak yang tidak terotorisasi agar

No	Parameter Risiko Operasional	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		pihak yang tidak terotorisasi agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	pihak yang tidak terotorisasi agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	yang tidak terotorisasi agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	pihak yang tidak terotorisasi agar tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk	tidak berdampak terhadap kompleksitas produk, transaksi, dan layanan jasa PE produk

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko operasional.

No	Parameter Risiko Operasional	Dokumen/Informasi
1.	Kompleksitas Produk dan Transaksi	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, izin kegiatan usaha dari OJK, dan persetujuan dari OJK dan BEI
2.	Kompleksitas Layanan Jasa Perdagangan	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, izin kegiatan usaha dari OJK, dan persetujuan dari OJK dan BEI
3.	Kompleksitas Nasabah	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, izin kegiatan usaha dari OJK, dan persetujuan dari OJK dan BEI
4.	Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa
5.	<i>Human Error</i>	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI, dan pengaduan nasabah
6.	<i>Fraud</i>	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI, dan pengaduan nasabah
7.	Kegagalan sistem ketika meneruskan pesanan perdagangan (FO)	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI, dan pengaduan nasabah

No	Parameter Risiko Operasional	Dokumen/Informasi
8.	Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa dan temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
9.	Sistem masih dapat diintervensi manual	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa dan temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
10.	Tidak tersedianya jaringan yang stabil	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI, dan pengaduan nasabah
11.	Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi.	Data internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI, dan pengaduan nasabah

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO KREDIT

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO KREDIT	
	1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Kredit	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Kredit.....	2
	2. Keterkaitan Risiko Kredit dengan Risiko Lainnya.....	4
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Kredit dengan Risiko Lainnya...	4
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO KREDIT	
	1. Kerangka Manajemen Risiko Kredit	5
	2. Proses Manajemen Risiko Kredit	5
	3. Pengendalian Risiko Kredit.....	6
BAB IV	PENILAIAN RISIKO KREDIT	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Kredit	7
	Gambar 2. Indikator Risiko Kredit	7
	Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Kredit	10
	2. Penilaian Risiko Inheren Kredit	11
	Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Kredit.....	11
	3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit.....	12
	Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Kredit...	12
	4. Penilaian Peringkat Risiko Kredit.....	14
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Kredit.....	15
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Kredit.....	16
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Kredit.....	17
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit...	23
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	32

BAB I

PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Efek. Risiko kredit berkaitan dengan potensi kegagalan nasabah dan atau pihak lain, transaksi yang penyelesaian transaksi Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, misalnya transaksi *Over The Counter* (OTC) dan transaksi negosiasi. Cakupan lainnya adalah transaksi pembiayaan margin, transaksi pembiayaan non-margin, dan transaksi *reverse repo*.

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko kredit. Penilaian risiko kredit Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko kredit yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kredit.

BAB II KONSEP DASAR RISIKO KREDIT

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko kredit untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko kredit. Konsep dasar risiko kredit tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko kredit, (2) dimensi penilaian Risiko Inheren kredit, serta (3) keterkaitan risiko kredit dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian dan Dampak Risiko Kredit

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak risiko kredit sehingga berdampak negatif bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Kredit

Sumber	Kejadian	Dampak
1. Transaksi nasabah kelembagaan	1. Gagal serah Nasabah Kelembagaan (NK)	1. Kerugian usaha/kinerja Perusahaan Efek (PE)
2. Transaksi OTC	2. Gagal serah Perusahaan Efek (PE)	2. Kecukupan permodalan (MKBD)
3. Transaksi margin	3. Potensi tidak tertagihnya transaksi Efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)	3. Kepatuhan
4. Transaksi <i>reverse repo</i>	4. Pemberian pembiayaan margin yang agresif	4. Reputasi
5. Pembiayaan non-margin	5. Kualitas transaksi <i>reverse repo</i> tidak memadai	5. Likuiditas Perusahaan Efek Anggota Bursa
	6. Pemberian pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	

Berikut ini penjelasan mengenai sumber risiko kredit, tipe kejadian risiko kredit, dan dampak dari kejadian risiko kredit:

a. Sumber Risiko Kredit

Risiko kredit dapat disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam mengambil keputusan pemberian fasilitas

transaksi kepada nasabah, baik reguler maupun transaksi lainnya. Hal ini disebabkan oleh nilai jaminan yang tidak memenuhi ketentuan atau karena Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak tepat dalam memperhitungkan potensi gagal bayar atau gagal serah kepada lawan transaksi, sehingga dapat menimbulkan kerugian usaha/kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa, menyebabkan Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memenuhi kecukupan permodalan apabila nilai MKBD di bawah nilai MKBD minimum yang dipersyaratkan, kemudian berpengaruh pada reputasi dan kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

b. Kejadian Risiko Kredit

- 1) Gagal serah Nasabah Kelembagaan (NK);
- 2) Gagal serah Perusahaan Efek;
- 3) Potensi tidak tertagihnya transaksi Efek yang tidak dijamin oleh LKP;
- 4) Pemberian pembiayaan margin yang agresif;
- 5) Kualitas transaksi *reverse repo* tidak memadai; dan
- 6) Pemberian pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan.

c. Dampak Risiko Kredit

- 1) Kerugian usaha/kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- 2) Kecukupan permodalan (MKBD);
- 3) Kepatuhan;
- 4) Reputasi; dan
- 5) Likuiditas Perusahaan Efek Anggota Bursa.

d. Toleransi Dalam Penilaian Risiko Kredit

Penilaian risiko kredit mencakup penilaian terhadap kemungkinan (*probability*) dari suatu kejadian (*event*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Suatu kejadian yang memiliki kemungkinan dan dampak yang kecil masih dapat ditoleransi sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian intensif. Namun demikian, tidak berarti Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak boleh mengabaikan risiko-risiko tersebut. Sebaliknya, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan perhatian secara intensif pada risiko-risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang besar di luar batas yang


dapat ditoleransi dan segera membutuhkan upaya pengendalian dari Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Suatu kejadian risiko yang sama, dapat memberikan tingkat kemungkinan dan dampak berbeda pada masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa karena tingkat toleransi atau *risk appetite* (peringkat risiko yang masih dapat diterima) masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa berbeda. Pengukuran *risk appetite* sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

2. Keterkaitan Risiko Kredit dengan Risiko Lainnya

Berdasarkan identifikasi atas kegiatan Perusahaan Efek Anggota Bursa, risiko kredit memiliki keterkaitan dengan risiko lainnya. Misal terjadi gagal bayar transaksi reguler nasabah kelembagaan dengan nilai yang besar dan Perusahaan Efek Anggota Bursa diwajibkan membiayai atas transaksi reguler tersebut. Hal ini akan memengaruhi likuiditas, kegiatan operasional (pembekuan kegiatan usaha), dan reputasi serta kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam memastikan ketersediaan dana dan Efek atas transaksi nasabahnya tersebut.

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Kredit dengan Risiko Lainnya



BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Secara umum, manajemen risiko kredit bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal sehingga semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis sekaligus membatasi kerugian yang diakibatkan oleh gagalnya sumber daya tersebut dalam menjalankan fungsinya. Di samping hal tersebut, manajemen risiko yang baik akan meningkatkan daya saing dan secara terus-menerus akan menyempurnakan manajemen risiko yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Pada bagian ini diuraikan mengenai prinsip manajemen risiko kredit, yang antara lain terdiri dari:

1. Kerangka Manajemen Risiko Kredit

a. Strategi Manajemen Risiko Kredit

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib merumuskan strategi manajemen risiko Kredit yang sesuai dengan strategi bisnisnya secara keseluruhan dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Strategi manajemen risiko kredit disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko kredit berada pada atau di bawah *risk appetite* risiko kredit yang ditetapkan.

b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab fungsi dan pegawai yang menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen risiko kredit.

c. Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko Kredit

Kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan limit risiko kredit harus disusun searah dengan strategi bisnis, *risk appetite*, *risk tolerance*, kecukupan permodalan, dan kemampuan sumber daya manusia.

2. Proses Manajemen Risiko Kredit

a. Identifikasi dan Pengukuran

b. Pemantauan

c. Pengendalian

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem pengukuran risiko untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan memadai secara berkesinambungan.

3. Pengendalian Risiko Kredit

Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka manajemen risiko kredit, yang mencakup kebijakan dan struktur organisasi atas pelaksanaan manajemen risiko kredit.

BAB IV PENILAIAN RISIKO KREDIT

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tata cara dalam melakukan penilaian manajemen risiko kredit. Tata cara penilaian tersebut merupakan panduan secara umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek Anggota Bursa.


1. Kerangka Penilaian Risiko Kredit

- a. *Overview* penilaian risiko kredit, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal-hal terkait dengan parameter dan indikator risiko kredit. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko kredit atau penetapan peringkat risiko kredit sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko kredit Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- b. *Know Your Securities Company (KYSC)* dalam penilaian risiko kredit

Gambar 2. Indikator Risiko Kredit



Penjelasan Gambar 2. Indikator Risiko Kredit:

- 1) Transaksi Nasabah Kelembagaan

Transaksi nasabah kelembagaan adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang berbentuk badan hukum berupa

lembaga keuangan baik di dalam maupun luar negeri yang berada di bawah pengawasan otoritas perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, dan otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan lembaga keuangan yang dibentuk atau melakukan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang termasuk sebagai nasabah pemilik rekening yang membuka rekening di Perusahaan Efek Anggota Bursa maupun termasuk nasabah yang dikecualikan untuk membuka rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf b angka 1 huruf b) dan huruf c) POJK mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha perantara pedagang Efek dan membuat kontrak kenasabahan dengan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

2) Transaksi Efek yang Tidak Dijamin oleh LKP

Definisi Efek tidak dijamin menurut POJK mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaiannya tidak dijamin. Persyaratan dan tata cara penetapan Efek tidak dijamin ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

3) Pembiayaan Margin

Definisi transaksi margin menurut mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek. Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan berupa:

- a) Memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
- b) Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam POJK mengenai pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;

- c) Memperoleh persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan transaksi margin; dan
 - d) Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa memberikan pembiayaan dana melalui transaksi margin, Perusahaan Efek wajib mempunyai cukup sumber pembiayaan untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian Efek.
- 4) Transaksi *Reverse Repo*
- Reverse Repurchase Agreement (Reverse repo)* yang selanjutnya disebut *reverse repo* berdasarkan POJK mengenai pedoman transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan, adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Perusahaan Efek Anggota Bursa yang melakukan transaksi *Reverse repo* wajib:
- a) Menetapkan Direktur dan/atau karyawan perusahaan yang berwenang untuk melakukan transaksi.
 - b) Memastikan bahwa setiap transaksi telah mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang pada perusahaan.
 - c) Memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai, serta Manajemen Risiko yang tepat untuk mengatasi risiko yang timbul dari transaksi.
 - d) Memiliki dokumentasi yang memadai untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan perusahaan.
 - e) Melakukan pencatatan identitas hukum yang tepat dari pihak lain.
 - f) Setiap transaksi repo dan *reverse repo* wajib diikuti dengan perubahan kepemilikan Efek.
 - g) Dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban (*default*) pada transaksi repo dan *reverse repo*, maka transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli putus (*outright*) tanpa mengurangi kewajiban pihak yang gagal untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
- 5) Pembiayaan Non-Margin
- Pembiayaan non-margin atau disebut pembiayaan T-Plus adalah pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa kepada nasabah yang muncul akibat gagal

bayar nasabah sehingga muncul saldo negatif yaitu posisi dimana kewajiban serah dana nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada rekening dana nasabah yang bersangkutan.


Jangka waktu pembiayaan T-Plus paling lama pada hari bursa ke-5 (lima) sejak transaksi bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar bursa, apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek nasabah tersebut di pasar reguler.

6) Kebijakan dan Prosedur

Dalam prakteknya, regulasi yang berlaku akan diterapkan menjadi peraturan-peraturan internal Perusahaan Efek Anggota Bursa. Bahkan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang berkomitmen penuh dalam pengelolaan risiko, ketentuan dalam peraturan internal yang disusun Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat lebih konservatif dari yang diatur regulator. Kecenderungan Perusahaan Efek Anggota Bursa yang semakin berkomitmen dalam kepatuhannya terhadap regulasi, akan semakin konservatif dalam membuat prosedur dan peraturan internal dalam rangka mengelola risiko kredit.

c. Alur Berpikir (*Thought Process*) Penilaian Risiko Kredit

Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Kredit



2. Penilaian Risiko Inheren Kredit

Penilaian Risiko Inheren kredit dikelompokkan dalam 6 indikator parameter risiko kredit sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Kredit

No	Parameter Risiko Kredit	Indikator pengukuran Risiko
1.	Gagal serah nasabah kelembagaan	Rata-rata nilai transaksi jual nasabah kelembagaan.
		Nilai gagal serah nasabah kelembagaan.
		Frekuensi gagal serah nasabah kelembagaan.
		Frekuensi mengendap gagal serah nasabah kelembagaan.
2.	Gagal serah Perusahaan Efek	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain.
		Nilai gagal serah Perusahaan Efek Lainnya.
		Frekuensi gagal serah Perusahaan Efek lainnya.
		Frekuensi mengendap gagal serah Perusahaan Efek lain.
3.	Potensi tidak tertagihnya transaksi Efek yang tidak dijamin oleh LKP	Nilai transaksi Efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC).
4.	Pemberian pembiayaan margin yang agresif	Rasio nilai transaksi margin dengan jaminan margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur potensi risiko dari pembiayaan dan/atau penalangan atas transaksi nasabah yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jaminan Efek yang diterima dari nasabah dengan jumlah transaksi margin.
		Rasio pembiayaan margin dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek.

No	Parameter Risiko Kredit	Indikator pengukuran Risiko
5.	Kualitas transaksi <i>reverse repo</i> tidak memadai	Rasio jumlah nilai transaksi <i>reverse repo</i> dengan nilai jaminan <i>reverse repo</i> . Rasio ini digunakan untuk mengukur potensi risiko atas piutang <i>reverse repo</i> Perusahaan Efek dibandingkan dengan jaminan yang diterima. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jaminan Efek yang diterima dengan jumlah transaksi <i>reverse repo</i> .
		Rasio transaksi <i>reverse repo</i> dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek.
6.	Pemberian pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Rata-Rata nilai total transaksi T-plus.
		Rasio transaksi T-plus dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek.
		Rasio transaksi beli dengan transaksi T-plus.

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Kualitas penerapan manajemen risiko sangat bervariasi antara satu Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya tergantung pada kompleksitas usahanya. Namun demikian, secara umum Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki Manajemen Risiko dengan cakupan sebagaimana disebut pada Bab III pedoman ini.

Dengan mempertimbangkan cakupan manajemen risiko tersebut di atas, maka indikator yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan penilaian manajemen risiko kredit adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Kredit

No	Parameter Risiko Kredit	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
1.	Gagal serah nasabah kelembagaan	Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) atau kebijakan terkait mekanisme gagal serah oleh Nasabah Kelembagaan yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai,

No	Parameter Risiko Kredit	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
		diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
2.	Gagal serah Perusahaan Efek	Memiliki POS atau kebijakan terkait mekanisme gagal serah Perusahaan Efek yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
3.	Potensi tidak tertagihnya transaksi Efek yang tidak dijamin oleh LKP	Memiliki POS atau kebijakan mekanisme transaksi Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
4.	Pemberian pembiayaan margin yang agresif	Memiliki POS atau kebijakan terkait pembiayaan margin yang memadai mencakup proses pembukaan rekening Efek margin yang telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, kriteria nasabah, mekanisme <i>margin call</i> , mekanisme pelaksanaan <i>forced sell</i> , segregasi wewenang pemberian pembiayaan, pengenaan <i>haircut</i> , metode <i>haircut</i> , alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan

No	Parameter Risiko Kredit	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
		diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
5.	Kualitas transaksi <i>reverse repo</i> tidak memadai	Memiliki POS atau kebijakan terkait transaksi <i>reverse repo</i> yang memadai mencakup kriteria saham, kriteria lawan transaksi, Kriteria menentukan piutang <i>reverse repo</i> tidak lancar, mekanisme penyelesaian piutang <i>reverse repo</i> yang tidak lancar, perhitungan <i>ranking liabilities</i> , metode perhitungan <i>haircut</i> , kriteria dan mekanisme penambahan dan pengurangan jaminan, standar baku perjanjian, alur pengambilan keputusan, segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
6.	Pemberian pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Memiliki POS atau kebijakan terkait pemberian pembiayaan non margin yang memadai mencakup mekanisme <i>forced sell</i> , kriteria nasabah, <i>haircut</i> saham jaminan, metode <i>haircut</i> , alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.

4. Penilaian Peringkat Risiko Kredit

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kredit, ditentukan peringkat risiko kredit berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran secara menyeluruh risiko kredit Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Penilaian indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko kredit, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*).

Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko kredit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kredit, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*). Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko kredit yang lebih baik, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Kredit

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko kredit sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Kredit

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dalam kertas kerja tersebut dinilai kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko kredit sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko kredit Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko kredit sebagai dokumentasi.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Kredit

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
1.	Gagal Serah Nasabah Kelembagaan	Rata-rata nilai transaksi beli nasabah kelembagaan sangat kecil	Rata-rata nilai transaksi jual nasabah kelembagaan kecil	Rata-rata nilai transaksi jual nasabah kelembagaan sedang	Rata-rata nilai transaksi jual nasabah kelembagaan besar	Rata-rata nilai transaksi jual nasabah kelembagaan sangat besar
		Tidak pernah mengalami gagal serah nasabah kelembagaan	Nilai gagal serah nasabah kelembagaan kecil	Nilai gagal serah nasabah kelembagaan sedang	Nilai gagal serah nasabah kelembagaan besar	Nilai gagal serah nasabah kelembagaan sangat besar
		-	Frekuensi gagal serah nasabah kelembagaan kecil	Frekuensi gagal serah nasabah kelembagaan sedang	Frekuensi gagal serah nasabah kelembagaan tinggi	Frekuensi gagal serah nasabah kelembagaan sangat tinggi
		-	Frekuensi mengendap gagal serah nasabah kelembagaan kecil	Frekuensi mengendap gagal serah nasabah	Frekuensi mengendap gagal serah nasabah	Frekuensi mengendap gagal serah nasabah

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
				kelembagaan sedang		kelembagaan sangat tinggi
2.	Gagal Serah Perusahaan Efek	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir sangat kecil	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir kecil	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir sedang	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir besar	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir sangat besar
		Tidak pernah mengalami gagal serah Perusahaan Efek lain	Nilai gagal serah Perusahaan Efek lain kecil	Nilai gagal serah Perusahaan Efek lain sedang	Nilai gagal serah Perusahaan Efek lain besar	Nilai gagal serah Perusahaan Efek lain sangat besar
		-	Frekuensi gagal serah Perusahaan Efek lain rendah	Frekuensi gagal serah Perusahaan Efek lain sedang	Frekuensi gagal serah Perusahaan Efek lain tinggi	Frekuensi gagal serah Perusahaan Efek lain sangat tinggi

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		-	Frekuensi mengendap gagal serah Perusahaan Efek lain rendah	Frekuensi mengendap gagal serah Perusahaan Efek lain sedang	Frekuensi mengendap gagal serah Perusahaan Efek lain tinggi	Frekuensi mengendap gagal serah Perusahaan Efek lain sangat tinggi
3.	Potensi tidak tertagihnya transaksi efek yang tidak dijamin oleh LKP	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) sangat kecil	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) kecil	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) sedang	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) besar	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) sangat besar
4.	Pemberian pembiayaan margin yang agresif	Tidak memiliki transaksi margin atau memiliki transaksi	Rasio nilai transaksi margin dibandingkan dengan jaminan margin kecil	Rasio nilai transaksi margin dibandingkan dengan jaminan margin sedang	Rasio nilai transaksi margin dibandingkan dengan jaminan margin besar	Rasio nilai transaksi margin dibandingkan dengan jaminan margin sangat besar

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		margin dimana rasio nilai transaksi margin dibandingkan dengan jaminan margin sangat kecil				
		Rasio pembiayaan margin dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat kecil	Rasio pembiayaan margin dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek kecil	Rasio pembiayaan margin dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sedang	Rasio pembiayaan margin dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek besar	Rasio pembiayaan margin dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat besar
5.	Kualitas transaksi	Tidak memiliki transaksi	Rasio jumlah nilai transaksi <i>reverse</i>	Rasio jumlah nilai transaksi <i>reverse</i>	Rasio jumlah nilai transaksi <i>reverse</i>	Rasio jumlah nilai transaksi <i>reverse</i>

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	<i>reverse repo</i> tidak memadai	<i>reverse repo</i> atau memiliki transaksi <i>reverse repo</i> dimana rasio jumlah nilai transaksi <i>reverse repo</i> dengan nilai jaminan <i>reverse repo</i> sangat kecil	<i>repo</i> dengan nilai jaminan <i>reverse repo</i> kecil	<i>repo</i> dengan nilai jaminan <i>reverse repo</i> sedang	<i>repo</i> dengan nilai jaminan <i>reverse repo</i> besar	<i>repo</i> dengan nilai jaminan <i>reverse repo</i> sangat besar
		Rasio transaksi <i>reverse repo</i> dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan	Rasio transaksi <i>reverse repo</i> dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek kecil	Rasio transaksi <i>reverse repo</i> dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sedang	Rasio transaksi <i>reverse repo</i> dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek besar	Rasio transaksi <i>reverse repo</i> dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat besar

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		Efek sangat kecil				
6.	Pemberian Pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Tidak ada transaksi dengan pembiayaan T-Plus	Rata-Rata nilai total transaksi T-Plus kecil	Rata-Rata nilai total transaksi T-Plus sedang	Rata-Rata nilai total transaksi T-Plus besar	Rata-Rata nilai total transaksi T-Plus sangat besar
		-	Rasio transaksi T-Plus dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat besar	Rasio transaksi T-Plus dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat besar	Rasio transaksi T-Plus dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat besar	Rasio transaksi T-Plus dibandingkan nilai ekuitas Perusahaan Efek sangat besar
		-	Rasio transaksi beli dengan transaksi T-Plus kecil	Rasio transaksi beli dengan transaksi T-Plus sedang	Rasio transaksi beli dengan transaksi T-Plus besar	Rasio transaksi beli dengan transaksi T-Plus sangat besar

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
1.	Gagal serah nasabah kelembagaan	Memiliki POS gagal serah nasabah kelembagaan yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki POS gagal serah nasabah kelembagaan yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki kebijakan tertulis yang memuat gagal serah nasabah kelembagaan alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap	Terdapat kebijakan mengenai gagal serah nasabah kelembagaan berupa alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang tetapi tidak tertulis	Tidak memiliki kebijakan mengenai gagal serah nasabah kelembagaan

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
				kebijakan secara signifikan		
2.	Gagal serah Perusahaan Efek	Memiliki POS gagal serah Perusahaan Efek yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki POS gagal serah Perusahaan Efek yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki kebijakan tertulis yang memuat gagal serah Perusahaan Efek alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap	Terdapat kebijakan mengenai gagal serah Perusahaan Efek berupa alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang tetapi tidak tertulis	Tidak memiliki kebijakan mengenai gagal serah Perusahaan Efek

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
				kebijakan secara signifikan		
3.	Potensi tidak tertagihnya transaksi efek yang tidak dijamin oleh LKP	Memiliki POS mekanisme transaksi Efek yang tidak dijamin oleh LKP yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat	Memiliki POS mekanisme transaksi Efek yang tidak dijamin oleh yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat	Memiliki kebijakan tertulis yang memuat mekanisme transaksi Efek yang tidak dijamin oleh alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat	Terdapat kebijakan mekanisme transaksi Efek yang tidak dijamin oleh berupa alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang tetapi tidak tertulis	Tidak memiliki kebijakan mengenai mekanisme transaksi Efek yang tidak dijamin oleh LKP

No	Parameter Risiko Kredit	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		pelanggaran terhadap POS	pelanggaran terhadap POS	pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan		
4.	Pemberian pembiayaan margin yang agresif	Memiliki POS atau kebijakan terkait pembiayaan margin yang memadai mencakup proses pembukaan rekening Efek margin yang telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, kriteria nasabah, mekanisme <i>margin call</i> , mekanisme pelaksanaan <i>forced</i>	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup segregasi wewenang pemberian pembiayaan dan metode perhitungan <i>haircut</i> . POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup mekanisme pembukaan rekening margin, kriteria nasabah dan mekanisme <i>forced sell</i> dan metode perhitungan <i>haircut</i> . POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat	Memiliki POS terkait pembiayaan margin yang memadai mencakup proses pembukaan rekening efek margin yang telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, kriteria nasabah, mekanisme <i>margin call</i> ,	Tidak memiliki kebijakan mengenai pembiayaan margin

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		<p><i>sell</i>, segregasi wewenang pemberian pembiayaan, pengenaan <i>haircut</i>, metode <i>haircut</i>, alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang yang memadai, POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah</p>	<p>pelanggaran terhadap POS</p>	<p>pelanggaran terhadap POS</p>	<p>mekanisme pelaksanaan <i>forced sell</i>, segregasi wewenang pemberian pembiayaan, Penge naan <i>haircut</i> , Metode <i>haircut</i>, Wewenang masing-masing pihak. POS tidak diimplementasik a, tidak diawasi, dan tidak diperiksa, tidak</p>	

No	Parameter Risiko Kredit	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		terdapat pelanggaran terhadap POS			direviu dan tidak diperbarui	
5.	Kualitas transaksi <i>reverse repo</i> tidak memadai	Memiliki POS atau kebijakan terkait transaksi <i>reverse repo</i> yang memadai mencakup kriteria saham, kriteria lawan transaksi, kriteria menentukan piutang <i>reverse repo</i> tidak lancar, mekanisme penyelesaian piutang <i>reverse repo</i> yang tidak lancar, perhitungan <i>ranking</i>	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup kriteria dan mekanisme penambahan/pengurangan jaminan, metode <i>haircut</i> dan perhitungan <i>ranking liabilities</i> . POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup kriteria dan mekanisme penyelesaian <i>reverse repo</i> tidak lancar, standar baku perjanjian dan kriteria saham dan lawan transaksi. POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat	Memiliki POS terkait transaksi <i>reverse repo</i> yang memadai mencakup kriteria saham, kriteria lawan transaksi, kriteria menentukan piutang <i>reverse repo</i> tidak lancar, mekanisme penyelesaian piutang <i>reverse repo</i> yang tidak	Tidak memiliki kebijakan mengenai transaksi <i>reverse repo</i>

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		<p><i>liabilities</i>, metode perhitungan <i>haircut</i>, kriteria dan mekanisme penambahan dan pengurangan jaminan, standar baku perjanjian, alur pengambilan keputusan, segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah</p>	<p>diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS</p>	<p>pelanggaran terhadap POS</p>	<p>lancar, perhitungan <i>ranking liabilities</i>, metode perhitungan <i>haircut</i>, kriteria dan mekanisme penambahan dan pengurangan jaminan, standar baku perjanjian. POS tidak diimplementasikan, tidak diawasi, dan tidak diperiksa, tidak direviu dan tidak diperbarui</p>	

No	Parameter Risiko Kredit	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		terdapat pelanggaran terhadap POS				
6.	Pemberian Pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Memiliki POS atau kebijakan terkait pemberian pembiayaan non margin yang memadai mencakup mekanisme <i>forced sell</i> , kriteria nasabah, <i>haircut</i> saham jaminan, metode <i>haircut</i> , alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai,	Memiliki POS terkait pembiayaan non-margin namun tidak mencakup segregasi wewenang dan metode <i>haircut</i> . POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki POS terkait pembiayaan non-margin namun tidak mencakup kriteria nasabah dan mekanisme <i>forced sell</i> . POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui	Memiliki POS terkait pemberian pembiayaan non-margin yang memadai mencakup mekanisme <i>forced sell</i> , kriteria nasabah, <i>haircut</i> saham jaminan, metode <i>haircut</i> dan segregasi wewenang. POS tidak diimplementasik	Tidak memiliki kebijakan terkait pemberian pembiayaan non-margin

No	Parameter Risiko Kredit	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS			an, tidak diawasi, dan tidak diperiksa, tidak direviu dan tidak diperbarui	

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko kredit.

Parameter Risiko Kredit	Dokumen/Informasi
1. Gagal Serah Nasabah Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan MKBD POJK Nomor 52/POJK.04/2020 2. POS terkait transaksi 3. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
2. Gagal Serah Perusahaan Efek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan MKBD POJK Nomor 52/POJK.04/2020 2. POS terkait transaksi 3. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
3. Potensi tidak tertagihnya transaksi efek yang tidak dijamin oleh LKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. POS terkait transaksi OTC 2. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
4. Pemberian pembiayaan margin yang agresif	<ol style="list-style-type: none"> 1. POS terkait pembiayaan margin 2. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
5. Kualitas transaksi <i>reverse repo</i> tidak memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. POS terkait transaksi <i>reverse repo</i> 2. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
6. Pemberian Pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. POS terkait pembiayaan non-margin 2. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO PASAR

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO PASAR	
	1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Pasar.....	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Pasar.....	2
	2. Keterkaitan Risiko Pasar dengan Risiko Lainnya.....	3
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Pasar dengan Risiko Lainnya.....	3
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO PASAR	
	1. Kerangka Manajemen Risiko Pasar.....	5
	2. Proses Manajemen Risiko Pasar.....	5
	3. Pengendalian Risiko Pasar.....	6
BAB IV	PENILAIAN RISIKO PASAR	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Pasar.....	7
	Gambar 2. Indikator Risiko Pasar.....	7
	Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Pasar.....	12
	2. Penilaian Risiko Inheren Pasar.....	12
	Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Pasar.....	12
	3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar.....	13
	Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Pasar.....	13
	4. Penilaian Peringkat Risiko Pasar.....	14
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Pasar.....	14
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Pasar.....	15
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Pasar.....	16
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar....	19
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan.....	21

BAB I PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek.

Risiko pasar tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam mengambil keputusan investasi dalam bentuk portofolio Efek yang dapat menurunkan kinerja investasi portofolio Efek (baik yang sudah direalisasi maupun yang belum terealisasi) yang pada akhirnya memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menghasilkan laba usaha. Selain dari kegiatan investasi, Perusahaan Efek mendapatkan portofolio dari kegiatan penjaminan pada saat Efek yang dijamin dalam penawaran umum tersebut tidak terserap, sehingga Perusahaan Efek berkewajiban untuk menyerap Efek tersebut menjadi portofolio sendiri (*full commitment*).

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko pasar. Penilaian risiko pasar Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko pasar yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pasar.

BAB II KONSEP DASAR RISIKO PASAR

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko pasar untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko pasar. Konsep dasar risiko pasar tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko pasar, (2) dimensi penilaian Risiko Inheren pasar, serta (3) keterkaitan risiko pasar dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Pasar

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak risiko pasar sehingga berdampak negatif bagi Perusahaan Efek dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Pasar

Sumber	Kejadian	Dampak
Portofolio milik Perusahaan Efek	1. Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan portofolio yang belum terealisasi 2. Nilai <i>haircut</i> portofolio 3. Nilai <i>ranking liabilities</i>	1. Penurunan nilai aset 2. Kerugian usaha/kinerja PE 3. Kecukupan permodalan (MKBD)

Berikut ini penjelasan mengenai sumber risiko pasar, tipe kejadian risiko pasar, dan dampak dari kejadian risiko pasar:

a. Sumber Risiko Pasar

Risiko pasar dapat disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam mengambil keputusan investasi dalam bentuk portofolio Efek. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kinerja investasi portofolio Efek (baik yang sudah direalisasi maupun yang belum terealisasi) yang pada akhirnya memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menghasilkan laba usaha. Selain dari kegiatan investasi, Perusahaan Efek Anggota Bursa mendapatkan portofolio dari kegiatan lain, seperti kegiatan penjaminan pada saat Efek yang dijamin dalam masa penawaran umum tersebut tidak terserap, sehingga Perusahaan Efek berkewajiban untuk menyerap Efek yang tidak terserap tersebut menjadi portofolio sendiri (*full commitment*).

b. Kejadian Risiko Pasar

Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan Portofolio.

c. Dampak Risiko Pasar

- 1) Penurunan nilai aset;
- 2) Kerugian usaha/kinerja Perusahaan Efek; atau
- 3) Penilaian kecukupan permodalan (MKBD).


d. Toleransi Dalam Penilaian Risiko Pasar

Penilaian risiko pasar mencakup penilaian terhadap kemungkinan (*probability*) dari suatu kejadian (*event*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Suatu kejadian yang memiliki kemungkinan dan dampak yang kecil masih dapat ditoleransi tidak perlu mendapatkan perhatian intensif. Namun demikian Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak boleh mengabaikan risiko-risiko tersebut. Sebaliknya, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan perhatian secara intensif pada risiko-risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang besar sehingga tidak dapat ditoleransi dan segera membutuhkan upaya pengendalian.

Atas suatu kejadian risiko yang sama, dapat memberikan tingkat kemungkinan dan dampak berbeda pada masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa karena tingkat toleransi atau *risk appetite* (peringkat risiko yang masih dapat diambil) masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa berbeda. Pengukuran *risk appetite* sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

2. Keterkaitan Risiko Pasar dengan Risiko Lainnya

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Pasar dengan Risiko Lainnya



Berdasarkan identifikasi atas kegiatan Perusahaan Efek Anggota Bursa, risiko pasar memiliki keterkaitan dengan risiko lainnya. Misal kesalahan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam mengambil keputusan investasi dalam bentuk portofolio Efek. Hal ini mengakibatkan menurunnya kinerja investasi portofolio Efek (baik yang sudah direalisasi maupun yang belum terealisasi) sehingga pada akhirnya memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menghasilkan laba usaha (Gambar 1).

BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO PASAR

Secara umum, manajemen risiko pasar bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal sehingga semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis sekaligus membatasi kerugian yang diakibatkan oleh gagalnya sumber daya tersebut dalam menjalankan fungsinya. Di samping hal tersebut, Manajemen Risiko yang baik akan meningkatkan daya saing dan secara terus-menerus akan menyempurnakan Manajemen Risiko yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Pada bagian ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko pasar, yang antara lain terdiri dari:

1. Kerangka Manajemen Risiko Pasar

a. Strategi Manajemen Risiko Pasar

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib merumuskan strategi Manajemen Risiko pasar yang sesuai dengan strategi bisnisnya secara keseluruhan dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Strategi manajemen risiko pasar disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko pasar berada pada atau di bawah *risk appetite* risiko pasar yang ditetapkan.

b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab fungsi dan pegawai yang menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen risiko pasar.

c. Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko Pasar

Kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan limit risiko pasar harus disusun searah dengan strategi bisnis, *risk appetite*, *risk tolerance*, kecukupan permodalan, dan kemampuan sumber daya manusia.

2. Proses Manajemen Risiko Pasar

a. Identifikasi;

b. Pengukuran;

c. Pemantauan; dan

d. Pengendalian.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem pengukuran risiko untuk memastikan bahwa risiko pasar dapat diidentifikasi,

diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan memadai secara berkesinambungan.

3. Pengendalian Risiko Pasar

Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka Manajemen Risiko pasar, yang mencakup kebijakan dan struktur organisasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko pasar.

BAB IV PENILAIAN RISIKO PASAR

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tata cara dalam melakukan penilaian risiko pasar. Tata cara penilaian tersebut merupakan panduan secara umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

1. Kerangka Penilaian Risiko Pasar

- a. *Overview* penilaian risiko pasar, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal-hal terkait dengan parameter dan indikator risiko pasar. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pasar untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko pasar atau penetapan peringkat risiko pasar sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko pasar Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- b. *Know Your Securities Company (KYSC)* dalam Penilaian Risiko Pasar

Gambar 2. Indikator Risiko Pasar



Penjelasan gambar 2. Indikator Risiko Pasar

1) Kegiatan Transaksi Portofolio Sendiri

Berdasarkan pihak yang berkepentingan, transaksi Efek dapat diklasifikasi menjadi transaksi untuk kepentingan nasabah

dan untuk kepentingan sendiri. Transaksi untuk kepentingan nasabah diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis transaksi yaitu Transaksi Nasabah Umum (NU), Transaksi Nasabah Kelembagaan (NK), dan Transaksi Nasabah Pemilik Rekening (NPR). Sedangkan definisi transaksi untuk kepentingan sendiri adalah transaksi untuk portofolio Efek Perusahaan Efek Anggota Bursa. Jika Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan jual beli Efek untuk kepentingan nasabah maka disebut Perantara Efek (*broker*), dan jika melakukan jual beli untuk kepentingan portofolio sendiri disebut sebagai Pedagang Efek (*dealer*).

2) Rencana Bisnis *Dealer*

Strategi dan rencana bisnis merupakan dasar kegiatan *Dealer* pada suatu periode tertentu. Rencana tersebut tentu saja akan berpotensi mengubah profil risiko pasar karena Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu menyediakan sumber daya keuangan, riset, dan persetujuan yang lengkap untuk menjual atau membeli Portofolio atau pada saat melakukan penjaminan atau kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kepemilikan portofolio.

3) Penurunan Nilai atas Saham Portofolio Sendiri

Jika terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai wajar suatu saham dalam klasifikasi AFS yang sebelumnya telah diakui adanya penurunan nilai atas Efek tersebut langsung ke ekuitas, maka Perusahaan Efek Anggota Bursa harus mengeluarkan kerugian tersebut dari ekuitas dan mengakuinya di laba rugi.

4) Penjualan atas Saham Portofolio Sendiri

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan transaksi penjualan atas saham yang dimilikinya. Pada tanggal transaksi, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menghentikan pengakuan atas saham portofolio sendiri yang dijual pada tanggal transaksi tersebut.

5) Fungsi Manajemen Risiko Pasar

Mengingat adanya keterkaitan antara risiko pasar dan risiko lainnya, maka fungsi manajemen risiko seharusnya

memperhitungkan manajemen risiko pasar sehingga dapat diperoleh gambaran manajemen risiko pasar secara komprehensif.

6) Kebijakan dan Prosedur Transaksi Sendiri

Dalam praktiknya, regulasi yang berlaku akan diterapkan menjadi peraturan internal Perusahaan Efek Anggota Bursa. Bahkan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang berkomitmen penuh dalam pengelolaan risiko, ketentuan dalam peraturan internal yang disusun Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat lebih konservatif dari yang diatur regulator. Kecenderungan Perusahaan Efek Anggota Bursa yang semakin berkomitmen dalam kepatuhannya terhadap regulasi, akan semakin konservatif dalam membuat prosedur dan peraturan internal dalam rangka mengelola risiko pasar.

7) Pencatatan Portofolio dalam Laporan Keuangan dan MKBD

Berikut disampaikan beberapa istilah yang harus dipahami terkait pencatatan kegiatan *dealer* dalam laporan keuangan Perusahaan Efek Anggota Bursa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek, yaitu:

a) Saldo Efek

Saldo Efek dicatat di Rekening Efek yang menunjukkan posisi Efek dan dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Buku Pembantu Efek adalah catatan mengenai Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek Anggota Bursa atau dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa yang dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan yang menunjukkan Posisi *Long*, Posisi *Short*, dan lokasi Efek tersebut.

(1) Posisi *Long* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa kepada nasabah.

(2) Posisi *Short* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dan/atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa.

b) Pencatatan Transaksi Sendiri

Buku pembantu transaksi diselenggarakan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi kustodian pada Perusahaan Efek Anggota Bursa. Buku ini untuk mencatat hal-hal yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa, termasuk untuk kepentingan portofolio sendiri.

Pada saat melakukan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri, Perusahaan Efek Anggota Bursa akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

- (1) Di Buku Besar. Mencatat utang piutang yang timbul dari transaksi serta penyelesaian atas transaksi dan pengakuan atas Efek yang dimiliki.
- (2) Di Buku Pembantu Dana. Mencatat perpindahan dana untuk penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi Efek.
- (3) Di Buku Pembantu Efek. Mencatat perpindahan Efek yang terjadi akibat dilakukannya transaksi Efek.

c) Penyesuaian dengan Nilai Wajar untuk Saham Portofolio Sendiri


Dalam pencatatan di laporan keuangan, pada setiap tanggal laporan keuangan Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menyesuaikan nilai portofolio yang dimilikinya dengan nilai wajar. Penyesuaian dengan nilai wajar dilakukan untuk saham yang diklasifikasikan dalam kelompok *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)* – *Trading* dan *Available For Sell (AFS)*.

Dalam pencatatan di perhitungan nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), penyesuaian terdiri dari :

- (1) *Ranking Liabilities* adalah sejumlah kewajiban kontinjen dan kewajiban *off balance sheet* yang akan ditambahkan pada liabilitas sebagai faktor risiko dalam penghitungan MKBD, yang nilainya ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu. Nilai *Ranking Liabilities* diterapkan terhadap portofolio terkonsentrasi pada:
 - (a) satu jenis Efek pada satu Emiten.
 - (b) satu Emiten namun dalam beberapa jenis Efek.
 - (c) beberapa Emiten dalam satu grup.
 - (d) Surat Berharga Negara.
- (2) Penyesuaian risiko pasar, merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek milik Perusahaan Efek Anggota Bursa yang dihitung berdasarkan *haircut* tertentu dari nilai pasar wajar. Ketentuan besaran *haircut* untuk setiap jenis Efek diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan.
- (3) Penyesuaian risiko kegiatan usaha, merupakan faktor pengurang akibat Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak melakukan pemisahan antara dana dan/atau Efek milik nasabah dengan dana dan/atau Efek milik Perusahaan Efek Anggota Bursa serta akibat Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak menyisihkan dana sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam jangka waktu 5 (lima) hari bursa setelah tanggal penyelesaian.
- (4) Pengembalian *haircut* atas Efek yang ditutup dengan lindung nilai.

c. Alur Berpikir (*Thought Process*) Penilaian Risiko Pasar

Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Pasar



2. Penilaian Risiko Inheren Pasar

Penilaian Risiko Inheren pasar dikelompokkan dalam indikator parameter risiko pasar sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Pasar

Parameter Risiko Pasar	Indikator Pengukuran Risiko
Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan portofolio	Rasio rata-rata nilai <i>haircut</i> dibandingkan dengan rata-rata nilai pasar wajar.
	Perhitungan rasio ini menjadi indikator untuk menilai besarnya risiko atas kepemilikan suatu Efek oleh Perusahaan. Semakin besar rasio maka portofolio Efek yang dimiliki Perusahaan dianggap semakin berisiko.
	Rasio nilai <i>unrealized loss</i> dibandingkan total aset. Perhitungan rasio ini menjadi indikator untuk menilai kemampuan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menanggung kerugian portofolio Efek apabila dijual dan menjadi kerugian yang direalisasikan/ <i>realized loss</i> .
	Rasio <i>Ranking Liabilities</i> yang dibandingkan dengan modal disetor. Perhitungan rasio ini menjadi indikator untuk menilai konsentrasi portofolio Efek milik Perusahaan Efek Anggota Bursa dan seberapa besar penggunaan modal disetor untuk memperoleh portofolio tersebut.

	Kompleksitas portofolio, untuk menilai risiko pengelolaan portofolio Efek Perusahaan Efek Anggota Bursa.
	Menilai peringkat risiko portofolio Efek Perusahaan Efek Anggota Bursa dilihat dari sumber perolehannya, yaitu dari penyerapan penjaminan dari fungsi Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi, dan/atau jaminan atas pembiayaan dan/atau piutang <i>reverse repo</i> yang telah <i>default</i> .

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Kualitas penerapan manajemen risiko sangat bervariasi antara satu Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya tergantung pada kompleksitas usahanya. Namun demikian, secara umum Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki Manajemen Risiko dengan cakupan sebagaimana disebut pada Bab III pedoman ini.

Dengan mempertimbangkan cakupan Manajemen Risiko tersebut di atas, maka indikator yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan penilaian manajemen risiko pasar Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Pasar

Parameter Risiko Pasar	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan portofolio	Perusahaan memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi portofolio Efek
	Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) atau kebijakan yang memuat alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS

4. Penilaian Peringkat Risiko Pasar

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pasar, ditentukan peringkat risiko pasar berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran secara menyeluruh risiko pasar Perusahaan Efek Anggota Bursa. Penilaian Indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko pasar, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*).

Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko pasar dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko pasar, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*). Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko pasar yang lebih baik, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Pasar

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko pasar sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Pasar

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dalam kertas kerja tersebut dinilai kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko pasar sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko pasar Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko pasar sebagai dokumentasi.

Dalam penilaian tingkat risiko pasar terdapat beberapa dokumen yang disarankan untuk digunakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Daftar dokumen yang disarankan terdapat pada Tabel C.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Pasar

Parameter Risiko Pasar	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan portofolio	Perusahaan Efek tidak memiliki risiko pasar. (sangat kecil) Contoh kriteria sebagai berikut:	Perusahaan Efek memiliki risiko pasar kecil. Contoh kriteria sebagai berikut:	Perusahaan Efek memiliki risiko pasar sedang. Contoh kriteria sebagai berikut:	Perusahaan Efek memiliki risiko pasar tinggi. Contoh kriteria sebagai berikut:	Perusahaan Efek memiliki risiko pasar sangat tinggi. Contoh kriteria sebagai berikut:
	Perusahaan Efek tidak memiliki portofolio sendiri	Rasio rata-rata nilai <i>haircut</i> dibandingkan dengan rata-rata nilai pasar wajar dinilai kecil	Rasio rata-rata nilai <i>haircut</i> dibandingkan dengan rata-rata nilai pasar wajar dinilai sedang	Rasio rata-rata nilai <i>haircut</i> dibandingkan dengan rata-rata nilai pasar wajar dinilai tinggi	Rasio rata-rata nilai <i>haircut</i> dibandingkan dengan rata-rata nilai pasar wajar dinilai sangat tinggi

Parameter Risiko Pasar	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	-	Rasio nilai <i>unrealized loss</i> dibandingkan total aset dinilai kecil	Rasio nilai <i>unrealized loss</i> dibandingkan total aset dinilai sedang	Rasio nilai <i>unrealized loss</i> dibandingkan total aset dinilai tinggi	Rasio nilai <i>unrealized loss</i> dibandingkan total aset dinilai sangat tinggi
	-	Portofolio milik Perusahaan Efek tidak terkonsentrasi (tidak ada <i>ranking liabilities</i>)	Konsentrasi portofolio milik Perusahaan Efek dinilai kecil, dengan mempertimbangkan rasio <i>ranking liabilities</i> yang dibandingkan dengan modal disetor yang dinilai kecil	Konsentrasi portofolio milik Perusahaan Efek dinilai sedang, dengan mempertimbangkan rasio <i>ranking liabilities</i> yang dibandingkan dengan modal disetor yang dinilai kecil sampai sedang	Konsentrasi portofolio milik Perusahaan Efek dinilai tinggi, dengan mempertimbangkan rasio <i>ranking liabilities</i> yang dibandingkan dengan modal disetor yang dinilai kecil sampai sedang
	-	Kompleksitas portofolio rendah	Kompleksitas portofolio sedang	Kompleksitas portofolio tinggi	Kompleksitas portofolio sangat tinggi

Parameter Risiko Pasar	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	-	Perolehan portofolio dari fungsi PE sebagai <i>dealer</i> atau saham oddlot	Perolehan portofolio dari fungsi PE sebagai <i>dealer</i> atau saham oddlot	Perolehan portofolio dari penyerapan penjaminan dari fungsi PE sebagai penjamin emisi, dan/atau jaminan atas pembiayaan dan/atau piutang <i>reverse repo</i> yang telah <i>default</i>	Perolehan portofolio dari penyerapan penjaminan dari fungsi PE sebagai penjamin emisi, dan/atau jaminan atas pembiayaan dan/atau piutang <i>reverse repo</i> yang telah <i>default</i>

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Parameter Risiko Pasar	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan portofolio	Proses Manajemen Risiko sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar atas kepemilikan portofolio. Contoh kriteria sebagai berikut:	Proses Manajemen Risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar atas kepemilikan portofolio. Contoh kriteria sebagai berikut:	Proses Manajemen Risiko sangat cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar atas kepemilikan portofolio. Contoh kriteria sebagai berikut:	Proses Manajemen Risiko kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar atas kepemilikan portofolio. Contoh kriteria sebagai berikut:	Proses Manajemen Risiko tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar atas kepemilikan portofolio. Contoh kriteria sebagai berikut:
	Memiliki Prosedur Operasional Standar yang memuat alur pengambilan keputusan, kriteria	Memiliki Prosedur Operasional Standar yang memuat alur pengambilan keputusan, kriteria	Memiliki kebijakan tertulis yang memuat alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang yang	Terdapat kebijakan mengenai alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan	Tidak memiliki kebijakan mengenai pengambilan keputusan, kriteria

Parameter Risiko Pasar	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	portofolio, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	portofolio, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	memadai tetapi tidak berbentuk Prosedur Operasional Standar, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan	segregasi wewenang tetapi tidak tertulis	portofolio, dan segregasi wewenang
	Perusahaan memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi portofolio Efek	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi portofolio Efek	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi portofolio Efek	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi portofolio Efek	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi portofolio Efek

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko pasar.

Parameter Risiko Pasar	Dokumen/Informasi
Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan portofolio	Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) sesuai lampiran 1 Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.E.1
	Laporan MKBD
	Laporan keuangan Perusahaan Efek
	Rencana bisnis terutama terkait kegiatan <i>dealer</i>
	POS terkait kegiatan <i>dealer</i>
	Kebijakan terkait kegiatan <i>dealer</i>
	Laporan hasil penjabatan Perusahaan Efek

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO LIKUIDITAS

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO LIKUIDITAS	
	1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Likuiditas.....	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Likuiditas.....	2
	2. Keterkaitan Risiko Likuiditas dengan Risiko Lainnya.....	3
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Likuiditas dengan Risiko Lainnya.	3
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS	
	1. Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas.....	4
	2. Proses Manajemen Risiko Likuiditas.....	4
	3. Pengendalian Risiko Likuiditas.....	4
BAB IV	PENILAIAN RISIKO LIKUIDITAS	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Likuiditas.....	5
	Gambar 2. Indikator Risiko Likuiditas.....	5
	Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Likuiditas.....	8
	2. Penilaian Risiko Inheren Likuiditas.....	9
	Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Likuiditas.....	9
	3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.....	11
	Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Likuiditas..	11
	4. Penilaian Peringkat Risiko Likuiditas.....	13
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Likuiditas.....	13
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Likuiditas.....	14
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Likuiditas.....	15
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas...	21
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	30

BAB I PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi Efek baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri, dan/atau utang lainnya. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memenuhi kewajiban nilai minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan dan penyelesaian transaksi reguler.

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko likuiditas. Penilaian risiko likuiditas Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko likuiditas yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas.

BAB II
KONSEP DASAR RISIKO LIKUIDITAS

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko likuiditas untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko likuiditas. Konsep dasar risiko likuiditas tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko likuiditas, (2) dimensi penilaian Risiko Inheren likuiditas, serta (3) keterkaitan risiko likuiditas dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Likuiditas

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak risiko likuiditas yang berdampak negatif bagi Perusahaan Efek dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Likuiditas

Sumber	Kejadian	Dampak
1. Kemampuan Perusahaan Efek memenuhi nilai MKBD yang dipersyaratkan	1. Kemampuan melunasi utang 2. Kemampuan melunasi tagihan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atas transaksi nasabah reguler	1. Kerugian usaha/ kinerja Perusahaan Efek
2. Penyelesaian transaksi reguler	3. Transaksi repo 4. Kemampuan melunasi pinjaman dana nasabah 5. Kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan 6. Kemampuan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan atas gagal terima 7. Kemampuan melakukan <i>settlement</i> transaksi atas gagal terima Perusahaan Efek lainnya	2. Kecukupan permodalan (MKBD) 3. Kepatuhan 4. Reputasi

Berikut ini penjelasan mengenai sumber risiko likuiditas, tipe kejadian risiko likuiditas, dan dampak dari kejadian risiko likuiditas:

a. Sumber Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat disebabkan ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang dan transaksi baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri.

b. Kejadian Risiko Likuiditas

- 1) Aset lancar tidak dapat melunasi utang.
- 2) Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler.
- 3) Transaksi utang repo.
- 4) Perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman dana nasabah.
- 5) Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (*cash basis*).
- 6) Perusahaan tidak dapat melakukan *settlement* transaksi nasabah kelembagaan atas gagal terima.
- 7) Perusahaan tidak dapat melakukan *settlement* transaksi atas gagal terima Perusahaan Efek lainnya.


c. Dampak Risiko Likuiditas

- 1) Kerugian usaha/kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- 2) Kecukupan Permodalan (MKBD).
- 3) Kepatuhan.
- 4) Reputasi.

2. Keterkaitan Risiko Likuiditas dengan Risiko Lainnya

Terdapat keterkaitan antara risiko likuiditas dengan risiko lainnya. Misal tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler sehingga menyebabkan Perusahaan Efek Anggota Bursa terkena suspensi perdagangan yang memengaruhi kegiatan operasional dan reputasi serta kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko atas transaksi yang dilakukan (Gambar 1).

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Likuiditas dengan Risiko Lainnya



BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS

Secara umum, manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal sehingga semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis sekaligus membatasi kerugian yang diakibatkan oleh gagalnya sumber daya tersebut dalam menjalankan fungsinya. Di samping hal tersebut, Manajemen Risiko yang baik akan meningkatkan daya saing dan secara terus-menerus akan menyempurnakan Manajemen Risiko yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

1. Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas
 - a. Strategi Manajemen Risiko Likuiditas.
 - b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas.
 - c. Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko Likuiditas.
2. Proses Manajemen Risiko Likuiditas
 - a. Identifikasi dan Pengukuran.
 - b. Pemantauan.
 - c. Pengendalian.

3. Pengendalian Risiko Likuiditas

Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka manajemen risiko likuiditas, yang mencakup kebijakan dan struktur organisasi atas pelaksanaan manajemen risiko likuiditas.

BAB IV PENILAIAN RISIKO LIKUIDITAS

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tata cara dalam melakukan penilaian manajemen risiko likuiditas.

1. Kerangka Penilaian Risiko Likuiditas

a. *Overview* penilaian risiko likuiditas, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal terkait dengan parameter dan indikator risiko likuiditas. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko likuiditas atau penetapan peringkat risiko likuiditas sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko likuiditas Perusahaan Efek Anggota Bursa.

b. *Know Your Securities Company* (KYSC) dalam Penilaian Risiko Likuiditas

Gambar 2. Indikator Risiko Likuiditas



Penjelasan Gambar 2. Indikator Risiko Likuiditas KYSC:

1) Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek Anggota Bursa dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek Anggota

Bursa dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.

Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah *ranking liabilities*, mana yang lebih tinggi.

Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah *ranking liabilities*, mana yang lebih tinggi.

Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah *ranking liabilities*, mana yang lebih tinggi.

2) *Current Ratio*

Current ratio (rasio lancar) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan dapat menjamin utang lancarnya.

3) *Cash Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank.

4) Utang LKP

Kewajiban Perusahaan Efek Anggota Bursa selaku anggota kliring yang timbul dari transaksi Efek yang dilakukannya di bursa efek.

Kewajiban yang muncul dapat berupa Efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi bursa.

LKP menggunakan pendekatan *netting* dengan novasi (pembaruan utang) dalam melakukan kliring transaksi bursa untuk produk ekuitas. Kliring secara *netting* dengan novasi diterapkan bagi seluruh transaksi bursa yang terjadi di setiap segmen pasar, yaitu pasar reguler (RG), pasar segera (SG), dan pasar tunai (TN).

5) Transaksi Utang Repo

Repurchase Agreement (Repo) merupakan sebuah transaksi penjualan instrumen Efek antara dua belah pihak dengan diikuti perjanjian dimana pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari, akan dilakukan pembelian kembali atas Efek yang sama, pada harga tertentu yang sudah disepakati.

6) Pinjam-Meminjam Dana Nasabah

Pinjam-meminjam Efek dan/atau dana yang dimaksud adalah peminjaman Efek dan/atau dana milik nasabah oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Pelaksanaan pinjam-meminjam Efek dan/atau dana milik nasabah hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat perjanjian tertulis yang dibuat secara terpisah antara Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan masing-masing nasabah.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam Efek dan/atau dana oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan nasabah, wajib memuat:

- a) manfaat dan risiko nasabah atas perubahan status:
 - (1) nasabah menjadi pemberi pinjaman dan Perusahaan Efek Anggota Bursa menjadi penerima pinjaman dalam hal pinjam-meminjam Efek; dan
 - (2) nasabah menjadi kreditur dan Perusahaan Efek Anggota Bursa menjadi debitur dalam hal pinjam-meminjam dana, sehingga aset nasabah tersebut tidak lagi menjadi aset nasabah, namun menjadi aset Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- b) risiko kredit yang dimiliki nasabah;
- c) jumlah dan nilai Efek dan/atau besarnya dana yang dipinjamkan;

- d) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e) dalam hal terjadi perubahan klausul dalam perjanjian, maka para pihak wajib melakukan perubahan perjanjian (adendum); dan
- f) tujuan penggunaan Efek dan/atau dana yang dipinjam.

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib menyampaikan kepada nasabah terkait isi perjanjian pinjam meminjam, terutama perubahan status nasabah, sehingga nasabah benar-benar paham atas isi perjanjian dan konsekuensi yang akan diterima nasabah yang bersangkutan.

7) Kegiatan Penjaminan


Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

8) Kebijakan dan Prosedur

Dalam praktiknya, regulasi yang berlaku akan diterapkan menjadi peraturan-peraturan internal Perusahaan Efek Anggota Bursa. Bahkan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang berkomitmen penuh dalam pengelolaan risiko, ketentuan dalam peraturan internal yang disusun Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat lebih konservatif dari yang diatur regulator. Kecenderungan Perusahaan Efek Anggota Bursa yang semakin berkomitmen dalam kepatuhannya terhadap regulasi, akan semakin konservatif dalam membuat prosedur dan peraturan internal dalam rangka mengelola risiko likuiditas.

c. Alur Berpikir (*Thought Process*) Penilaian Risiko Likuiditas

Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Likuiditas



2. Penilaian Risiko Inheren Likuiditas

Penilaian Risiko Inheren likuiditas dikelompokkan dalam 7 parameter risiko likuiditas sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Likuiditas

No	Parameter Risiko Likuiditas	Indikator pengukuran Risiko
1.	Aset lancar tidak dapat melunasi utang	<p>Rasio nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.</p> <p><i>Current Ratio</i>, semakin besar <i>current ratio</i> maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.</p> <p><i>Cash Ratio</i>, semakin besar <i>cash ratio</i> maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.</p>
2.	Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler	Rasio antara nilai kas & setara kas ditambah dengan agunan di LKP dibandingkan dengan nilai utang LKP, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.
3.	Transaksi utang repo	Rasio antara kas & setara kas dengan nilai utang repo, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.
4.	Perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman dana nasabah	<p>Rasio antara kas & setara kas dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.</p> <p>Rasio antara nilai aktiva lancar dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.</p>

No	Parameter Risiko Likuiditas	Indikator pengukuran Risiko
5.	Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (<i>cash basis</i>)	Keaktifan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dalam melakukan kegiatan penjaminan.
		Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek memiliki kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual (<i>full commitment</i>) maka perlu dinilai kemampuan penjaminan dengan cara menghitung 4 (empat) kali selisih antar nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan, kemudian dibandingkan dengan nilai porsi penjaminan yang diambil Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
		Kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dalam melakukan penjaminan Efek yang <i>listing</i> di luar negeri.
6.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan atas gagal terima.	Frekuensi keterjadian gagal terima transaksi nasabah kelembagaan.
		Nilai gagal terima transaksi nasabah kelembagaan.
		Frekuensi mengendap gagal terima nasabah kelembagaan.
		Rasio antara kas & setara kas dengan nilai gagal terima nasabah kelembagaan, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.
		Frekuensi kendala <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan, misal apabila <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan tidak dapat dilakukan pada hari yang sama

No	Parameter Risiko Likuiditas	Indikator pengukuran Risiko
		maka akan menambah risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa.
7.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi atas gagal terima Perusahaan Efek lainnya	Rasio antara kas & setara kas dengan nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya, semakin besar rasio maka semakin kecil risiko yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa.
		Frekuensi keterjadian gagal terima Perusahaan Efek lainnya.
		Nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya.
		Frekuensi mengendap gagal terima Perusahaan Efek lainnya.

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Secara umum Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki manajemen risiko dengan cakupan sebagaimana disebut pada Bab III pedoman ini.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan penilaian manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Likuiditas

No	Parameter Risiko Likuiditas	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
1.	Aset lancar tidak dapat melunasi utang	Memiliki kebijakan Aset dan Liabilitas secara tertulis yang diimplementasikan secara konsisten.
2.	Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler	Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) atau kebijakan terkait pembiayaan non-Margin (T-Plus) yang memuat alur pengambilan keputusan dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.

No	Parameter Risiko Likuiditas	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
		Kemudahan meminta tambahan dana kepada pemegang saham.
3.	Transaksi utang repo	Memiliki POS atau kebijakan terkait mekanisme penentuan transaksi utang repo yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
4.	Perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman dana nasabah	<p>Memiliki POS atau kebijakan terkait pinjam-meminjam dana nasabah yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.</p> <p>Kesesuaian perjanjian pinjam-meminjam dana nasabah sesuai dengan ketentuan.</p>
5.	Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (<i>cash basis</i>)	<p>Memiliki kebijakan mempertimbangkan MKBD dalam melakukan penjaminan.</p> <p>Memiliki kebijakan terkait dana cadangan ketika sedang melakukan penjaminan.</p> <p>Memiliki kebijakan manajemen risiko terkait kemampuan perusahaan dalam menjamin Efek <i>listing</i> di luar negeri.</p>
6.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah	Terdapat perbedaan kebijakan antara <i>settlement</i> untuk transaksi reguler dan transaksi negosiasi (OTC) nasabah kelembagaan.

No	Parameter Risiko Likuiditas	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
	kelembagaan atas gagal terima.	Memiliki kebijakan untuk menghindari potensi gagal serah transaksi nasabah kelembagaan. Memiliki kebijakan <i>settlement</i> untuk nasabah luar negeri.
7.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi atas gagal terima Perusahaan Efek lainnya	Memiliki POS atau kebijakan terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek Anggota Bursa yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.

4. Penilaian Peringkat Risiko Likuiditas

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas, ditentukan peringkat risiko likuiditas berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran menyeluruh risiko likuiditas Perusahaan Efek Anggota Bursa. Penilaian indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko likuiditas, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*). Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*). Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko yang lebih baik, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Likuiditas

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)

<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko likuiditas sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Likuiditas

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana kondisi dalam kertas kerja tersebut kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko likuiditas sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko likuiditas Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko likuiditas sebagai dokumentasi.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Likuiditas

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
1.	Aset lancar tidak dapat melunasi utang	Rasio nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan sangat besar.	Rasio nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan besar.	Rasio nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan sedang.	Rasio nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan kecil.	Rasio nilai MKBD dengan nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan sangat kecil.
		<i>Current Ratio</i> sangat besar.	<i>Current Ratio</i> besar.	<i>Current Ratio</i> sedang.	<i>Current Ratio</i> kecil.	<i>Current Ratio</i> sangat kecil.
		<i>Cash Ratio</i> sangat besar.	<i>Cash Ratio</i> besar.	<i>Cash Ratio</i> sedang.	<i>Cash Ratio</i> kecil.	<i>Cash Ratio</i> sangat kecil.
2.	Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler	Rasio antara nilai kas dan setara kas ditambah dengan agunan di LKP dibandingkan dengan nilai	Rasio antara nilai kas dan setara kas ditambah dengan agunan di LKP dibandingkan dengan nilai utang LKP besar.	Rasio antara nilai kas dan setara kas ditambah dengan agunan di LKP dibandingkan dengan nilai	Rasio antara nilai kas dan setara kas ditambah dengan agunan di LKP dibandingkan dengan nilai utang LKP kecil.	Rasio antara nilai kas dan setara kas ditambah dengan agunan di LKP dibandingkan dengan nilai utang LKP sangat kecil.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		utang LKP sangat besar.		utang LKP sedang.		
3.	Transaksi utang repo	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai utang repo sangat besar.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai utang repo besar.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai utang repo sedang.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai utang repo kecil.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai utang repo sangat kecil.
4.	Perusahaan tidak dapat melunasi Pinjaman dana nasabah	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah sangat besar.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah besar.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah sedang.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah kecil.	Rasio antara kas dan setara kas dengan nilai pinjam-meminjam dana nasabah sangat kecil.
		Rasio antara nilai aktiva lancar dengan nilai pinjam-	Rasio antara nilai aktiva lancar dengan nilai pinjam-meminjam	Rasio antara nilai aktiva lancar dengan nilai pinjam-	Rasio antara nilai aktiva lancar dengan nilai pinjam-meminjam	Rasio antara nilai aktiva lancar dengan nilai pinjam-meminjam

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		meminjam dana nasabah sangat besar.	dana nasabah besar.	meminjam dana nasabah sedang.	dana nasabah kecil.	dana nasabah sangat kecil.
5.	Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (<i>cash basis</i>)	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ porsi penjaminan sangat besar. Tidak melakukan penjaminan Efek yang <i>listing</i> di luar negeri.	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ porsi penjaminan besar. -	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ porsi penjaminan sedang. -	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ porsi penjaminan kecil. -	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ porsi penjaminan sangat kecil. Terdapat Kegiatan usaha Perusahaan Efek dalam melakukan penjaminan Efek yang <i>listing</i> di luar negeri.
6.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i>	Tidak pernah terjadi gagal terima nasabah kelembagaan	Rata-rata Nilai gagal terima nasabah	Rata-rata nilai gagal terima nasabah	Rata-rata nilai gagal terima nasabah	Rata-rata nilai gagal terima nasabah

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Low (Rendah)</i>	<i>Low to Moderate (Rendah Menengah)</i>	<i>Moderate (Menengah)</i>	<i>Moderate to High (Menengah Tinggi)</i>	<i>High (Tinggi)</i>
	transaksi nasabah		kelembagaan kecil.	kelembagaan sedang.	kelembagaan besar.	kelembagaan sangat besar.
	kelembagaan atas gagal terima.	Tidak pernah ada masalah terkait <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan.	Rasio rata-rata kas dan setara kas/ rata-rata gagal terima nasabah kelembagaan besar.	Rasio rata-rata kas dan setara kas/ rata-rata gagal terima nasabah kelembagaan sedang.	Rasio rata-rata kas dan setara kas/ rata-rata gagal terima nasabah kelembagaan kecil.	Rasio rata-rata kas dan setara kas/ rata-rata gagal terima nasabah kelembagaan sangat kecil.
		Dapat dilakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan pada hari yang sama.	Dapat dilakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan pada hari yang sama.	Dapat dilakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan pada hari yang sama.	Dapat dilakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan pada hari yang sama.	Tidak dapat dilakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan pada hari yang sama.
		-	Frekuensi gagal terima nasabah	Frekuensi gagal terima nasabah	Frekuensi gagal terima nasabah	Frekuensi gagal terima nasabah

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
			kelembagaan rendah.	kelembagaan sedang.	kelembagaan tinggi.	kelembagaan sangat tinggi.
		-	Frekuensi mengendap gagal terima nasabah kelembagaan rendah.	Frekuensi mengendap gagal terima nasabah kelembagaan sedang.	Frekuensi mengendap gagal terima nasabah kelembagaan tinggi.	Frekuensi mengendap gagal terima nasabah kelembagaan sangat tinggi.
		Tidak memiliki nasabah kelembagaan yang berlokasi di luar negeri.	-	-	-	Memiliki nasabah kelembagaan yang berlokasi di luar negeri.
7.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi atas gagal	Tidak pernah terjadi gagal terima.	Rasio antara kas & setara kas dengan nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya besar.	Rasio antara kas & setara kas dengan nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya sedang.	Rasio antara kas & setara kas dengan nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya kecil.	Rasio antara kas & setara kas dengan nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya sangat kecil.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	terima Perusahaan Efek lainnya	-	Frekuensi keterjadian gagal terima Perusahaan Efek lainnya rendah.	Frekuensi keterjadian gagal terima Perusahaan Efek lainnya sedang.	Frekuensi keterjadian gagal terima Perusahaan Efek lainnya tinggi.	Frekuensi keterjadian gagal terima Perusahaan Efek lainnya sangat tinggi.
		-	Nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya kecil.	Nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya sedang.	Nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya besar.	Nilai gagal terima Perusahaan Efek lainnya sangat besar.
		-	Frekuensi Mengendap gagal terima Perusahaan Efek lainnya rendah.	Frekuensi Mengendap gagal terima Perusahaan Efek lainnya sedang.	Frekuensi Mengendap gagal terima Perusahaan Efek lainnya tinggi.	Frekuensi Mengendap gagal terima Perusahaan Efek lainnya sangat tinggi.

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
1.	Aset lancar tidak dapat melunasi utang	Memiliki kebijakan aset dan liabilitas secara tertulis yang diimplementasikan secara konsisten.	-	Memiliki kebijakan aset dan liabilitas secara tidak tertulis yang dilakukan secara konsisten	-	Tidak memiliki kebijakan aset dan liabilitas.
2.	Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler	Memiliki POS atau kebijakan terkait pembiayaan non-Margin (T-Plus) yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu	Memiliki POS terkait pembiayaan non-Margin (T-Plus) yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental	Memiliki kebijakan tertulis terkait pembiayaan non-Margin (T-Plus) yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut	Terdapat kebijakan terkait pembiayaan non-Margin (T-Plus) berupa alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi	Tidak memiliki kebijakan terkait pembiayaan non-Margin (T-Plus).

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui, serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.	wewenang tetapi tidak tertulis.	
		Sangat mudah meminta tambahan dana kepada pemegang saham.	Mudah meminta tambahan dana kepada pemegang saham.	Cukup mudah meminta tambahan dana kepada pemegang saham.	Sulit meminta tambahan dana kepada pemegang saham.	Sangat sulit meminta tambahan dana kepada pemegang saham.
3.	Transaksi utang Repo	Memiliki POS atau kebijakan terkait Mekanisme penentuan	Memiliki POS terkait Mekanisme penentuan transaksi utang	Memiliki kebijakan tertulis terkait Mekanisme penentuan transaksi	Terdapat kebijakan terkait Mekanisme	Tidak memiliki kebijakan terkait mekanisme

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		transaksi utang repo yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	repo yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	utang repo alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta -tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.	penentuan transaksi -utang repo tetapi tidak tertulis .	penentuan transaksi utang repo.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
4.	Perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman dana nasabah	Memiliki POS atau kebijakan terkait pinjam-meminjam dana nasabah yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	Memiliki POS terkait pinjam-meminjam dana nasabah yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	Memiliki kebijakan tertulis terkait pinjam-meminjam dana nasabah memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta -tidak terdapat	Terdapat kebijakan terkait pinjam-meminjam dana nasabah tetapi tidak tertulis .	Tidak memiliki kebijakan terkait pinjam-meminjam dana nasabah.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		Perjanjian pinjam-meminjam dana nasabah sesuai dengan ketentuan.	-	-	-	Perjanjian pinjam-meminjam dana nasabah tidak sesuai dengan ketentuan.
5.	Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (<i>cash basis</i>)	Memiliki POS atau kebijakan terkait kegiatan penjaminan yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan	Memiliki POS terkait kegiatan penjaminan yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu	Memiliki kebijakan tertulis terkait kegiatan penjaminan memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut	Terdapat kebijakan terkait kegiatan penjaminan tetapi tidak tertulis.	Tidak memiliki kebijakan terkait kegiatan penjaminan.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.		
		Memiliki kebijakan mempertimbangkan MKBD dalam melakukan penjaminan.	-	-	-	Tidak memiliki kebijakan mempertimbangkan MKBD dalam melakukan penjaminan.
		Memiliki kebijakan terkait dana cadangan ketika	-	-	-	Tidak memiliki kebijakan terkait dana cadangan ketika

No	Parameter Risiko Likuiditas	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		sedang melakukan penjaminan.				sedang melakukan penjaminan.
		Memiliki kebijakan manajemen risiko terkait kemampuan perusahaan dalam menjamin efek <i>listing</i> di luar negeri.	-	-	-	Tidak memiliki kebijakan manajemen risiko terkait kemampuan perusahaan dalam menjamin efek <i>listing</i> di luar negeri.
6.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan	Terdapat perbedaan kebijakan antara <i>settlement</i> untuk transaksi reguler dan transaksi negosiasi (OTC) nasabah kelembagaan	-	-	-	Tidak terdapat perbedaan kebijakan antara <i>settlement</i> untuk transaksi reguler dan transaksi negosiasi (OTC) nasabah kelembagaan.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	atas gagal terima.	Memiliki kebijakan untuk menghindari potensi gagal serah transaksi nasabah kelembagaan	-	-	-	Tidak memiliki kebijakan untuk menghindari potensi gagal serah transaksi nasabah kelembagaan.
		Memiliki kebijakan <i>settlement</i> untuk nasabah luar negeri.	-	-	-	Tidak memiliki kebijakan <i>settlement</i> untuk nasabah luar negeri.
7.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi atas gagal terima	Memiliki POS atau kebijakan terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang	Memiliki POS terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek yang memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang yang memadai,	Memiliki kebijakan tertulis terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek memuat alur pengambilan keputusan, dan segregasi wewenang	Terdapat kebijakan terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek tetapi tidak tertulis.	Tidak memiliki kebijakan terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek.

No	Parameter Risiko Likuiditas	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	Perusahaan Efek lainnya.	yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	yang memadai tetapi tidak berbentuk POS, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.		

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas.

No	Parameter Risiko Likuiditas	Dokumen/Informasi
1.	Aset lancar tidak dapat melunasi utang	1. Kebijakan aset dan liabilitas
2.	Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler	1. POS dan kebijakan terkait transaksi reguler 2. Kemampuan keuangan Pemegang saham 3. Data Transaksi
3.	Transaksi utang repo	1. POS dan kebijakan terkait transaksi repo 2. Data transaksi
4.	Perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman dana nasabah	1. POS dan kebijakan terkait pinjam-meminjam dana nasabah 2. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI 3. Data transaksi 4. Pengaduan nasabah
5.	Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (<i>cash basis</i>)	1. POS dan kebijakan terkait penjaminan 2. Data transaksi 3. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI
6.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi nasabah kelembagaan atas gagal terima	1. Kebijakan terkait <i>settlement</i> transaksi reguler dan transaksi negosiasi 2. Kebijakan terkait <i>settlement</i> untuk nasabah luar negeri 3. Data transaksi 4. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI 5. Pengaduan nasabah

No	Parameter Risiko Likuiditas	Dokumen/Informasi
7.	Perusahaan tidak dapat melakukan <i>settlement</i> transaksi atas gagal terima Perusahaan Efek lainnya.	1. POS atau kebijakan terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek 2. Temuan pemeriksaan kepatuhan OJK dan BEI 3. Data transaksi

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO KEPATUHAN

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO KEPATUHAN	
	1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Kepatuhan	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Kepatuhan....	2
	2. Keterkaitan Risiko Kepatuhan dengan Risiko Lainnya.....	5
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Kepatuhan dengan Risiko Lainnya.....	5
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN	
	1. Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan.....	6
	2. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan.....	6
	3. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan.....	7
	4. Pengendalian Risiko Kepatuhan.....	7
BAB IV	PENILAIAN RISIKO KEPATUHAN	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Kepatuhan.....	8
	Gambar 2. Indikator Risiko Kepatuhan.....	8
	Gambar 3. Alur Berpikir Risiko Kepatuhan.....	10
	2. Penilaian Risiko Inheren Kepatuhan.....	10
	Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Kepatuhan.....	10
	3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan...	11
	Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Kepatuhan.....	11
	4. Penilaian Peringkat risiko Kepatuhan.....	11
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Kepatuhan.....	12
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Kepatuhan.....	12
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Kepatuhan.....	14
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan	16
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	19

BAB I PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan Efek tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek. Risiko Kepatuhan dapat menimbulkan dampak negatif dari perilaku Perusahaan Efek Anggota Bursa yang tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek, berupa gangguan operasional, reputasi, dan penilaian persyaratan sebagai Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko kepatuhan yang mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan.

BAB II KONSEP DASAR RISIKO KEPATUHAN

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko kepatuhan untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko kepatuhan. Konsep dasar risiko kepatuhan tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko kepatuhan (2) dimensi penilaian Risiko Inheren kepatuhan, serta (3) keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Kepatuhan

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak risiko kepatuhan sehingga berdampak negatif bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Kepatuhan

Sumber	Kejadian	Dampak
Pelanggaran ketentuan	1. Temuan pemeriksaan 2. Sanksi yang diterima	1. Gangguan operasional 2. Penilaian persyaratan sebagai Perusahaan Efek 3. Reputasi

Berikut ini penjelasan mengenai sumber risiko kepatuhan, tipe kejadian risiko kepatuhan, dan dampak dari kejadian risiko kepatuhan:

a. Sumber Risiko Kepatuhan

Pelanggaran terhadap ketentuan merupakan sumber risiko kepatuhan. Untuk menjamin kepatuhan Perusahaan Efek dalam kegiatannya sehari-hari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mengenai fungsi kepatuhan yang harus dijalankan Perusahaan Efek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, sehingga apabila fungsi kepatuhan Perusahaan Efek telah melakukan fungsinya dengan baik maka Perusahaan Efek dapat terhindar dari temuan pelanggaran ketentuan oleh regulator.

Fungsi kepatuhan Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk antara lain:

- 1) mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek;
- 2) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
- 3) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan;
- 4) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
- 5) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
- 6) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme;
- 7) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, antara lain dengan:
 - a) melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
 - b) melakukan pendeteksian, pencegahan, dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening efek nasabah baru;
 - d) melakukan pengawasan transaksi efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasinya;
 - e) melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio perantara pedagang efek;
 - f) melakukan pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi, dan/atau hasil riset yang dikeluarkan Perantara Pedagang Efek untuk diberikan kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat; dan
 - g) melakukan pengawasan, pencatatan, dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia;

- 8) melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah (*internal dispute resolution*);
 - 9) melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*); dan
 - 10) menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Kejadian Risiko Kepatuhan
- Kejadian dari risiko kepatuhan adalah jumlah sanksi yang diberikan regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO)) kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan rincian sebagai berikut :
- 1) teguran tertulis;
 - 2) denda;
 - 3) pembatasan kegiatan; dan
 - 4) pembekuan kegiatan usaha.
- c. Dampak Risiko Kepatuhan
- Dampak yang dapat ditimbulkan dari risiko kepatuhan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Gangguan operasional
 - a) Kecukupan nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimum menjadi tidak terpenuhi dari yang dipersyaratkan.
 - b) Kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.
 - c) Dapat menimbulkan biaya akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan.
 - 2) Penilaian persyaratan sebagai Perusahaan Efek Anggota Bursa
 - a) Sanksi pembekuan izin usaha.
 - b) Sanksi pencabutan izin usaha.
 - 3) Reputasi
 - a) Kehilangan nasabah potensial.
 - b) Kesulitan dalam mengembangkan usaha.
 - c) *Dispute* dengan nasabah dan/atau pihak lainnya.

d. Toleransi Dalam Penilaian Risiko Kepatuhan


Penilaian risiko kepatuhan mencakup penilaian terhadap kemungkinan (*probability*) dari suatu kejadian (*event*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Suatu kejadian yang memiliki kemungkinan dan dampak yang kecil masih dapat ditoleransi tidak perlu mendapatkan perhatian intensif walaupun tidak berarti Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat mengabaikan risiko tersebut. Sebaliknya, perhatian perlu diberikan secara intensif pada risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang besar sehingga tidak dapat ditoleransi dan segera membutuhkan upaya pengendalian. Atas suatu kejadian risiko yang sama, dapat memberikan tingkat kemungkinan dan dampak berbeda pada masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa karena tingkat toleransi atau *risk appetite* (peringkat risiko yang masih dapat diambil) masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa berbeda. Pengukuran *risk appetite* sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

2. Keterkaitan Risiko Kepatuhan dengan Risiko Lainnya

Terdapat keterkaitan antara risiko kepatuhan dengan risiko lainnya. Misal terdapat temuan pelanggaran sehingga sanksi dari OJK menyebabkan Perusahaan Efek Anggota Bursa diwajibkan membayar sejumlah denda dan sanksi tersebut dapat menurunkan reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa, sehingga pembayaran denda menyebabkan kerugian finansial yang menambah beban lain-lain Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Selain itu, sanksi tersebut dapat menurunkan kepercayaan nasabah sehingga berdampak pada reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang pada akhirnya dapat menyebabkan Perusahaan Efek Anggota Bursa kehilangan nasabah potensial. Oleh karena itu, risiko kepatuhan dapat menjadi pemicu terjadinya risiko operasional dan risiko reputasi.

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Kepatuhan dengan Risiko Lainnya



BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

Secara umum, manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk mengelola sumber daya secara optimal sehingga semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-bisnis sekaligus membatasi kerugian yang diakibatkan oleh gagalnya sumber daya tersebut dalam menjalankan fungsinya. Di samping hal tersebut, Manajemen Risiko yang baik akan meningkatkan daya saing dan secara terus-menerus akan menyempurnakan Manajemen Risiko yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Pada bagian ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko kepatuhan, yang antara lain terdiri dari:

1. Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan peringkat risiko kepatuhan yang melekat pada aktivitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.

2. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kerangka manajemen risiko operasional yang memadai, yang meliputi: kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Operasi Standar dan kebijakan terkait tindak lanjut temuan pelanggaran, serta pelaksanaan dan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Operasi Standar dan kebijakan terkait tindak lanjut temuan pelanggaran yang telah dibuat tersebut. Penjelasan masing-masing aspek kerangka manajemen risiko operasional adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko kepatuhan merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi manajemen risiko kepatuhan dengan memperhatikan peringkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

- b. Prosedur Operasi Standar dan kebijakan terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dan SRO sehingga tindak lanjut pemenuhan perbaikan atas ketentuan yang dilanggar dapat dilakukan secara optimal dan mengurangi tingkat ketidakpatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa. Penetapan limit risiko dan memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
 - c. Memastikan kepatuhan fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap ketentuan yang berlaku dalam kegiatan sehari-hari dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang telah dibuat Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - d. Prosedur dan penetapan limit tersebut harus dikaji ulang (*review*) secara berkala, atau sewaktu-waktu sesuai dengan peringkat risiko, kebutuhan, dan perkembangan industri.
3. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan
Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki proses yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko tidak terpenuhinya kewajiban yang diatur dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan atas seluruh kegiatan usaha dan pendukung Perusahaan Efek Anggota Bursa. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko tersebut harus dilaksanakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi kepatuhan. Agar pelaksanaan proses manajemen risiko kepatuhan dapat berjalan, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi kepatuhan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa telah memahami secara menyeluruh strategi manajemen risiko kepatuhan setelah mampu mendefinisikan serta mengidentifikasi risiko kepatuhan terutama terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dapat berjalan efektif.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas implementasi dari strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian Risiko Kepatuhan
Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka manajemen risiko kepatuhan, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan sistem informasi atas pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan.

BAB IV PENILAIAN RISIKO KEPATUHAN

Tata cara penilaian risiko operasional merupakan panduan secara umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

1. Kerangka Penilaian Risiko Kepatuhan

- a. *Overview* Penilaian Risiko Kepatuhan, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal-hal terkait dengan parameter dan indikator risiko kepatuhan. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko kepatuhan atau penetapan peringkat risiko kepatuhan sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- b. *Know Your Securities Company* (KYSC) dalam Penilaian Risiko Kepatuhan

Gambar 2. Indikator Risiko Kepatuhan



Penjelasan Gambar 2. Indikator Risiko Kepatuhan

1) Pemenuhan Ketentuan

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menilai seluruh fungsi di perusahaan, dengan mempertimbangkan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah melakukan kegiatan sesuai ketentuan,

tidak terdapat fungsi-fungsi dalam perusahaan yang masih perlu disempurnakan, dan terdapat toleransi atas ketidakmampuan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menerapkan ketentuan yang disebabkan karena infrastruktur sistem informasi dan sumber daya Perusahaan Efek Anggota Bursa yang belum memadai.

2) Temuan Pemeriksaan OJK dan SRO

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menilai atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan SRO, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Temuan yang diperbaiki dan dilanjutkan ke pengenaan sanksi
3 tahun terakhir.
- b) Pengulangan pelanggaran atas pemeriksaan OJK dan SRO.

3) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan OJK dan SRO

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menilai atas tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dan SRO, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) SOP tindak lanjut.
- b) Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut atas temuan.

4) Daftar Sanksi OJK dan SRO


Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menilai atas sanksi yang telah diberikan OJK dan SRO, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan, dan pembekuan kegiatan usaha dari OJK dan SRO dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- b) Nilai denda (jika ada) dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

Jumlah sanksi akan dilakukan perhitungan secara kuantitatif, tergantung dari jenis sanksi yang dikenakan.

c. Alur Berpikir (*Thought Process*) Penilaian Risiko Kepatuhan

Gambar 3. Alur Berpikir Risiko Kepatuhan



2. Penilaian Risiko Inheren Kepatuhan

Penilaian Risiko Inheren kepatuhan memiliki indikator parameter risiko kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Kepatuhan

Parameter Risiko Kepatuhan	Indikator pengukuran Risiko
Jumlah Sanksi	<p>Jumlah teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan, dan pembekuan kegiatan usaha dari OJK dan SRO 3 tahun terakhir, terhadap masing-masing sanksi dapat diberikan pembobotan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa, misal apabila Perusahaan Efek Anggota Bursa sekali memperoleh sanksi pembekuan kegiatan usaha kemudian penilaian risikonya dianggap sedang, maka dapat dilakukan pembobotan yang besar terhadap sanksi pembekuan kegiatan usaha.</p> <p>Signifikansi nilai denda 3 tahun terakhir dibandingkan selisih MKBD, misal nilai denda dianggap signifikan apabila menyebabkan rata-rata nilai MKBD (3 tahun terakhir) masuk dalam <i>Early Warning System</i> atau tidak memenuhi ketentuan minimum nilai MKBD.</p> <p>Pengulangan pelanggaran baik sebagian maupun keseluruhan dianggap sebagai faktor penambah risiko kepatuhan.</p>

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Kualitas penerapan manajemen risiko sangat bervariasi antara satu Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya tergantung pada kompleksitas usahanya. Namun demikian, secara umum Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki Manajemen Risiko yang mencakup Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan sebagaimana disebut dalam Bab III.

Dengan mempertimbangkan cakupan kerangka Manajemen Risiko tersebut, maka indikator yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan penilaian manajemen risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Kepatuhan

Parameter Risiko Kepatuhan	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
Jumlah Sanksi	Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) atau kebijakan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dan SRO yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.
	Terdapat fungsi-fungsi dalam perusahaan yang masih perlu disempurnakan dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan karena infrastruktur belum memadai.

4. Penilaian Peringkat Risiko Kepatuhan

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, ditentukan peringkat risiko kepatuhan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran secara menyeluruh risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Penilaian indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko kepatuhan, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*).

Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko

kepatuhan dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*). Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang lebih baik, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Kepatuhan

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Kepatuhan

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana kondisi dalam kertas kerja tersebut kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko kepatuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko kepatuhan sebagai dokumentasi.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Kepatuhan

Parameter Risiko Kepatuhan	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko kepatuhan hampir tidak ada selama periode waktu tertentu, Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko kepatuhan kecil selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko kepatuhan sedang selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko kepatuhan cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko kepatuhan tinggi selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:
Jumlah Sanksi	Perusahaan Efek tidak pernah mendapatkan sanksi dari OJK dan SRO.	Sanksi yang diterima Perusahaan Efek tidak signifikan.	Sanksi yang diterima Perusahaan Efek cukup signifikan.	Sanksi yang diterima Perusahaan Efek signifikan.	Sanksi yang diterima Perusahaan Efek sangat signifikan.

Parameter Risiko Kepatuhan	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	-	Tidak terdapat pengulangan pelanggaran.	Terdapat pengulangan sebagian kecil dari pelanggaran.	Terdapat pengulangan sebagian besar dari pelanggaran.	Terdapat pengulangan seluruh pelanggaran yang pernah ditemukan.
	-	Jumlah denda tidak signifikan terhadap selisih nilai MKBD dengan nilai minimum yang dipersyaratkan.	Jumlah denda cukup signifikan terhadap selisih nilai MKBD dengan nilai minimum yang dipersyaratkan.	Jumlah denda signifikan terhadap selisih nilai MKBD dengan nilai minimum yang dipersyaratkan.	Jumlah denda sangat signifikan terhadap selisih nilai MKBD dengan nilai minimum yang dipersyaratkan.

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Parameter Risiko Kepatuhan	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko telah sangat memadai.</p> <p>Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko telah memadai.</p> <p>Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko cukup memadai.</p> <p>Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko kurang memadai.</p> <p>Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko tidak memadai.</p> <p>Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:</p>

Parameter Risiko Kepatuhan	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
Jumlah Sanksi	Memiliki POS tindak lanjut temuan pelanggaran yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki POS tindak lanjut temuan pelanggaran yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS.	Memiliki kebijakan tertulis tindak lanjut temuan pelanggaran yang memadai tetapi tidak berbentuk –POS, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.	Terdapat kebijakan tindak lanjut temuan pelanggaran tetapi tidak tertulis.	Tidak memiliki kebijakan tindak lanjut temuan pelanggaran
	Tidak terdapat fungsi-fungsi dalam perusahaan yang masih perlu	-	-	-	Terdapat fungsi-fungsi dalam perusahaan yang masih perlu

Parameter Risiko Kepatuhan	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	disempurnakan dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan karena infrastruktur belum memadai.				disempurnakan dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai Peraturan karena infrastruktur belum memadai

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan.

Parameter Risiko Kepatuhan	Dokumen/Informasi
Jumlah Sanksi	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar sanksi OJK berisi jenis pelanggaran, nilai denda dalam jangka waktu 3 tahun terakhir2. Daftar sanksi SRO berisi jenis pelanggaran, nilai denda dalam jangka waktu 3 tahun terakhir3. Rekap tanggapan Perusahaan Efek Anggota Bursa atas tindak lanjut temuan pemeriksaan (<i>on-site examination</i>)4. Struktur organisasi Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melihat kesesuaian fungsi-fungsi yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO HUKUM

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO HUKUM	
	1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Hukum.....	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Hukum.....	2
	2. Keterkaitan Risiko Hukum dengan Risiko Lainnya.....	13
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Hukum dengan Risiko Lainnya.	13
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO HUKUM	
	1. Kerangka Manajemen Risiko Hukum.....	14
	2. Proses Manajemen Risiko Hukum.....	14
	3. Pengendalian Risiko Hukum.....	15
BAB IV	PENILAIAN RISIKO HUKUM	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Hukum.....	16
	Gambar 2. Indikator Risiko Hukum.....	16
	Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Hukum.....	18
	2. Penilaian Risiko Inheren Hukum.....	18
	Tabel 2. Parameter Risiko Hukum.....	18
	3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum.....	19
	Tabel 3. Parameter Penerapan Manajemen Risiko Hukum.....	19
	4. Penilaian Peringkat Risiko Hukum.....	20
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Hukum.....	20
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Hukum.....	21
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Hukum.....	22
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum...	27
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	32

BAB I PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek, dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian.

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko hukum. Penilaian risiko hukum Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko hukum yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko hukum.

BAB II KONSEP DASAR RISIKO HUKUM

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko hukum untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko hukum. Konsep dasar risiko hukum tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko hukum (2) dimensi penilaian Risiko Inheren hukum, serta (3) keterkaitan risiko hukum dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian dan Dampak Risiko Hukum

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak risiko hukum sehingga berdampak negatif bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Hukum

Sumber	Kejadian	Dampak
1. Gugatan	1. Perusahaan menerima gugatan	1. Penilaian persyaratan sebagai Perusahaan Efek
2. Perjanjian/perikatan	2. Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan	2. Gangguan operasional
3. Peraturan perundang-undangan	3. Aktivitas dan produk yang belum ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	3. Pelanggaran ketentuan 4. Penggantian kerugian 5. Piutang tidak tertagih 6. Reputasi

Berikut ini penjelasan mengenai Tabel 1. sumber risiko hukum, tipe kejadian risiko hukum, dan dampak dari kejadian risiko hukum:

a. Sumber Risiko Hukum

1) Perusahaan menerima gugatan

Dalam melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat digugat secara perdata oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa

sehingga gugatan tersebut akan menjadi sumber risiko hukum yang harus dihadapi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Gugatan yang dimaksud dalam hal ini meliputi gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Gugatan dapat diajukan melalui jalur litigasi dan dapat juga melalui jalur non-litigasi, kedua jalur tersebut merupakan suatu proses dalam upaya menyelesaikan permasalahan antara dua belah pihak yang memiliki hubungan hukum. Gugatan tersebut menimbulkan proses hukum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menjalani proses litigasi melalui suatu badan peradilan atau menjalani proses non-litigasi antara lain melalui badan alternatif penyelesaian sengketa, proses hukum tersebut bertujuan agar aspek hukum dari hubungan hukum yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan pihak penggugat tersebut dapat ditegakkan.

Dalam konsep hukum perdata, suatu gugatan perdata pada umumnya didasari oleh 2 (dua) hal utama yakni apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya.

a) Wanprestasi

Suatu gugatan yang diajukan dengan dasar wanprestasi merupakan gugatan yang lahir dari suatu perikatan antara dua belah pihak, dalam hal ini umumnya terjadi karena adanya perikatan antara para pihak namun terdapat pihak yang wanprestasi sehingga merugikan pihak lainnya.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah: (i) ganti rugi baik materiel maupun imateriel, (ii) pembatalan perjanjian, (iii) peralihan risiko, dan (iv) membayar biaya

perkara peradilan apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yakni biaya, rugi, dan bunga. Biaya dalam hal ini adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dapat dilaksanakannya perjanjian akibat salah satu pihak lalai atau alpa sehingga pihak lain dirugikan. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Dalam konsep wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan antara lain pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan/atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

b) Perbuatan Melawan Hukum

Suatu gugatan yang diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang lahir karena adanya perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan dan/atau norma yang berlaku di masyarakat sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat ketentuan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam upaya litigasi, tentunya hal ini memerlukan waktu yang panjang dan sangat lama di mulai dari tahapan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan proses kasasi ke Mahkamah Agung, serta harus mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini tentunya membutuhkan mitigasi dari manajemen Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perkara tersebut serta seringkali mengakibatkan timbulnya biaya

yang cukup besar dan menimbulkan risiko lainnya seperti risiko reputasi.

- 2) Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan permasalahan aspek hukum atau kelemahan aspek yuridis lebih ditunjukkan pada kelemahan dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan klausula baik terkait struktur maupun isi dari pasal-pasal dalam perjanjian yang diadakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan nasabah atau pihak ketiga dengan memperhatikan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perjanjian baku dan mekanisme penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Untuk mengetahui prinsip umum mengenai syarat sah perjanjian, perlu menguasai ketentuan perikatan yang di atur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana lebih dari satu pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah perikatan yakni suatu hubungan hukum antara lebih dari satu pihak atau dua pihak, dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Dalam Pasal 1338 BW dinyatakan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1320 BW mengatur bahwa:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (iii) Suatu hal tertentu; dan (iv) Suatu sebab yang halal.”

Dua syarat pertama di atas merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya sedangkan dua syarat berikutnya merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri. Dalam hal syarat subjektif tidak

dipenuhi, salah satu pihak dapat memintakan pembatalan atas perjanjian tersebut. Dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Selain kewajiban mematuhi syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian yang baik tentunya harus melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pemrosesan, dan pengendalian internal yang baik sehingga dapat memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul terutama risiko hukum. Hal ini dapat dilihat dari bentuk, format, dan klausula dari perjanjian tersebut. Secara umum struktur dari perjanjian yang baik memuat hal-hal antara lain:

- a) Para pihak yang melakukan perjanjian dan tanggal serta tempat terjadinya perjanjian

Dalam hal ini umumnya menyebutkan nama orang dari para pihak yang menandatangani perjanjian dan kapasitas dari orang tersebut serta dasar dan kewenangan hukum dari orang tersebut berikut alamat/domisili. Selain itu disebutkan pula tanggal dan tempat dilakukannya perjanjian.

- b) Konsideran (*recital/ background*)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai maksud dari para pihak melakukan perjanjian dan hal-hal yang mendukung maksud tersebut serta fakta-fakta penting dari kontrak.

- c) Definisi

Definisi ditujukan untuk mengklasifikasi terminologi yang digunakan dalam perjanjian sehingga tidak terdapat interpretasi yang beragam dan meminimalisir potensi konflik dari terminologi.

- d) Pra-Kondisi (*Condition Precedent*)

Dalam hal ini disepakati hal-hal yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum perjanjian atau kontrak menjadi efektif seperti dokumen-dokumen yang harus disampaikan atau pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan terlebih dahulu.

e) Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*)

Dalam hal ini para pihak menuangkan hal-hal yang menjadi kesepakatan yang sangat ditentukan dari objek perjanjian dan membutuhkan penjelasan materi yang dikemukakan pada bagian definisi serta secara jelas menggambarkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak seperti jumlah dan jangka waktu, tujuan penggunaan, bunga dan provisi, biaya-biaya, denda, pembayaran kembali, pajak-pajak, asuransi, agunan, kuasa-kuasa, dan lainnya.

f) Pernyataan dan Jaminan (*Representation and Warranties*)

Pernyataan dalam hal ini mengenai keberadaan para pihak, pernyataan tentang keabsahan pihak tersebut dalam melakukan kontrak, pernyataan tentang status perusahaan yang diwakili, pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan lainnya. Jaminan dapat berupa mengenai jaminan bahwa semua hak dan kewajiban yang telah disepakati adalah legal, jaminan tentang tidak ada potensi tuntutan dari pihak-pihak lain baik sekarang maupun kemudian, jaminan tentang tidak ada yang salah dalam semua dokumen yang telah disediakan, jaminan tentang tidak ada masalah hukum dalam hak-hak kepemilikan yang dilibatkan dalam kontrak, dan lainnya.

g) Janji (*Covenant*)

Suatu *covenant* dapat berupa *positive/affirmative covenant* atau *negative covenant*. *Positive/affirmative covenant* adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan selama jangka waktu yang ditentukan dan kondisi-kondisi yang dipersyaratkan dapat dilaksanakan/dipelihara. Sebaliknya, *negative covenant* adalah hal-hal tidak boleh dilakukan oleh para pihak terkait dengan pelaksanaan dari perjanjian.

h) Peristiwa Ingkar Janji (*Event of Default*)

Dalam hal ini ditentukan oleh para pihak hal-hal yang dikategorikan sebagai peristiwa ingkar janji dan konsekuensi dari terjadinya peristiwa ingkar janji tersebut termasuk pula perlu atau tidaknya pemberitahuan (*notice*) atau peringatan serta prosedur untuk percepatan jangka waktu jatuh tempo dari seluruh perjanjian dan hak menghentikan perjanjian.

i) Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

Dalam hal ini mengatur mengenai kondisi apabila terjadi *force majeure* baik secara umum maupun secara khusus, seperti gempa bumi dan lainnya.

Selain dari pemenuhan Pasal 1338 BW, dalam menyusun suatu perjanjian Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memenuhi Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Perjanjian Baku (SEOJK 13/2014) adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.

Adapun klausula yang diwajibkan dalam SEOJK 13/2014 adalah sebagai berikut:

- a) Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.
- b) Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen;
- b) menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunakan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- e) memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
- f) menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pujk untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Format Perjanjian Baku berdasarkan SEOJK 13/2014 antara lain memuat:

- a) Perjanjian Baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca,

dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen.

- b) Apabila konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis di dalam Perjanjian Baku, maupun secara lisan sebelum Perjanjian Baku ditandatangani.
- c) Dalam hal Perjanjian Baku menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut harus disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia.
- d) Dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut:

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”.
- e) Selain berbentuk cetak, Perjanjian Baku dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut *e-contract* untuk ditawarkan oleh PUJK melalui media elektronik.
- f) Dalam hal Perjanjian Baku berbentuk cetak, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - (1) PUJK wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis Konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Baku yang menyatakan persetujuan konsumen.
 - (2) PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.

- 3) Aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan

Ketiadaan peraturan perundang-undangan seringkali menjadi suatu masalah dan sumber dari timbulnya risiko hukum. Misalnya terdapat transaksi produk yang belum diatur oleh ketentuan (misal produk *Promisory Notes*/PN dan *Medium Term Notes*/MTN) dan Perusahaan Efek telah mengeluarkan produk (sebagai *issuer*) atau menawarkan jasa (pemasaran atau perantara) untuk transaksi tersebut, tetapi karena sifat dari transaksi yang relatif memiliki risiko tinggi dan kompleks sehingga terdapat kemungkinan muncul kegagalan (gagal bayar/serah), atau tidak mendapatkan persetujuan dari OJK (permohonan persetujuan kegiatan lainnya), atau bahkan kedepannya akan ada peraturan yang melarang transaksi tersebut.

Ketiadaan peraturan perundang-undangan ini juga menyebabkan semakin lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya (termasuk Perusahaan Efek Anggota Bursa) dalam suatu transaksi yang belum ada aturan yang jelas karena penegakan hukum atas transaksi ini menjadi sulit untuk dilakukan, karena apabila terdapat permasalahan hukum atas transaksi yang dilakukan, sangat dimungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda antara regulator (OJK & SRO), aparat penegak hukum, atau majelis hakim mengenai sifat dari transaksi tersebut dan berakibat munculnya kebijakan atau putusan yang merugikan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

b. Kejadian Risiko Hukum

- 1) Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa oleh nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- 2) Nilai gugatan signifikan (mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak dapat memenuhi nilai MKBD minimum yang dipersyaratkan).
- 3) Proses litigasi tidak ditangani dengan memadai (tidak menghadiri persidangan/*in absentia*).


- 4) Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang memadai serta terdapat beberapa kelemahan mayor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi perjanjian baik oleh para pihak maupun aparaturnya penegak hukum. Divisi yang membawahi hukum di Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang memperhatikan perkembangan terkini dalam rangka mereviu secara berkala atas perjanjian yang digunakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - 5) Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu selaku pihak yang melakukan pemasaran atau sebagai *issuer* (menerbitkan produk).
- c. Dampak Risiko Hukum
- 1) Gangguan operasional, yang mengakibatkan:
 - a) Kecukupan nilai MKBD.
 - b) Kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.
 - 2) Pelanggaran ketentuan, yang mengakibatkan:
 - a) Sanksi denda atau sanksi administratif lainnya.
 - b) Sanksi pembekuan izin usaha.
 - c) Sanksi pencabutan izin usaha.
 - 3) Penggantian kerugian.
 - 4) Kehilangan/kerusakan aset, berupa:
 - a) Penurunan nilai aset/kerugian usaha.
 - b) Pengunduran diri pegawai potensial.
 - 5) Reputasi, yang mengakibatkan kehilangan nasabah.
- d. Toleransi Dalam Penilaian Risiko Hukum
- Penilaian risiko hukum mencakup penilaian terhadap kemungkinan (*probability*) dari suatu kejadian (*event*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Suatu kejadian yang memiliki kemungkinan dan dampak yang kecil masih dapat ditoleransi tidak perlu mendapatkan perhatian intensif walaupun tidak berarti Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat mengabaikan risiko tersebut. Sebaliknya, perhatian perlu diberikan secara intensif pada risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang besar sehingga tidak dapat ditoleransi dan segera membutuhkan upaya pengendalian.

Atas suatu kejadian risiko yang sama, dapat memberikan tingkat kemungkinan dan dampak berbeda pada masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa karena tingkat toleransi atau peringkat risiko yang masih dapat diambil (*risk appetite*) masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa berbeda. Pengukuran *risk appetite* sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

2. Keterkaitan Risiko Hukum dengan Risiko Lainnya

Terdapat keterkaitan antara risiko Hukum dengan risiko lainnya, misal tidak menghadiri persidangan (*in absentia*) sehingga keputusan majelis hakim menimbulkan risiko reputasi yang dapat mengakibatkan kehilangan nasabah dan menurunkan aspek Rentabilitas karena pembayaran ganti rugi yang menyebabkan penambahan beban lain-lain Perusahaan Efek Anggota Bursa, sehingga menjadi pemicu terjadinya risiko operasional.

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Hukum dengan Risiko Lainnya



BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO HUKUM

Pada bagian ini diuraikan mengenai prinsip manajemen risiko hukum, yang antara lain terdiri dari:

1. Kerangka Manajemen Risiko Hukum
 - a. Mengimplementasikan seluruh peraturan perundang-undangan dan *best practice* yang berlaku secara nasional maupun internasional untuk menghindari tuntutan hukum dari dalam dan luar negeri.
 - b. Konsisten dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *best practice* yang berlaku secara nasional maupun internasional untuk menghindari tuntutan hukum dari dalam dan luar negeri.
 - c. Memiliki sistem dan kebijakan yang memadai.
 - d. Memiliki sumber daya yang memadai.
 - e. Mengedepankan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam setiap klausul *dispute settlement* di perjanjian.
 - f. Aktivitas layanan jasa dan produk yang ditawarkan selalu disertai *underlying* perjanjian dan jaminan yang memadai sesuai kompleksitas dan risiko masing-masing layanan jasa dan produk yang ditawarkan, serta telah diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau setidaknya mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Proses Manajemen Risiko Hukum
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris telah memahami secara menyeluruh strategi manajemen risiko hukum setelah mampu mendefinisikan serta mengidentifikasi risiko hukum.
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi manajemen risiko hukum telah dituangkan secara efektif dan transparan dalam kebijakan dan prosedur.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas implementasi dari strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko hukum yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Risiko Hukum

Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka manajemen risiko hukum, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan sistem informasi atas pelaksanaan manajemen risiko hukum.

BAB IV PENILAIAN RISIKO HUKUM

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tata cara dalam melakukan penilaian manajemen risiko hukum. Tata cara penilaian tersebut merupakan panduan secara umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

1. Kerangka Penilaian Risiko Hukum

- a. *Overview* penilaian risiko hukum, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal terkait dengan parameter dan indikator risiko hukum. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko hukum untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko hukum atau penetapan peringkat risiko hukum sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko hukum Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- b. *Know Your Securities Company (KYSC)* dalam Penilaian Risiko Hukum

Gambar 2. Indikator Risiko Hukum



Penjelasan Gambar 2. Indikator Risiko Hukum:

1) Proses Litigasi

Jumlah proses litigasi yang pernah terjadi maupun yang sedang dijalani oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Mengenai jenis dan besaran putusan pengadilan Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat diperoleh dari *website* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (saat ini beralamat di <http://putusan.mahkamahagung.go.id>) dengan kata kunci pencarian dari nama Perusahaan Efek Anggota Bursa atau dari nama Direksi, Komisaris, dan pihak terafiliasi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

2) Nilai Gugatan

Total nilai dan nilai rata-rata nominal ganti rugi yang digugat oleh pihak penggugat kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, serta kebijakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk mencadangkan sejumlah dana untuk menutup biaya pada saat menghadapi proses litigasi.

3) Tingkat Kehadiran di Pengadilan

Daftar seluruh jenis perkara yang dihadapi Perusahaan Efek Anggota Bursa disertai informasi apakah masing-masing perkara tersebut ditunjuk kuasa hukum yang mewakili Perusahaan Efek Anggota Bursa di pengadilan.

4) Kelemahan Perikatan


Pemahaman Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap prosedur pembuatan perjanjian, termasuk fungsi atau penunjukan konsultan hukum yang menyusun perjanjian, serta pengkinian standar ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan klausul perjanjian.

5) Layanan Jasa dan Produk yang Belum Diatur

Data dan informasi yang menunjukkan jumlah dan jenis layanan jasa dan produk Perusahaan Efek Anggota Bursa yang belum ada peraturannya (contoh: *Promissory Notes*, *Medium Term Notes*, dan lain-lain) dan peran Perusahaan Efek antara lain sebagai agen pemasaran, penerbit, atau pemegang produk tersebut. Selain itu, perlu diketahui *underlying* dapat berupa jaminan (saham, dana atau aset lainnya) dan alas hukum (perjanjian bawah tangan atau dibuat dihadapan notaris).

c. Alur Berpikir (*Thought Process*) Penilaian Risiko Hukum

Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Hukum



2. Penilaian Risiko Inheren Hukum

Penilaian Risiko Inheren hukum dikelompokkan dalam 3 parameter risiko hukum sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter Risiko Hukum

No	Parameter Risiko Hukum	Indikator Pengukuran Risiko
1.	Perusahaan menerima gugatan/ litigasi	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek oleh nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa
		Nilai gugatan signifikan (mengakibatkan rata-rata nilai MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak dapat memenuhi nilai MKBD minimum yang dipersyaratkan)
		Proses litigasi tidak ditangani dengan memadai (tidak menghadiri persidangan/ <i>in absentia</i>).
2.	Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan	Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang memadai serta terdapat beberapa kelemahan mayor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi perjanjian baik oleh para pihak maupun aparaturn penegak hukum. Divisi yang membawahi hukum di Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang memperhatikan perkembangan terkini dalam rangka

		mereviu secara berkala atas perjanjian yang digunakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.
3.	Ketiadaan peraturan perundang-undangan	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu selaku pihak yang melakukan pemasaran atau sebagai <i>issuer</i> .

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Kualitas penerapan manajemen risiko sangat bervariasi antara satu Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya tergantung pada kompleksitas usahanya. Namun demikian, secara umum Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki Manajemen Risiko yang mencakup Kerangka Manajemen Risiko Hukum sebagaimana disebut dalam Bab III. Dengan mempertimbangkan cakupan kerangka Manajemen Risiko tersebut, maka indikator-indikator yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk melakukan penilaian manajemen risiko hukum Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter Penerapan Manajemen Risiko Hukum

No	Parameter Risiko Hukum	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
1.	Perusahaan menerima gugatan/litigasi	Perusahaan Efek Anggota Bursa menunjuk kuasa hukum/ memiliki staf hukum yang kompeten Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) penanganan litigasi yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
2.	Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan	Perusahaan Efek Anggota Bursa selalu menggunakan forum penyelesaian sengketa

		Memiliki Prosedur Operasional Standar penyusunan perjanjian yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
3.	Ketiadaan peraturan perundang-undangan	Aktivitas dan produk yang belum ada aturannya disertai <i>underlying</i> perjanjian dan jaminan yang memadai. Mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

4. Penilaian Peringkat Risiko Hukum

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko hukum, ditentukan peringkat risiko hukum berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran secara menyeluruh risiko hukum Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Penilaian Indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko hukum, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*).

Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko hukum dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko hukum, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*). Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko hukum yang lebih baik, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Hukum

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5

<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko hukum sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Hukum

<i>Range</i>	<i>Peringkat</i>
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana kondisi dalam kertas kerja tersebut kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko hukum Perusahaan Efek sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko hukum Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko hukum sebagai dokumentasi.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Hukum

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko hukum hampir tidak ada selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko hukum kecil selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko hukum sedang selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko hukum cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko hukum tinggi selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:
1.	Perusahaan menerima gugatan/ litigasi	Tidak terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa oleh nasabah	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa oleh nasabah	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		yang sedang dijalani	Perusahaan Efek Anggota Bursa	Perusahaan Efek Anggota Bursa	Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek oleh nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa	
			Nilai gugatan tidak signifikan Misal tidak mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa berada dalam kondisi EWS(<120%).	Nilai gugatan tidak signifikan Misal mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa berada dalam kondisi EWS(110%< nilai MKBD <120%).	Nilai gugatan tidak signifikan Misal mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa berada dalam kondisi EWS(100% < Nilai MKBD <110%).	Nilai gugatan tidak signifikan Misal mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak dapat memenuhi nilai MKBD minimum yang dipersyaratkan.

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
			Proses litigasi ditangani secara memadai.	Proses litigasi ditangani secara memadai.	Proses litigasi ditangani secara memadai.	Tidak ditangani (tidak menghadiri persidangan/ <i>in absentia</i>).
2.	Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan	Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa telah sangat memadai	Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa memadai namun masih terdapat beberapa kelemahan minor. Perjanjian telah direviu oleh konsultan hukum independen namun belum secara berkala, tetapi	Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa cukup memadai namun dan masih terdapat beberapa kelemahan yang kurang signifikan dan perlu segera diperbaiki. Perusahaan Efek belum sepenuhnya melakukan	Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang memadai serta terdapat beberapa kelemahan mayor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi perjanjian baik oleh para pihak maupun aparaturnya	Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa sama sekali tidak memadai dan sama sekali tidak pernah direviu sehingga tidak diketahuinya.

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
			divisi yang membawahi hukum di Perusahaan Efek telah melakukan reviu secara berkala atas perjanjian yang digunakan Perusahaan Efek.	pengkinian terhadap perjanjian yang digunakan.	hukum. Divisi yang membawahi hukum di Perusahaan Efek kurang memperhatikan perkembangan terkini dalam rangka mereviu secara berkala atas perjanjian yang digunakan oleh Perusahaan Efek.	
3.	Ketiadaan peraturan perundang-undangan	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya	Perusahaan Efek Anggota Bursa memasarkan suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya	Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya dalam	Perusahaan Efek Anggota Bursa menerbitkan suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya dalam

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		aturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	peraturan perundang-undangan yang berlaku	peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum

No	Parameter Risiko Hukum	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		Kualitas penerapan manajemen risiko hukum yang dilihat dari sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko telah sangat memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko hukum yang dilihat dari sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko telah memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko hukum yang dilihat dari sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko cukup memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko hukum yang dilihat dari sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko kurang memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko hukum yang dilihat dari sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko tidak memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:
1.	Perusahaan menerima gugatan/ litigasi	Perusahaan Efek Anggota Bursa menunjuk kuasa hukum/ memiliki	Perusahaan Efek Anggota Bursa menunjuk kuasa hukum/ memiliki	Perusahaan Efek Anggota Bursa menunjuk kuasa hukum/ memiliki	Perusahaan Efek Anggota Bursa menunjuk kuasa hukum/ memiliki	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak menunjuk kuasa

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		staf hukum yang kompeten	staf hukum yang kompeten	staf hukum yang kompeten	staf hukum yang kompeten	hukum/ tidak memiliki staf hukum
		Memiliki Prosedur Operasional Standar penanganan litigasi yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki Prosedur Operasional Standar penanganan litigasi yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki kebijakan tertulis penanganan litigasi yang memadai tetapi tidak berbentuk Prosedur Operasional Standar, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta Tidak terdapat	Terdapat kebijakan penanganan litigasi tetapi tidak tertulis	Tidak memiliki kebijakan penanganan litigasi

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
				pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.		
2.	Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan	Perusahaan Efek Anggota Bursa selalu menggunakan klausul forum penyelesaian sengketa	Perusahaan Efek Anggota Bursa selalu menggunakan klausul forum penyelesaian sengketa	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak selalu menggunakan klausul forum penyelesaian sengketa	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak selalu menggunakan klausul forum penyelesaian sengketa	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak menggunakan klausul forum penyelesaian sengketa
		Memiliki Prosedur Operasional Standar penyusunan perjanjian yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan	Memiliki Prosedur Operasional Standar penyusunan perjanjian yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan direviu	Memiliki kebijakan tertulis penyusunan perjanjian yang memadai tetapi tidak berbentuk Prosedur Operasional	Terdapat kebijakan terkait pembuatan perjanjian tetapi tidak tertulis	Tidak memiliki SOP atau pun kebijakan terkait pembuatan perjanjian yang digunakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa

No	Parameter Risiko Hukum	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Standar, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , Tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan.		
3.	Ketiadaan peraturan perundang-undangan	Aktivitas dan produk yang belum ada aturannya disertai underlying perjanjian dan	-	Aktivitas dan produk yang belum ada aturannya disertai underlying perjanjian dan	-	Aktivitas dan produk yang belum ada aturannya tidak disertai underlying perjanjian dan

No	Parameter Risiko Hukum	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		jaminan yang memadai.		jaminan yang memadai.		jaminan yang memadai.
		Mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	-	Belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	-	Tidak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko hukum.

No	Parameter Risiko Hukum	Dokumen/Informasi
1.	Perusahaan menerima gugatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan dan prosedur tertulis Perusahaan Efek Anggota Bursa terkait penanganan litigasi2. Gugatan yang diajukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap pihak ketiga dan/atau pihak ketiga terhadap Perusahaan Efek3. Laporan keuangan terkait biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses litigasi4. Somasi yang diajukan terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa oleh nasabah/debitur atau pihak ketiga atau laporan Pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa
2.	Perusahaan memiliki perjanjian dengan kelemahan perikatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan dan prosedur tertulis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek terkait penanganan litigasi2. Perjanjian-perjanjian Perusahaan Efek serta Surat penawaran (<i>offering letter</i>) dari Perusahaan Efek kepada nasabah/debitur atau pihak ketiga, <i>Letter of Intent</i>, Memorandum of understanding (MoU), atau <i>Letter of Commitment</i> (LoC)

3.	Ketiadaan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan dan prosedur tertulis Perusahaan Efek terkait penanganan litigasi2. Daftar jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek3. Persetujuan OJK terhadap kegiatan lainnya sesuai POJK 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta SEOJK 14/SEOJK.04/2018 tentang Kegiatan Lain bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
----	--	--

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO REPUTASI

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KONSEP DASAR RISIKO REPUTASI	
	1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian, dan Dampak Risiko Reputasi ...	2
	Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Reputasi.....	2
	2. Keterkaitan Risiko Reputasi dengan Risiko Lainnya	9
	Gambar 1. Keterkaitan Risiko Reputasi dengan Risiko Lainnya.....	9
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO REPUTASI	
	1. Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi.....	10
	2. Kerangka Manajemen Risiko Reputasi	10
	3. Proses Manajemen Risiko Reputasi	11
	4. Pengendalian Risiko Reputasi	11
BAB IV	PENILAIAN RISIKO REPUTASI	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Reputasi	12
	Gambar 2. Indikator Risiko Reputasi.....	12
	Gambar 3. Alur Berpikir Risiko Reputasi.....	14
	2. Penilaian Risiko Inheren Reputasi	14
	Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Reputasi.....	14
	3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi	15
	Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Reputasi	16
	4. Penilaian Peringkat Risiko Reputasi	16
	Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Reputasi.....	17
	Tabel 5. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Reputasi.....	17
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Reputasi	19
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi	21
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	24

BAB I PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang Perusahaan Efek. Persepsi negatif terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa, baik yang berasal dari tindakan Perusahaan Efek Anggota Bursa sendiri maupun dari pihak eksternal, sehingga Perusahaan Efek Anggota Bursa harus melakukan tindakan-tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak dari persepsi negatif tersebut.

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko reputasi yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko reputasi.

BAB II

KONSEP DASAR RISIKO REPUTASI

Pada bagian ini diuraikan konsep dasar manajemen risiko reputasi untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko reputasi. Konsep dasar risiko reputasi tersebut meliputi: (1) sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak dari risiko reputasi (2) dimensi penilaian Risiko Inheren reputasi, serta (3) keterkaitan risiko reputasi dengan risiko lainnya.

1. Sumber, Jenis/Tipe Kejadian dan Dampak Risiko Reputasi

Sumber, jenis/tipe kejadian, dan dampak Risiko Reputasi yang berdampak negatif bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber, Kejadian, dan Dampak Risiko Reputasi

Sumber	Kejadian	Dampak
1. Pengaduan nasabah	1. Frekuensi pengaduan	1. Gangguan operasional
2. Pemberitaan negatif	2. Jenis pengaduan	2. Pelanggaran ketentuan
	3. Frekuensi pemberitaan negatif	3. Penggantian kerugian
	4. Jenis pemberitaan negatif	4. Kehilangan nasabah potensial akibat reputasi menurun
	5. Dampak pemberitaan negatif	5. Penilaian persyaratan sebagai PE
	6. Media yang digunakan dalam pemberitaan negatif	

Berikut ini penjelasan mengenai sumber risiko reputasi, tipe kejadian risiko reputasi, dan dampak dari kejadian risiko reputasi:

a) Sumber Risiko Reputasi

1) Pengaduan Nasabah

Definisi dan keterangan-keterangan yang akan dipaparkan terkait pengaduan nasabah ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Definisi Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

Definisi penanganan pengaduan adalah pelayanan dan penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan.

a) Kewajiban Perusahaan Efek Anggota Bursa atas pengaduan nasabah

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan nasabah sebelum pengaduan tersebut disampaikan kepada pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) memberikan perlakuan yang seimbang dan objektif kepada setiap pengaduan;
- (2) memberikan kesempatan yang memadai kepada nasabah untuk menjelaskan materi pengaduan; dan
- (3) memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pengaduan, untuk memberikan penjelasan dalam penyelesaian pengaduan (jika ada).

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima, dan harus melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu berakhir.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan untuk menerima atau

menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen atau perwakilan konsumen.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus mempunyai prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas;
 - (2) Pelaksanaan penerimaan pengaduan nasabah melalui berbagai cara antara lain tatap muka, *email*, dan surat namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa;
 - (3) Tata cara komunikasi kepada nasabah paling kurang mencakup:
 - (a) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan dalam format yang mudah dimengerti dan mudah diakses oleh nasabah; dan
 - (b) penawaran penyelesaian jika dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa terjadinya pengaduan disebabkan kesalahan dari Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - (4) Merahasiakan informasi mengenai nasabah yang melakukan pengaduan kepada pihak manapun.
- b) Hasil Penyelesaian Pengaduan

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pernyataan maaf
Meningat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Perusahaan Efek Anggota Bursa dan nasabah maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan.

(2) Ganti rugi

Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
- (b) pengaduan nasabah yang diajukan adalah benar, setelah Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan penelitian;
- (c) adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
- (d) adanya kerugian material; dan
- (e) nasabah telah memenuhi kewajibannya.

Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:

- (a) mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa penjelasan mengenai produk dan/atau pemanfaatan layanan yang tidak sesuai yang disertai dengan bukti-bukti;
- (b) permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- (c) permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa; dan
- (d) ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap nasabah dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh nasabah.

2) Pemberitaan Negatif

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan terhadap publikasi negatif di berbagai media yang terkait dengan kegiatan operasional

Perusahaan Efek Anggota Bursa, antara lain berupa keluhan konsumen pada surat pembaca, artikel majalah, liputan televisi, maupun bentuk publikasi negatif lainnya.

Berdasarkan asas preferensi hukum, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan Perusahaan Efek Anggota Bursa, sebagai berikut:

- a) Perusahaan Efek Anggota Bursa secara langsung menyampaikan hak jawabnya kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers, selanjutnya sebagai penanggungjawab, redaksi wajib melayaninya secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Perusahaan Efek yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) (sebagai kode etik wartawan

yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

- b) Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- c) Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tindak lanjut yang dapat diterapkan terhadap Hak Jawab yang digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa, berupa :

- a) Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya. Pada praktiknya, penggunaan Hak Jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.
- b) Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik

dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

- c) Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (SEMA 13/2008). Berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena Dewan Pers lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktik.
- d) Kejadian Risiko Reputasi
 - (1) Frekuensi dan jenis pengaduan
 - (2) Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif, dan media yang digunakan dalam pemberitaan negatif.
- e) Dampak Risiko Reputasi
 - (1) Gangguan operasional.
 - (2) Pelanggaran ketentuan, yang mengakibatkan:
 - (a) Sanksi denda atau sanksi administratif lainnya
 - (b) Sanksi pembekuan izin usaha
 - (c) Sanksi pencabutan izin usaha
 - (3) Penggantian kerugian, terhadap:
 - (a) Pengaduan ditangani OJK
 - (b) Pelanggaran Etika Bisnis atau Kesepakatan/Kerjasama Antar Pihak
 - (4) Kehilangan nasabah potensial akibat reputasi menurun.
 - (5) Penilaian persyaratan sebagai Perusahaan Efek.
- f) Toleransi Dalam Penilaian Risiko Reputasi
Penilaian risiko reputasi mencakup penilaian terhadap kemungkinan (*probability*) dari suatu kejadian (*event*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Suatu kejadian yang

memiliki kemungkinan dan dampak yang kecil masih dapat ditoleransi sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian intensif. Namun demikian, Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak boleh mengabaikan risiko-risiko tersebut. Sebaliknya, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan perhatian secara intensif pada risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang besar di luar batas yang dapat ditoleransi dan segera membutuhkan upaya pengendalian.

Atas suatu kejadian risiko yang sama, dapat memberikan tingkat kemungkinan dan dampak berbeda pada masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa karena tingkat toleransi atau *risk appetite* (peringkat risiko yang masih dapat diambil) masing-masing Perusahaan Efek Anggota Bursa berbeda. Pengukuran *risk appetite* sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

2. Keterkaitan Risiko Reputasi dengan Risiko Lainnya

Berdasarkan identifikasi atas kegiatan Perusahaan Efek Anggota Bursa risiko reputasi memiliki keterkaitan dengan risiko lainnya. Misal Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak mampu menyelesaikan pengaduan nasabah secara memadai sehingga nasabah mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka proses penanganan di Otoritas Jasa Keuangan dapat menyebabkan penggantian kerugian yang mengakibatkan kerugian finansial karena menambah beban lain-lain Perusahaan Efek Anggota Bursa. Selain itu, apabila dalam penanganan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan pelanggaran ketentuan, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi yang berdampak pada meningkatnya risiko operasional dan risiko kepatuhan.

Gambar 1. Keterkaitan Risiko Reputasi dengan Risiko Lainnya



BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO REPUTASI

Dalam proses penilaian manajemen risiko reputasi, maka Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memahami mengenai prinsip dasar manajemen risiko reputasi. Pada bagian ini diuraikan mengenai prinsip manajemen risiko reputasi, yang antara lain terdiri dari:

1. Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi
 - a. Perumusan peringkat risiko yang diambil dan toleransi risiko reputasi
Perumusan peringkat risiko disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya memiliki risiko akan tetapi risiko tersebut akan diambil atau diserap oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa atau sering juga disebut *risk appetite* dan *risk tolerance* (toleransi Risiko).
 - b. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa.
Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan peringkat risiko reputasi yang melekat pada aktivitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.
2. Kerangka Manajemen Risiko Reputasi
 - a. Memiliki prosedur dan kebijakan memadai terkait penanganan pengaduan.
 - b. Memiliki prosedur dan kebijakan memadai terkait penggunaan hak jawab.
 - c. Memiliki sumber daya yang memadai
Sumber daya yang dimaksud adalah mencakup ketersediaan kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan sistem informasi pendukung untuk mengukur dan memantau risiko reputasi.
 - d. Terdapat *whistle blowing system*.

3. Proses Manajemen Risiko Reputasi

- a. Direksi dan Dewan Komisaris telah memahami secara menyeluruh strategi manajemen risiko reputasi setelah mampu mendefinisikan serta mengidentifikasi risiko reputasi.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi manajemen risiko reputasi telah dituangkan secara efektif dan transparan dalam kebijakan dan prosedur.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas implementasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko reputasi ditetapkan.

4. Pengendalian Risiko Reputasi

Adanya mekanisme dan sistem pengendalian risiko yang dapat menjamin keandalan kerangka manajemen risiko reputasi, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan sistem informasi atas pelaksanaan manajemen risiko reputasi.

BAB IV PENILAIAN RISIKO REPUTASI

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tata cara dalam melakukan penilaian manajemen risiko reputasi. Tata cara penilaian tersebut merupakan panduan secara umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

1. Kerangka Penilaian Risiko Reputasi

- a. *Overview* Penilaian Risiko Reputasi, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, penilaian dilakukan terhadap risiko inheren dengan mengevaluasi hal-hal terkait dengan parameter dan indikator risiko reputasi.

Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko reputasi untuk memitigasi risiko inheren.

Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko reputasi atau penetapan peringkat risiko reputasi sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

- b. *Know Your Securities Company (KYSC)* dalam Penilaian Risiko Reputasi

Gambar 2. Indikator Risiko Reputasi



Penjelasan gambar 2. Indikator Risiko Reputasi:

1) Pengaduan

Jenis pengaduan nasabah digunakan untuk menilai apakah terdapat pengaduan yang berulang dan menilai signifikansi pengaduan yang dapat memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa serta hubungan Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan nasabah (misalnya gangguan sistem perdagangan, informasi produk tidak memadai, kelalaian Perusahaan Efek, kelalaian nasabah, dan lain-lain).

2) Penanganan Pengaduan di Perusahaan Efek Anggota Bursa

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani, yang sedang ditangani maupun yang belum ditangani oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Informasi tersebut disertai dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk penyelesaian pengaduan seperti pembayaran ganti-rugi, penyelesaian secara kekeluargaan, serta informasi lainnya yang dilaporkan Perusahaan Efek Anggota Bursa melalui sistem pelaporan pengaduan yang dimiliki OJK.

3) Penanganan Pengaduan di Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah pengaduan terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa yang selesai ditangani, yang sedang ditangani maupun yang belum ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Informasi tersebut disertai dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk penyelesaian pengaduan seperti pembayaran ganti-rugi.

4) Pemberitaan Negatif

Jumlah pemberitaan negatif yang diterima Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dengan mengetahui jenis pemberitaan misalnya pelanggaran etika bisnis atau pelanggaran kerjasama, media pemberitaan, dan dampak/pengaruh negatif yang diderita Perusahaan Efek Anggota Bursa.


5) Penggunaan Hak Jawab atas Pemberitaan Negatif

Perbandingan penggunaan jumlah hak jawab dengan jumlah pemberitaan negatif, serta prosedur dan kebijakan yang

diterapkan Perusahaan Efek Anggota Bursa terkait penggunaan hak jawab.

c. Alur Berpikir (Thought Process) Penilaian Risiko Reputasi

Gambar 3. Alur Berpikir Risiko Reputasi



2. Penilaian Risiko Inheren Reputasi

Penilaian Risiko Inheren reputasi dikelompokkan dalam 2 indikator parameter risiko reputasi sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter dan Indikator Risiko Reputasi

No	Parameter Risiko Reputasi	Indikator pengukuran Risiko
1.	Frekuensi dan Jenis Pengaduan	<p>Terdapat pengaduan kepada Perusahaan Efek oleh nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa. Dalam hal tidak terdapat pengaduan pada Perusahaan Efek Anggota Bursa, maka risiko tetap dinilai dalam kategori sangat rendah.</p> <p>Jenis pengaduan nasabah sangat signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dan hubungan dengan nasabah, misalnya gangguan sistem perdagangan, informasi produk tidak memadai, kelalaian Perusahaan Efek, kelalaian nasabah, dan lain-lain.</p> <p>Jumlah pengaduan yang telah selesai, sedang ditangani atau belum ditangani oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa</p> <p>Pengulangan jenis pengaduan</p>

No	Parameter Risiko Reputasi	Indikator pengukuran Risiko
2.	Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif, dan media yang digunakan	<p>Perusahaan Efek Anggota Bursa pernah mendapatkan pemberitaan negatif.</p> <p>Dalam hal tidak terdapat pemberitaan negatif pada Perusahaan Efek Anggota Bursa, maka risiko tetap dinilai dalam kategori sangat rendah.</p> <p>Jenis pemberitaan negatif dibagi berdasarkan signifikansi dampak yang ditimbulkan pemberitaan negatif tersebut, misalnya dilihat dari jenis pelanggaran etika bisnis, pelanggaran kerjasama antar pihak atau pelanggaran hukum.</p> <p>Media pemberitaan negatif dibagi berdasarkan signifikansi dampak yang ditimbulkan pemberitaan negatif tersebut, misalnya dilihat dari jangkauan media berskala lokal atau nasional, media cetak atau elektronik.</p>

3. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

Kualitas penerapan Manajemen Risiko sangat bervariasi antara satu Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya tergantung pada kompleksitas usahanya. Namun demikian, secara umum Perusahaan Efek harus memiliki Manajemen Risiko yang mencakup Kerangka Manajemen Risiko Reputasi sebagaimana disebut dalam Bab III.

Dengan mempertimbangkan cakupan kerangka Manajemen Risiko tersebut, maka indikator yang digunakan Penjelasan Gambar 2. Indikator Risiko Reputasi untuk melakukan penilaian manajemen risiko reputasi sebagai berikut:

Tabel 3. Parameter dan Indikator Manajemen Risiko Reputasi

No	Parameter Risiko Reputasi	Indikator Pengukuran Manajemen Risiko
1.	Frekuensi dan Jenis Pengaduan	Memiliki <i>Whistle Blowing System</i> Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) atau kebijakan penanganan pengaduan nasabah yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
2.	Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif, dan media yang digunakan	Penggunaan hak jawab terhadap pemberitaan negatif Memiliki Prosedur Operasional Standar penggunaan hak jawab yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui, serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS

4. Penilaian Peringkat Risiko Reputasi

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko reputasi, ditentukan peringkat risiko reputasi berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang memberikan gambaran secara menyeluruh risiko reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Penilaian indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko reputasi, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*). Dalam kertas kerja (*worksheet*) telah ditentukan kondisi yang menunjukkan peringkat risiko masing-masing indikator risiko reputasi dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko reputasi, yaitu Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*).

Urutan tingkat yang lebih kecil menunjukkan risiko yang lebih rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko reputasi yang lebih baik, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Penilaian Risiko Reputasi

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh *range* dan peringkat risiko Reputasi sebagai berikut:

Tabel 5. *Range* dan Peringkat Risiko Reputasi

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 16,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana kondisi dalam kertas kerja tersebut kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko reputasi sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan

terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko reputasi Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko reputasi sebagai dokumentasi.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Inheren Reputasi

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko reputasi hampir tidak ada selama periode waktu tertentu, Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko reputasi kecil selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko reputasi sedang selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko reputasi cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Potensi kerugian diakibatkan oleh risiko reputasi tinggi selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:
1.	Frekuensi dan Jenis Pengaduan	Tidak terdapat pengaduan terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa.	Terdapat pengaduan dan semua telah selesai ditangani.	Terdapat pengaduan namun beberapa belum selesai ditangani.	Terdapat pengaduan namun beberapa belum selesai ditangani.	Terdapat pengaduan dan semua tidak ditangani.
			Jenis pengaduan nasabah kurang signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dan hubungan dengan	Jenis pengaduan nasabah cukup signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa.	Jenis pengaduan nasabah signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dan hubungan dengan nasabah.	Jenis pengaduan nasabah sangat signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa.

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Low (Rendah)</i>	<i>Low to Moderate (Rendah Menengah)</i>	<i>Moderate (Menengah)</i>	<i>Moderate to High (Menengah Tinggi)</i>	<i>High (Tinggi)</i>
			nasabah (misalnya berkaitan dengan layanan).	dan hubungan dengan nasabah.		dan hubungan dengan nasabah.
			Pengaduan tidak berulang.	Pengaduan berulang.	Pengaduan berulang.	Pengaduan berulang.
2.	Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif, dan media yang digunakan	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak pernah menerima pemberitaan negatif.	-	-	Perusahaan Efek Anggota Bursa pernah menerima pemberitaan negatif.	Perusahaan Efek Anggota Bursa pernah menerima pemberitaan negatif.
		-	-	-	Jenis pemberitaan negatif dan media pemberitaan negatif berdampak signifikan	Jenis pemberitaan negatif dan media pemberitaan negatif berdampak sangat signifikan

Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

No	Parameter Risiko Reputasi	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko telah sangat memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko telah memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko cukup memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko kurang memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:	Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi yang dilihat dari kecukupan sistem pengendalian risiko tidak memadai. Contoh karakteristik penilaian di bawah ini:
1.	Frekuensi dan Jenis Pengaduan	Terdapat <i>whistle blowing system</i>	Tidak terdapat <i>whistle blowing system</i>	Tidak terdapat <i>whistle blowing system</i>	Tidak terdapat <i>whistle blowing system</i>	Tidak terdapat <i>whistle blowing system</i>
		Memiliki Prosedur Operasional Standar penanganan	Memiliki Prosedur Operasional Standar	Memiliki kebijakan tertulis penanganan pengaduan nasabah	Terdapat kebijakan penanganan pengaduan	Tidak memiliki kebijakan penanganan

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		pengaduan nasabah yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	penanganan pengaduan nasabah yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidentil dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	yang memadai tetapi tidak berbentuk Prosedur Operasional Standar, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan	nasabah tetapi tidak tertulis	pengaduan nasabah
2.	Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif, dan	Selalu menggunakan hak jawab pemberitaan negatif (jika ada)	Menggunakan hak jawab terhadap sebagian besar dari jumlah	Menggunakan hak jawab minimal terhadap setengah dari jumlah pemberitaan negatif.	Menggunakan hak jawab terhadap sebagian kecil dari jumlah	Tidak pernah menggunakan hak jawab pemberitaan negatif

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	media yang digunakan	Memiliki Prosedur Operasional Standar penggunaan hak jawab yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara berkala dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki Prosedur Operasional Standar penggunaan hak jawab yang memadai, diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, direviu secara insidental dan diperbarui , serta tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS	Memiliki kebijakan tertulis penggunaan hak jawab yang memadai tetapi tidak berbentuk Prosedur Operasional Standar, dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa, tidak direviu berkala dan tidak diperbarui , serta tidak terdapat pelanggaran terhadap kebijakan secara signifikan	pemberitaan negatif Terdapat kebijakan penggunaan hak jawab tetapi tidak tertulis	pemberitaan negatif Tidak memiliki penggunaan hak jawab

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Dokumen atau informasi berikut dapat bermanfaat bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan penilaian Risiko Inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko reputasi.

No	Parameter Risiko Reputasi	Dokumen/Informasi
1.	Frekuensi dan Jenis Pengaduan	<p>Kertas Kerja Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>) mengenai pengaduan nasabah sesuai Bagian I, II, dan III Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Nasabah (PEDULI) dengan alamat laman http://peduli.ojk.go.id/ yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kertas kerja pelaksanaan edukasi;2. Kertas kerja penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan;3. Kertas kerja perjanjian baku antara nasabah dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan;4. Kertas kerja kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi nasabah;5. Kertas kerja pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
2.	Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif, dan media yang digunakan	<ol style="list-style-type: none">1. Kertas kerja penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) mengenai publikasi negatif sesuai Bagian IV Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.2. Pencarian pemberitaan di media massa dan media elektronik.

PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN RISIKO STRATEGIS

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	KONSEP DASAR MANAJEMEN STRATEGIS	
	1. Proses Manajemen Strategis	2
	Gambar 1. Proses Manajemen Strategis.....	2
	2. Proses Manajemen Strategis di Perusahaan Efek Anggota Bursa..	4
	3. Sumber Risiko Strategis.....	10
	4. Keterkaitan Risiko Strategis dengan Risiko Lainnya.....	13
BAB III	PRINSIP MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS	
	1. Tata Kelola Manajemen Risiko Strategis (<i>Strategic Risk Governance</i>).....	14
	2. Kerangka Manajemen Risiko Strategis.....	16
	3. Proses Manajemen Risiko Strategis, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia	21
	4. Pengendalian Internal Risiko Strategis.....	27
BAB IV	PENILAIAN RISIKO STRATEGIS	
	1. Kerangka Penilaian Risiko Strategis.....	30
	Gambar 2. Kerangka Penilaian Risiko Strategis.....	30
	Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Strategis.....	31
	2. Pemahaman Proses Manajemen Strategis.....	31
	3. Penilaian Risiko Inheren Strategis.....	35
	4. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategis.....	40
	5. Penilaian Risiko Strategis	50
	Tabel 1. Matriks Penilaian Risiko Strategis.....	51
	Tabel 2. <i>Range</i> dan Peringkat Risiko Strategis.....	52
	Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Strategis	54
	Tabel B. Definisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategis	57
	Tabel C. Dokumen yang Disarankan	70

BAB I PENDAHULUAN

Persaingan industri pasar modal, inovasi produk dan jasa, serta perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa sekaligus meningkatkan risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini mensyaratkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya. Kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam melakukan Manajemen Risiko dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan Efek Anggota Bursa, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis. Selain itu, risiko strategis juga dapat timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), diperlukan adanya suatu panduan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko strategis. Penilaian risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa ini berisi tentang prinsip dasar dalam melakukan penilaian manajemen risiko strategis yang mencakup penilaian atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko strategis.

BAB II KONSEP DASAR MANAJEMEN STRATEGIS


Pada bagian ini diuraikan konsep dasar risiko strategis untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menilai risiko strategis. Konsep dasar risiko strategis tersebut meliputi konsep dasar proses manajemen strategis, proses manajemen strategis di Perusahaan Efek Anggota Bursa, sumber risiko strategis, dan keterkaitan risiko strategis dengan risiko lainnya.

Dunia usaha, termasuk bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa, seringkali diibaratkan dengan area persaingan bisnis (*business competition field*) bagi para pelaku pasar di dalamnya. Setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan akan memengaruhi hasil yang akan diperoleh, termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun juga dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa. Untuk itu diperlukan proses manajemen strategi yang memadai dalam upaya mencapai sasaran yang diinginkan.

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai serangkaian taktik, pendekatan, metode, atau tindakan yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam upaya mencapai sasaran atau target tertentu yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam proses manajemen strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimilikinya.

1. Proses Manajemen Strategis

Proses manajemen strategis mencakup serangkaian proses yaitu (1) analisis lingkungan eksternal dan internal, (2) formulasi sasaran strategis, (3) formulasi strategi, (4) formulasi program kerja, (5) implementasi strategi, serta (6) evaluasi dan umpan balik, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Keputusan strategis adalah suatu keputusan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam jangka menengah dan/atau jangka panjang. Keputusan strategis umumnya mencerminkan upaya Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Pengelompokan proses manajemen strategis dalam tahapan sebagaimana Gambar 1 tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa masing-masing tahapan adalah terpisah dan terjadi secara berurutan. Ilustrasi tersebut semata-mata bertujuan untuk memudahkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam memahami esensi dari masing-masing tahapan. Dalam prakteknya, perusahaan dapat melakukan beberapa tahapan tersebut dalam waktu yang bersamaan, contohnya formulasi strategi dapat dilakukan bersamaan dengan analisa lingkungan eksternal dan internal.

a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi faktor strategis yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang memengaruhi kondisi usahanya.

Faktor eksternal mencakup peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Sebagai contoh, kondisi ekonomi makro, teknologi, politik, hukum, kultur masyarakat, perilaku pemerintah, masyarakat, nasabah, kompetitor, dan pegawai. Sedangkan faktor internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) di internal perusahaan dan berada dalam kendali penuh perusahaan. Sebagai contoh, struktur organisasi, kultur, dan sumber daya (infrastruktur, keuangan, atau sumber daya manusia).

b. Formulasi Sasaran Strategis

Pada tahapan ini, perusahaan mendefinisikan dan memformulasikan sasaran atau target utama yang ingin dicapai dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

Sasaran dan target utama dimaksud dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk target pertumbuhan aset (*asset growth*), pertumbuhan pendapatan (*income growth*), kondisi dan kinerja keuangan (*financial condition*), atau pangsa pasar (*market share*), baik secara keseluruhan

perusahaan maupun berdasarkan unit bisnis tertentu. Untuk selanjutnya dalam pedoman ini, sasaran atau target utama dimaksud akan disebut sebagai sasaran strategis.

c. Formulasi Strategi

Setelah mempertimbangkan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direksi memilih dan menetapkan strategi yang dinilai terbaik dari beberapa alternatif strategi yang tersedia dalam upaya mencapai sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Selanjutnya, Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menjamin bahwa keputusan dan tindakan dari seluruh pejabat eksekutif, manajer senior, maupun pegawai operasional di level bawah telah sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

d. Formulasi Program Kerja dan Implementasi Strategi

Pada tahap ini, perusahaan menterjemahkan keputusan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam bentuk rencana bisnis, rencana program kerja, dan kebutuhan anggaran dan prosedur untuk seluruh unit bisnis dan unit pendukung. Termasuk dalam tahap ini, perusahaan melakukan penyelarasan dan manajemen perubahan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan, infrastruktur, SDM, prosedur internal, sistem informasi, dan pengendalian internal telah memadai untuk mendukung implementasi strategi.

e. Evaluasi dan Umpan Balik

Pada tahap ini, perusahaan melakukan reviu dan evaluasi terhadap efektivitas dari strategi yang telah diambil dengan cara membandingkan 'kinerja aktual' dengan 'kinerja yang diharapkan'. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan oleh pengurus Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk mengambil tindakan perbaikan (*corrective action*) berupa perubahan dan penyempurnaan strategi dalam rangka mengatasi permasalahan.

2. Proses Manajemen Strategis di Perusahaan Efek Anggota Bursa

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas dan lebih spesifik proses manajemen strategis di Perusahaan Efek Anggota Bursa. Proses manajemen strategis di Perusahaan Efek Anggota Bursa meliputi 4 (empat) komponen berikut: (a) proses perencanaan; (b) proses implementasi dan

pemantauan; (c) proses penyesuaian dan manajemen perubahan; dan (d) proses evaluasi kinerja dan umpan balik.

a. Perencanaan

Perencanaan strategis merupakan proses dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa menetapkan arah dan fokus perusahaan secara keseluruhan, menetapkan prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang sejalan dengan misi dan visi perusahaan, dan menerjemahkan prioritas tersebut dalam bentuk strategi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Manfaat dari perencanaan strategis bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa adalah (i) dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang timbul dari rencana strategis serta menilai apakah Perusahaan Efek memiliki kapasitas untuk menghadapi risiko dimaksud; dan (ii) dapat merespon dampak negatif dari perubahan lingkungan bisnis secara tepat waktu.

Perencanaan strategis terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) penetapan sasaran strategis; (2) formulasi strategi; dan (3) penyusunan rencana strategis.

1) Penetapan Sasaran Strategis

Sasaran strategis menggambarkan aspirasi Perusahaan Efek Anggota Bursa terkait pencapaian pertumbuhan dan laba, efisiensi, dan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnisnya. Sasaran strategis dapat dinyatakan dalam bentuk keuangan (misalnya, pertumbuhan pembiayaan transaksi margin, atau pertumbuhan laba) maupun bentuk non-keuangan (misalnya, target peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan teknologi, atau peningkatan pangsa pasar).

Direksi wajib memastikan bahwa penetapan sasaran strategis realistis dan sejalan dengan:

- a) Karakteristik bisnis, profil risiko, skala dan kompleksitas bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa ;
- b) Kebutuhan dan harapan dari *stakeholder*, antara lain pemegang saham, Direktur, nasabah, pegawai, dan otoritas pengawas;
- c) Kondisi lingkungan bisnis (kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknologi); dan

- d) Kemampuan Perusahaan Efek untuk menyerap risiko yang timbul dari penetapan sasaran strategis.

Penetapan sasaran strategis wajib memperoleh persetujuan dan reviu berkala dari Direksi. Selanjutnya, sasaran strategis dimaksud wajib didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh unit dan personil terkait.

2) Formulasi dan Keputusan Strategis

Dalam proses formulasi strategi, Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mengevaluasi posisi kompetitif Perusahaan Efek Anggota Bursa di industri. Proses formulasi strategi diharapkan dapat mendorong Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk:

- a) Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi dan industri Perusahaan Efek dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- b) Mengukur kekuatan dan kelemahan Perusahaan Efek Anggota Bursa terkait posisi daya saing, posisi pasar dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- c) Menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan tingkat toleransi risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Proses identifikasi dan formulasi ditujukan agar strategi yang dipilih (*chosen strategy*) telah mempertimbangkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Proses identifikasi dimaksud dapat menggunakan analisa SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*). Analisa O-T digunakan untuk memahami faktor eksternal yang dihadapi oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa yang mencakup analisa industri melalui analisis PESTEL

(Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, *Environment*/Lingkungan Hidup, dan Legal/Regulasi) maupun analisis tingkat kompetisi (*competitor analysis*).

Sementara untuk analisa S-W digunakan untuk memahami faktor internal yang mencakup sumber daya yang bersifat: (a) *tangible* yaitu antara lain jaringan kantor, kondisi keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi; dan (b) *intangible* yaitu antara lain, visi, misi, *corporate culture*, reputasi, organisasi, dan loyalitas nasabah.

3) Penyusunan Rencana Strategis

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus didokumentasikan dengan baik, disetujui oleh Direksi dan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya.

Penyusunan rencana strategis harus didasarkan pada keputusan strategis yang dibuat oleh Direksi. Selain menggambarkan strategi yang diambil dan bagaimana strategi diimplementasikan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa, rencana strategis juga harus menyediakan informasi terkait filosofi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa, target pertumbuhan, peringkat risiko yang akan diambil, dan faktor-faktor lain yang relevan. Kedalaman dan cakupan rencana strategis dimaksud harus sejalan dengan skala dan kompleksitas dari Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Selanjutnya, detail implementasi strategi dalam rencana strategis dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana bisnis. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Rencana Bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa paling sedikit memuat:

- a) penetapan sasaran Perusahaan Efek Anggota Bursa yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b) strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- c) proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan; dan
- d) realisasi rencana bisnis tahun sebelumnya.

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan memperhatikan:

- a) rencana strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- b) faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- c) prinsip kehati-hatian; dan
- d) penerapan manajemen risiko.

Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang (*multi years*), Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk menjamin bahwa Perusahaan Efek Anggota Bursa senantiasa memiliki pegawai manajerial dalam jumlah dan kompetensi yang memadai untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memastikan bahwa rencana strategis dapat diimplementasikan dan sejalan dengan tingkat toleransi risiko serta didukung oleh ketersediaan sumber daya (misalnya pegawai, sistem dan infrastruktur), keahlian, tenaga ahli internal, dan kapasitas manajerial untuk mengimplementasikan rencana strategis dimaksud.

b. Implementasi dan Pemantauan

Keberhasilan dan kegagalan strategi sangat bergantung pada: (a) apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kecukupan sumber daya dan kompetensi untuk mengimplementasikan strategi, dan (b) apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kemampuan untuk memantau dan mengendalikan *progress* implementasi strategi. Oleh karena itu, Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki proses yang memadai untuk memantau dan mengendalikan *progress* implementasi strategi.

Apabila dibutuhkan, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka: (1) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis; dan (2) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa, baik secara keuangan maupun nonkeuangan.

c. **Penyelarasan dan Manajemen Perubahan**

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus melakukan penyelarasan terhadap sumber daya internal, proses internal, dan manajemen perubahan (dalam hal dibutuhkan perubahan organisasi dan perubahan kultur) sebelum implementasi strategi. Dalam hal implementasi strategi menuntut kerja sama dan koordinasi di antara beberapa unit bisnis, maka isu-isu yang timbul harus telah dipahami dan diperhitungkan sebelum implementasi strategi.

Pada kondisi dimana implementasi strategi mensyaratkan perubahan (mis. perubahan struktur organisasi, perubahan proses bisnis, dan perubahan pola pikir *mindset*) yang berpotensi menghadapi resistensi, maka Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menyiapkan program perubahan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas dari perubahan dimaksud. Direksi dan pejabat harus memimpin program perubahan tersebut.

d. **Evaluasi Kinerja dan Umpan Balik**

Keberhasilan strategi diukur dengan cara membandingkan 'hasil aktual' dengan 'hasil yang diharapkan'. Proses evaluasi kinerja memungkinkan Direksi untuk mengambil langkah perbaikan secara tepat waktu untuk merespon deviasi tersebut. Oleh karena itu, Perusahaan Efek Anggota Bursa diharapkan mampu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang efektif dalam rangka memantau kemajuan pencapaian target keuangan atau non keuangan yang telah ditetapkan.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi. Sistem penilaian kinerja tersebut harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

Sistem penilaian kinerja tidak hanya berguna untuk memantau kinerja namun juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk penyesuaian strategi secara tepat waktu. Oleh karena itu, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus mempertimbangkan informasi yang berasal dari sistem penilaian kinerja ketika menyusun dan mereviu strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

3. Sumber Risiko Strategis

a. Hasil Analisis Lingkungan yang Kurang Memadai

Hasil analisis lingkungan bisnis yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidaktepatan perumusan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa sehingga mengurangi efektivitas pencapaian sasaran strategis. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas hasil analisa lingkungan bisnis, antara lain kompleksitas produk dan struktur usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa, potensi dan kecepatan perubahan lingkungan bisnis, ketersediaan data/informasi pendukung, dan kompetensi sumber daya manusia yang melakukan analisis.

b. Kelemahan dalam Proses Formulasi Strategi

Pengambilan keputusan strategis merupakan salah satu bagian dari proses formulasi strategi dan mencerminkan strategi yang dinilai terbaik oleh Direksi setelah mempertimbangkan data/informasi yang tersedia, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, serta target kinerja atau sasaran strategis yang ingin dicapai. Namun demikian, Direksi dapat mengambil keputusan yang kurang tepat sehingga menimbulkan risiko strategis apabila Direksi memiliki kompetensi yang kurang memadai untuk mendukung efektivitas dan ketepatan pengambilan keputusan strategis.

c. Penetapan Sasaran Strategis yang Terlalu Agresif

Penetapan sasaran strategis oleh Direksi yang terlalu agresif namun tidak diimbangi dengan kecukupan sumber daya dan manajemen risiko berpotensi mendorong Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk terekspos pada risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*).

Penetapan sasaran strategis secara umum mencerminkan tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance* dari Direksi. Secara umum, *risk appetite* dan *risk tolerance* adalah peringkat risiko yang bersedia diambil oleh

Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai konsekuensi dari menjalankan bisnis.

Baik *risk appetite* maupun *risk tolerance* menetapkan batas seberapa besar risiko pada sebuah *entity* (termasuk Perusahaan Efek) dipersiapkan untuk menerima batasan tersebut. *Risk appetite* merupakan pernyataan yang bersifat *high level* terkait level risiko yang dapat diterima oleh top manajemen. Perumusan lebih jauh dari *risk appetite* adalah *risk tolerance* yang bersifat lebih spesifik terkait level deviasi yang dapat diterima atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

d. Ketidaktepatan dalam Implementasi Strategi

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menerapkan strategi antara lain kelemahan dalam proses komunikasi strategi kepada seluruh pegawai, ketidakcukupan sumber daya untuk implementasi strategi serta kelemahan dalam pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan implementasi strategi.

1) Kelemahan Proses Komunikasi Strategi

Efektivitas proses komunikasi strategi kepada semua pegawai di unit bisnis dan unit pendukung memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi strategi. Komunikasi yang efektif dapat meminimalkan peluang terjadinya penolakan dari pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap strategi yang telah diputuskan oleh Direksi, maupun meminimalkan peluang bahwa pejabat eksekutif, manajemen senior, dan pegawai untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tidak sejalan dengan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Risiko strategis timbul ketika Direksi gagal mengkomunikasikan secara jelas sasaran strategis serta peran dan tanggung jawab dari seluruh pejabat/pegawai di unit bisnis atau pendukung dalam proses implementasi strategi. Sebagai dampaknya, Perusahaan Efek Anggota Bursa gagal mencapai komitmen, sinergi, dan keselarasan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2) Sumber Daya yang Tidak Memadai

Keberhasilan implementasi strategi sangat ditentukan oleh

komitmen Direksi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dalam proses implementasi strategi. Kebutuhan sumber daya tersebut dapat dalam bentuk kebutuhan pendanaan, infrastruktur, sumber daya manusia, sistem informasi, maupun kecukupan prosedur dan pengendalian.

Terjadinya deviasi dalam pemenuhan sumber daya sehingga tidak sesuai dengan asumsi awal yang telah ditetapkan dalam penyusunan rencana strategis berpotensi menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak maksimal, baik kualitas maupun waktu penyelesaiannya.

3) Kelemahan Pemantauan dan Pengendalian atas Perkembangan Implementasi Strategi

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki sistem dan prosedur untuk memantau dan mengendalikan perkembangan implementasi strategi sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul secara dini. Pengukuran perkembangan implementasi strategi dapat dilakukan dengan cara membandingkan perkembangan implementasi strategi dengan *milestone* dalam rencana strategis. Direksi harus berperan aktif untuk memantau kemajuan dan permasalahan dalam implementasi strategi serta melakukan tindak lanjut dalam bentuk penyesuaian strategi, target, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi.

e. Kegagalan Mengantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis

Dalam kondisi lingkungan bisnis yang dinamis dan senantiasa berubah, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kemampuan untuk memahami kondisi lingkungan bisnis secara berkelanjutan. Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu mengidentifikasi peluang dan potensi ancaman yang timbul dari perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, perubahan kebutuhan nasabah, ekspansi kompetitor atau bentuk lain dari perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan Efek Anggota Bursa diharapkan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis tersebut secara efektif antara lain dalam bentuk penyesuaian terhadap strategi dan rencana bisnis yang telah disusun serta penyiapan rencana kontijensi untuk

kondisi krisis. Hasil penilaian dimaksud perlu digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menyesuaikan strategi baru dan merevisi rencana bisnis yang telah ada dalam rangka menjamin pencapaian sasaran organisasi secara efektif.

f. Sistem Informasi yang Kurang Memadai

Data dan informasi merupakan urat nadi utama dari setiap pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan sistem informasi yang lemah, cenderung mengambil keputusan yang kurang tepat karena tidak didukung dengan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai kondisi internal maupun kondisi eksternal lingkungan bisnis.

Kebutuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap sistem informasi akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan skala usaha, kompleksitas produk dan jasa, pertumbuhan jaringan kantor, dan perkembangan organisasi Perusahaan Efek Anggota Bursa. Oleh karena itu, Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memastikan bahwa kemampuan sistem informasi sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa sehingga mampu mendukung efektivitas pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan data/informasi yang akurat, lengkap, terkini dan berkelanjutan.

4. Keterkaitan Risiko Strategis dengan Risiko Lainnya

Risiko strategis terkait erat dengan tujuh risiko lainnya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Bahkan terdapat pandangan bahwa risiko strategis adalah induk dari semua risiko (*the mother of all risks*) mengingat ketidaktepatan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menetapkan strategi bisnis secara umum dan/atau strategi portofolio secara spesifik dapat berdampak negatif pada risiko lainnya.

Risiko strategis juga dapat dipengaruhi oleh risiko likuiditas. Sebagai contoh, suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan ekspansi bisnis melalui pembukaan jaringan kantor namun akibat terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan terganggunya likuiditas sehingga Perusahaan Efek Anggota Bursa tersebut terpaksa menghentikan ekspansi jaringan kantor dimaksud.

BAB III PRINSIP MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS

Tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan agar risiko strategis dikelola dengan baik sehingga dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dapat diminimalkan. Manajemen risiko strategis yang baik perlu mengacu pada prinsip dasar yang menjadi acuan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam mengelola risiko strategis. Dalam prakteknya, setiap Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnisnya.

Sebelum menilai kualitas penerapan manajemen risiko strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memahami proses manajemen strategis sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: (a) perencanaan, (b) implementasi dan pemantauan, (c) penyesuaian dan manajemen perubahan, dan (d) evaluasi kinerja dan umpan balik.

Selanjutnya Perusahaan Efek Anggota Bursa menilai kualitas penerapan manajemen risiko strategis dengan menggunakan prinsip dasar manajemen risiko strategis yang mencakup: (1) tata kelola manajemen risiko strategis, (2) kerangka manajemen risiko strategis, (3) proses manajemen risiko strategis, sistem informasi, dan sumber daya manusia, serta (4) pengendalian internal risiko strategis.

1. Tata Kelola Manajemen Risiko (*Strategic Risk Governance*)

Tata kelola manajemen risiko strategis secara umum mencakup: (a) perumusan risiko strategis yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); dan (b) kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tata kelola manajemen risiko strategis, Direksi dan Dewan Komisaris perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perumusan Risiko Strategis yang Akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko Strategis

Dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen risiko strategis, Direksi wajib memberikan arahan yang jelas mengenai peringkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Perusahaan Efek Anggota Bursa. Direksi juga wajib

memastikan kedua hal tersebut tercermin di dalam kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa serta kemampuan Perusahaan Efek dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

Perumusan *risk appetite* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam manajemen risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa. *Risk appetite* tersebut pada umumnya akan menentukan formulasi strategi yang akan dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Perusahaan Efek Anggota Bursa juga perlu merumuskan secara jelas toleransi risiko yang dapat diambilnya dan tingkat pengembalian (*return*) yang ingin dicapainya dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Toleransi risiko dapat diwujudkan dalam bentuk limit-limit yang ditetapkan dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

b. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Penerapan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk risiko strategis meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memahami dengan baik risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa dan pengelolaan risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- 2) Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis yang tepat dan mengkomunikasikannya kepada pejabat dan/atau pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa pada setiap jenjang organisasi.
- 3) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa manajemen risiko strategis dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya.
- 4) Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala harus melakukan reviu dan persetujuan atas kerangka dan penerapan manajemen risiko strategis yang mencakup antara lain kebijakan, organisasi, alokasi sumber daya, proses manajemen risiko, sistem informasi, pelaporan atas pelaksanaan manajemen risiko strategis.
- 5) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap permasalahan strategis yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas

tindakan perbaikan yang dilakukan.

- 6) Direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen strategis dan pengelolaan risiko strategis yang mencakup:
 - a) menjamin agar sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan berada dalam koridor toleransi risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan aturan yang berlaku;
 - b) keterlibatan aktif dalam proses penyusunan hingga pemberian persetujuan terhadap rencana strategis dan setiap perubahan rencana strategis, *contingency plan*;
 - c) melakukan reviu berkala terhadap rencana strategis dalam rangka memastikan kesesuaiannya; dan
 - d) memastikan bahwa organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, SDM dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, sistem dan kontrol yang ada di Perusahaan Efek Anggota Bursa telah sesuai, terkini dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan.
- 7) Direksi harus secara aktif memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Perusahaan Efek Anggota Bursa) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi strategi usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah ditetapkan.
- 8) Direksi harus menetapkan satuan kerja/fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perencanaan, perumusan, dan pemantauan pelaksanaan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- 9) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait.

2. Kerangka Manajemen Risiko Strategis

Kerangka manajemen risiko strategis mencakup tiga elemen yang saling terkait yakni: (i) strategi manajemen risiko, (ii) organisasi manajemen risiko, dan (iii) kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko strategis.

- a. Strategi Manajemen Risiko Strategis
- 1) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib merumuskan strategi manajemen risiko strategis secara keseluruhan dengan memperhatikan peringkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
 - 2) Strategi manajemen risiko strategis disusun untuk memastikan bahwa risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa telah dikelola sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Perusahaan Efek Anggota Bursa, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
 - 3) Dalam proses penyusunan strategi, Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mengevaluasi posisi kompetitif Perusahaan Efek Anggota Bursa di industri. Dalam penyusunan strategi, diharapkan Perusahaan Efek Anggota Bursa mampu untuk:
 - a) Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri Perusahaan Efek Anggota Bursa dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi dan jaringan kantor Perusahaan Efek Anggota Bursa;
 - b) Mengukur kekuatan dan kelemahan Perusahaan Efek Anggota Bursa terkait daya saing, posisi bisnis di industri, kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko, infrastruktur, kemampuan manajerial, ketersediaan sumber daya; dan
 - c) Menganalisa seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan sasaran strategis, *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan Efek Anggota Bursa. Kedalaman dan cakupan analisa harus sejalan dengan skala dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - 4) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten.
 - 5) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus mengevaluasi rencana strategis dan rencana bisnis dan menyesuaikan apabila diperlukan akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal yang

signifikan.

- 6) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan rencana strategis.

b. Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat memiliki organisasi manajemen risiko strategis yang secara jelas mengatur tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari seluruh organ perusahaan dalam proses manajemen risiko strategis. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif.

- 1) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif dan/atau Pimpinan Unit Bisnis

Pejabat eksekutif dan/atau pimpinan unit bisnis bertanggung jawab membantu Direksi dalam memformulasikan strategi dan memastikan efektivitas dari implementasi strategi di area operasional yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut paling kurang mencakup:

- a) Mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko strategis sesuai kriteria dan standar yang telah ditetapkan Direksi;
- b) Memastikan bahwa praktik manajemen risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis dan unit pendukung telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko strategis secara keseluruhan;
- c) Memastikan bahwa unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, proses, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas dari kerangka manajemen risiko strategis;
- d) Memastikan efektivitas dari implementasi rencana strategis melalui:
 - (1) Alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
 - (2) Manajemen SDM yang mendukung mencakup penerimaan pegawai, pelatihan dan retensi terhadap pegawai dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan Perusahaan Efek Anggota Bursa;
 - (3) Penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas

- kepada pegawai dengan kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan Efek Anggota Bursa ;
- (4) Penyelarasan ketersediaan sumber daya internal dengan kebutuhan proses manajemen strategis;
 - (5) Manajemen perubahan yang efektif; dan
 - (6) Pemahaman yang baik dari pegawai di semua tingkatan atas peran dan fungsinya dalam proses implementasi strategi.
- e) Memantau dan membandingkan kinerja unit bisnis dengan hasil yang diharapkan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja unit bisnis; dan
 - f) Memastikan seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi dan ditindak lanjuti secara tepat waktu.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Unit/Fungsi Manajemen Risiko Strategis
- a) Tanggung jawab utama dari fungsi manajemen risiko strategis adalah membantu Direksi dan pejabat eksekutif dalam mengelola risiko strategis dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan kinerja Perusahaan Efek Anggota Bursa secara berkelanjutan.
 - b) Terlibat dalam proses manajemen risiko strategis khususnya pada aspek-aspek berikut:
 - (1) Berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung dalam penyusunan rencana strategis, termasuk dalam analisa lingkungan bisnis dan formulasi strategi dalam rangka mencapai sasaran strategis;
 - (2) Berfungsi sebagai unit pengendali risiko independen melalui identifikasi, pengukuran, dan pelaporan risiko yang timbul dari keputusan strategi (contoh ekspansi bisnis, produk, dan jasa baru) dan pelaksanaan *stress test* terhadap rencana strategis;

- (3) Memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi rencana strategis, melaksanakan *review* independen terhadap kinerja dan melaporkan kemajuan implementasi dan hasil *review* kinerja kepada Direksi dan pejabat eksekutif;
- (4) Memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran strategis telah ditindak lanjuti secara tepat waktu;
- (5) Membantu pejabat eksekutif dan/atau pimpinan unit bisnis dalam mengelola perubahan (contoh perubahan struktur organisasi, kultur, teknologi, sistem, dan SDM) yang diperlukan sebelum implementasi strategi dan menjamin efektivitas proses komunikasi perubahan tersebut;
- (6) Memberikan dukungan dan rekomendasi mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
- (7) Menyusun laporan konsolidasi untuk Direksi mengenai isu-isu strategis.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab dalam mereview kecukupan dari kerangka manajemen risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hasil *review* dan audit tersebut, termasuk hasil temuan mengenai isu dan kelemahan Perusahaan Efek, harus dilaporkan secara langsung kepada Direksi. Direksi (atau komite yang mendapat kewenangan dari Direksi, misalkan Komite Audit), dan pejabat eksekutif wajib terlibat dalam proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan *review* dan audit tersebut telah dilakukan secara efektif dan isu-isu yang teridentifikasi telah ditindak lanjuti secara tepat waktu.

c. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- 1) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan rencana strategis, baik berupa *corporate plan* (jangka menengah-panjang) maupun rencana bisnis (tahunan).

Rencana strategis dimaksud wajib dievaluasi secara berkala dan wajib disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal.

- 2) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki rencana pengembangan SDM termasuk suksesi manajerial yang memadai untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.
 - 3) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki prosedur dan alat yang memadai untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan bisnis dan mengukur dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap keberhasilan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa dan memberikan respon yang memadai terhadap perubahan lingkungan bisnis.
 - 4) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki prosedur dan alat yang memadai untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana strategis sesuai target waktu yang ditetapkan.
3. Proses Manajemen Risiko Strategis, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia

a. Proses Manajemen Risiko Strategis

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko strategis serta dampaknya. Selanjutnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usahanya.

Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu menetapkan unit yang independen dari unit bisnis/penanggung jawab untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko strategis. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis,

Perusahaan Efek Anggota Bursa juga perlu mengembangkan Sistem Informasi yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi dan pengukuran risiko serta pemantauan dan pengendalian risiko strategis:

1) Identifikasi dan Pengukuran Risiko

Dalam melakukan identifikasi risiko strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko strategis atas bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa. Proses identifikasi risiko tersebut dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko strategis sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya yang mencakup:

- a) Hasil analisis lingkungan yang kurang memadai;
- b) Kelemahan dalam proses formulasi strategi;
- c) Penetapan sasaran strategis yang terlalu agresif;
- d) Ketidaktepatan dalam implementasi strategi; dan
- e) Kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam pengukuran risiko strategis, metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Berikut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

- a) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mengidentifikasi dan menatausahakan peristiwa dan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya deviasi atau penyimpangan dalam pencapaian rencana strategis terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- b) Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa menerapkan strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan berisiko tinggi (contohnya, masuk ke pangsa pasar baru,

strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi produk dan jasa) maka Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mengidentifikasi dan mengukur dampak dari strategi dimaksud terhadap jenis risiko-risiko lainnya.

- c) Proses identifikasi dan pengukuran risiko strategis wajib bersifat proaktif dan mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa serta dilakukan dalam rangka menganalisa sumber, probabilitas dan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi keuangan dan keberhasilan Perusahaan Efek Anggota Bursa mencapai sasaran strategis.
- d) Metode pengukuran risiko strategis dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode pengukuran risiko strategis harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala (dan sewaktu-waktu apabila diperlukan) untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- e) Proses identifikasi dan pengukuran risiko strategis (termasuk pemilihan metode pengukuran risiko) wajib disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- f) Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu melakukan pengujian atas kondisi ekstrim dengan melakukan *stress testing* dalam rangka: (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis, dan (ii) mengukur dampak peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis terhadap kinerja bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa, baik secara keuangan maupun non keuangan. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik (*feedback*) dalam proses perencanaan strategi, contohnya penetapan apakah strategi yang telah dipilih masih relevan, atau dibutuhkan proses penyesuaian dan pembatalan strategi.
- g) Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan peringkat risiko yang lebih tinggi dari *risk tolerance* dan limit yang telah ditetapkan, Perusahaan Efek wajib mengembangkan

rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi risiko dimaksud. Rencana kontijensi tersebut dapat berupa pergeseran fokus strategi, perubahan keputusan dan inisiatif bisnis, penundaan keputusan investasi yang strategis, atau meningkatkan kemampuan dan sumber daya internal.

2) Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses pemantauan dan pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga eksposur risiko strategis tidak melebihi *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pemantauan risiko, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang memadai antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko strategis, toleransi risiko strategis, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan tersebut dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Fungsi Manajemen Risiko. Hasil pemantauan risiko wajib disajikan dalam laporan berkala kepada Direksi agar dapat diambil tindakan dalam rangka memitigasi risiko dimaksud. Perusahaan Efek wajib memiliki sistem pengendalian risiko strategis yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Penting diperhatikan bahwa Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menyiapkan suatu sistem cadangan (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki proses untuk memantau kemajuan implementasi strategi secara berkala. Proses pemantauan risiko strategis dapat dilakukan dengan cara mengukur keberhasilan dan tingkat deviasi pemenuhan sasaran antara (*milestone*) yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis

atau rencana kerja.

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki sistem pemantauan risiko strategis yang antara lain mencakup pemantauan terhadap tingkat atau level risiko strategis, kepatuhan terhadap limit internal, dan hasil *stress test* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses pengendalian risiko yang diterapkan Perusahaan Efek Anggota Bursa harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun peringkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko strategis dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa, antara lain dengan cara membandingkan 'hasil aktual' dengan 'hasil yang diharapkan' untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi.

Metode pengendalian risiko antara lain berupa mitigasi risiko melalui penyusunan dan penerapan rencana kontijensi, atau penambahan modal Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menyerap potensi kerugian.

Isu-isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan kondisi lingkungan bisnis yang berdampak negatif terhadap keberhasilan strategi dan kondisi keuangan Perusahaan Efek wajib dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu, disertai analisa dampak yang ditimbulkan serta rekomendasi tindakan perbaikan (*corrective action*) yang diperlukan.

b. Sistem Informasi

Kebutuhan Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap dukungan sistem informasi akan senantiasa berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis, kompleksitas produk/jasa, dan penambahan jaringan kantor Perusahaan Efek Anggota Bursa. Dalam pengelolaan Sistem Informasi, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memastikan bahwa sistem

informasi yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan strategis dan pemantauan progres implementasi rencana strategis.

- 2) Kualitas dan efektivitas dari sistem informasi wajib dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan sistem informasi relevan, akurat, lengkap, kini dan dapat diandalkan karena informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan manajerial oleh Direksi.
- 3) Sistem informasi harus senantiasa dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan bisnis, operasional dan kompleksitas Perusahaan Efek Anggota Bursa mengingat perubahan faktor-faktor tersebut mensyaratkan perubahan pada proses pengumpulan dan penyajian data.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib secara efektif melaksanakan proses manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang termasuk di dalamnya menjamin ketersediaan pegawai dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi strategi.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, maka Direksi harus:

- 1) Mengembangkan kebijakan dan sistem SDM yang memadai untuk mendukung bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- 2) Mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko;
- 3) Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- 4) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM Perusahaan Efek Anggota Bursa dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik untuk unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko;
- 5) Memastikan sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi,

dan Pejabat Eksekutif wajar, sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang efektif;

- 6) Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil satuan kerja bisnis, satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja audit internal, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang manajemen risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko;
- 7) Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- 8) Memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki: (1) pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas Perusahaan Efek Anggota Bursa; (2) pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi produk/aktivitas Perusahaan Efek Anggota Bursa; (3) kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa; dan (4) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu; dan
- 9) Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, selera risiko dan toleransi risiko, serta kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

4. Pengendalian Internal Risiko Strategis

- a. Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan manajemen risiko strategis yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko strategis paling kurang mencakup:

- 1) Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan sumber dan risiko strategis yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa;
 - 2) Kesesuaian antara penetapan sasaran strategis dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kondisi lingkungan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa, baik internal maupun eksternal;
 - 3) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit, termasuk pemantauan terhadap kemajuan implementasi strategi melalui pengukuran tingkat deviasi antara kondisi saat ini dengan sasaran antara (*milestone*) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis; dan
 - 4) Kaji ulang terhadap sistem informasi untuk mendukung proses penetapan strategis dan pemantauan risiko strategis.
- c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko strategis sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- 1) Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tahun oleh unit atau fungsi manajemen risiko strategis dan Fungsi Audit Internal (FAI). Frekuensi dan cakupan kaji ulang dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan risiko strategis, perubahan kondisi lingkungan bisnis dan perkembangan metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
 - 2) Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi pengukuran risiko oleh unit/fungsi manajemen risiko strategis, paling kurang mencakup:
 - a) Kerangka manajemen strategis dan manajemen risiko strategis.
 - b) Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko strategis dan menetapkan limit eksposur risiko strategis; dan
 - c) Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis dengan kondisi yang sebenarnya (*actual*).
- d. Kaji ulang oleh pihak independen, baik oleh FAI atau pihak eksternal antara lain mencakup:
- 1) Keandalan kerangka manajemen risiko strategis, yang mencakup

kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko strategis, sistem informasi dan pelaporan risiko; dan

- 2) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh unit/fungsi manajemen risiko strategis.
- e. Hasil kaji ulang yang dilakukan oleh unit/fungsi manajemen risiko strategis, FAI atau pihak eksternal yang independen disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Komite Audit (apabila ada), dan Direksi terkait lainnya sebagai input dalam perbaikan dan penyempurnaan kerangka dan pelaksanaan manajemen risiko strategis.

BAB IV PENILAIAN RISIKO STRATEGIS

Tata cara penilaian risiko strategis merupakan panduan umum bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas, skala usaha, dan kondisi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

1. Kerangka Penilaian Risiko Strategis

Dalam menilai risiko strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memahami terlebih dahulu mengenai kondisi perusahaannya sendiri (*Know Your Securities Company*).

Selanjutnya, kerangka penilaian risiko strategis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penilaian dilakukan terhadap Risiko Inheren dengan mengevaluasi hal-hal terkait dengan parameter dan indikator risiko strategis. Kedua, penilaian dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko strategis untuk memitigasi Risiko Inheren. Ketiga, penilaian keseluruhan atas risiko strategis atau penetapan peringkat risiko sebagai kesimpulan akhir atas penilaian risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Kerangka penilaian atas risiko strategis dapat dijelaskan pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Penilaian Risiko Strategis



Proses penilaian atas risiko strategis dilakukan melalui beberapa tahap sebagaimana Gambar 3 di bawah:

Langkah 1:

Mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan risiko strategis. Informasi tersebut dapat diperoleh baik dari *Know Your Securities Company* (KYSC) yang telah disusun oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa maupun informasi lainnya.

Langkah 2:

Melakukan pemetaan atas informasi yang diperoleh tersebut ke dalam parameter/indikator penilaian Risiko Inheren, kemudian melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat Risiko Inheren dengan memperhatikan definisi peringkat Risiko Inheren strategis.


Langkah 3:

Melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk memberikan penilaian atas kualitas penerapan manajemen risiko strategis yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dan memberikan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan definisi peringkat kualitas penerapan manajemen risiko strategis.

Langkah 4:

Melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kemudian menetapkan peringkat risiko strategis.

Gambar 3. Alur Berpikir Penilaian Risiko Strategis



2. Pemahaman Proses Manajemen Strategis

Sebelum melakukan penilaian atas Risiko Inheren dan penerapan manajemen risiko strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu

memahami proses manajemen strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab II dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini mengenai Efektivitas Proses Manajemen Risiko Strategis.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab II Konsep Dasar Manajemen Strategis, proses manajemen strategis terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu (1) perencanaan; (2) implementasi dan pemantauan; (3) penyelarasan dan manajemen perubahan; dan (4) evaluasi kinerja dan umpan balik. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas proses manajemen risiko strategis dilakukan dengan menilai efektivitas dari masing-masing tahapan dimaksud.

1) Efektivitas Proses Perencanaan

Dalam menilai efektivitas dari proses perencanaan, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan penilaian terhadap faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- a) Apakah sasaran strategis yang ditetapkan Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong realistis dan telah mempertimbangkan kebutuhan dan harapan dari *stakeholder*, kondisi lingkungan bisnis, atau tingkat kemampuan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk menyerap risiko yang timbul?
- b) Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk yang lebih besar, bagaimana kesesuaian dan keterkaitan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan strategi kelompok usaha secara keseluruhan? Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kebebasan untuk memilih strategi yang berbeda dengan kelompok usaha dalam rangka menjaga kepentingan dari deposan Perusahaan Efek Anggota Bursa?
- c) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menetapkan strategi dan menyusun rencana strategis telah didukung dengan hasil analisa lingkungan bisnis (baik internal maupun eksternal)? Bagaimana tingkat komprehensifitas dari hasil analisa lingkungan bisnis dimaksud? Apakah tingkat komprehensifitas tersebut sejalan dengan karakteristik bisnis, skala usaha dan kompleksitas dari bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa?
- d) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki proses dan prosedur untuk menyusun rencana strategis? Bagaimana tingkat

keterlibatan Direksi dalam memberikan persetujuan terhadap penyusunan rencana strategis, termasuk setiap perubahannya?

- e) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki strategi alternatif (kontinjen) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi?
 - f) Apakah skenario dan asumsi yang mendasari penyusunan rencana strategis tergolong rasional dibandingkan pandangan secara umum? Apakah rencana mitigasi risiko yang disusun berdasarkan beberapa skenario (misal terbaik, normal, dan terburuk) tergolong realistis dan dapat dicapai?
 - g) Bagaimana Perusahaan Efek Anggota Bursa menterjemahkan atau menurunkan rencana strategis ke dalam bentuk rencana bisnis dari setiap unit bisnis di Perusahaan Efek?
 - h) Apakah rencana bisnis memuat paling sedikit penetapan sasaran Perusahaan Efek Anggota Bursa yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek Anggota Bursa, proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan, dan realisasi rencana bisnis tahun sebelumnya?
 - i) Apakah rencana bisnis disusun dengan memperhatikan rencana strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa, faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.
- 2) Efektivitas Proses Penyelarasan dan Manajemen Perubahan
- Dalam menilai efektivitas dari proses penyelarasan dan manajemen perubahan, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan penilaian terhadap faktor-faktor antara lain sebagai berikut berikut:
- a) Apakah strategi yang ditetapkan oleh Direksi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di Perusahaan Efek Anggota Bursa? Bagaimana proses komunikasi tersebut dilakukan dan bagaimana efektivitasnya?
 - b) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kecukupan sumber daya (baik keuangan maupun non keuangan) untuk mengimplementasikan strategi?
 - c) Apakah jumlah maupun kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi telah berada

dalam posisi yang tepat?

- d) Dalam hal implementasi strategi membutuhkan perubahan, apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa telah memiliki sistem, infrastruktur, kebijakan dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi? Bagaimana tingkat resistensi dari organisasi terhadap perubahan yang ditimbulkan dari keputusan strategi?
- e) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kepemimpinan dan kultur organisasi yang mendukung efektivitas implementasi strategi?

3) Efektivitas Proses Implementasi dan Pemantauan

Dalam menilai efektivitas dari proses implementasi dan pemantauan, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan penilaian terhadap faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- a) Bagaimana peran dari fungsi atau unit perencanaan strategis dalam membantu Direksi untuk memantau efektivitas dari implementasi dan pengendalian strategi?
- b) Bagaimana kualitas dan frekuensi laporan yang disampaikan kepada Direksi terkait isu-isu strategis yang timbul dan memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis dan keuangan Perusahaan Efek Anggota Bursa?
- c) Bagaimana mekanisme Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memantau perubahan di lingkungan bisnis eksternal (misal kondisi makro ekonomi, perkembangan teknologi, nilai tukar), dan bagaimana mekanisme pelaporan hal tersebut kepada Direksi?
- d) Dalam hal dibutuhkan, bagaimana kualitas dari *stress test* yang dilakukan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa yang berdampak negatif terhadap perubahan asumsi dan mengukur dampak peristiwa tersebut terhadap kinerja bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa?

4) Efektivitas Proses Evaluasi Kinerja dan Umpan Balik

Dalam menilai efektivitas dari proses evaluasi kinerja dan umpan balik, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memberikan penilaian terhadap faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- a) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki sistem evaluasi kinerja dalam rangka memantau tingkat keberhasilan strategi

dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan?

- b) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kecukupan dokumentasi mengenai indikator atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja, area yang akan dievaluasi (misal kinerja keuangan, daya saing, produktivitas, efisiensi, inovasi atau kualitas layanan) dan metodologi yang digunakan?
- c) Bagaimana efektivitas dari parameter-parameter tersebut dalam memberikan gambaran mengenai keberhasilan dari strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa?
- d) Bagaimana frekuensi pemantauan dan pelaporan parameter-parameter evaluasi kinerja tersebut kepada Direksi?
- e) Bagaimana kontribusi sistem evaluasi kinerja dalam memberikan umpan balik terhadap penyesuaian dan penyempurnaan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa?
- f) Apakah kebijakan dan ukuran keberhasilan (*key performance indicators*) dikaitkan dengan risiko sehingga mendukung GCG dan manajemen risiko yang efektif?

3. Penilaian Risiko Inheren Strategis

Penilaian Risiko Inheren strategis didasarkan pada 4 (empat) indikator yang dinilai secara terstruktur dan komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar indikator berikut:

a. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Baik Eksternal Maupun Internal

Penggunaan parameter ini bertujuan untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi telah didukung dengan kondisi internal maupun kondisi eksternal dari lingkungan bisnis Perusahaan Efek. Melalui parameter ini, Perusahaan Efek Anggota Bursa diharapkan dapat memahami dan menilai *risk appetite* perusahaannya secara keseluruhan. Perusahaan Efek perlu melakukan analisa yang mendalam sebelum menetapkan strategi yang dipilih.

Beberapa faktor internal lingkungan bisnis yang perlu dipertimbangkan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menetapkan tujuan strategis antara lain:

- 1) Visi, misi dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan Efek Anggota Bursa;

- 2) Kultur organisasi, terutama apabila penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;
- 3) Faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi; dan
- 4) kemampuan keuangan Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menyerap risiko yang mungkin timbul.

Sedangkan faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan Perusahaan Efek Anggota Bursa antara lain kondisi makro ekonomi (contohnya: pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah yang relevan, tingkat suku bunga, atau inflasi), perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan usaha.

Selanjutnya setelah strategi dipilih, strategi tersebut harus dituangkan dengan baik pada rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk selanjutnya diimplementasikan dengan memperhatikan sumber daya yang ada termasuk ketersediaan sistem informasi dan SDM. Selanjutnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa juga harus memperhatikan hal-hal yang terjadi selama implemmentasi strategi yang dalam kondisi tertentu dapat mengubah strategi yang sudah ditetapkan tersebut.

Dalam menilai parameter ini, perlu menggali pandangan Direksi mengenai:

- 1) Fokus bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam jangka menengah dan jangka panjang, termasuk jika terdapat rencana perubahan fokus bisnis tertentu;
- 2) Prospek bisnis, peluang dan ancaman baik yang berasal dari perilaku kompetitor maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan; dan
- 3) Isu-isu strategis yang berhasil teridentifikasi dan berpotensi menghambat keberhasilan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk mencapai sasaran strategis. risalah rapat Direksi dapat dijadikan sebagai sumber informasi awal sebelum dilakukan diskusi.

b. Strategi Berisiko Rendah dan Strategi Berisiko Tinggi

Dalam membuat keputusan strategis Direksi pada umumnya menempuh dua pendekatan yaitu strategi berisiko rendah (*low risk*

strategy) dan strategi berisiko tinggi (*high risk strategy*). Secara umum hal ini juga dapat disebut dengan *risk taking behaviour*. Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya (*familiar market and customer*), atau menyediakan produk yang bersifat tradisional yaitu produk yang telah lama dikenal di pasar. Pilihan strategi ini cenderung bersifat stabil dan dapat diantisipasi. Namun demikian, pilihan strategi ini tidak selamanya berisiko rendah karena faktor eksternal seperti tingkat persaingan yang tinggi dan pasar yang jenuh berpotensi menurunkan pencapaian atas target yang ditetapkan Direksi.

Sedangkan strategi berisiko tinggi adalah strategi dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa berencana untuk masuk ke dalam area baru, baik dalam bentuk pangsa pasar baru, menawarkan produk/jasa baru, atau menarik nasabah baru. Melalui strategi dimaksud, Perusahaan Efek Anggota Bursa berencana untuk melakukan diversifikasi bisnis dengan memasuki area di luar keahlian Perusahaan Efek Anggota Bursa sebelumnya. Dalam implementasi strategi dimaksud, Perusahaan Efek Anggota Bursa kemungkinan membutuhkan dukungan sumberdaya, sistem dan proses yang baru. Pilihan strategi ini cenderung bersifat dinamis dan sulit diprediksi hasilnya secara pasti.

Strategi berisiko tinggi (yang bermakna ekspektasi tingkat keuntungan yang tinggi) dapat diterima sepanjang Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai termasuk sistem pengendalian risiko yang efektif.

- c. Posisi Strategis (*Strategic Position*) Perusahaan Efek Anggota Bursa di Industri Keuangan.

Posisi strategis (*strategic position*) berhubungan dengan dampak strategi yang berasal dari lingkungan eksternal, sumber daya internal dan kompetensi, maupun ekspektasi *stakeholder*. Secara bersamaan, pertimbangan lingkungan, kemampuan strategis, ekspektasi, dan target-target dalam kerangka budaya dan politik suatu organisasi sangat memengaruhi posisi strategis (*strategic position*) Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Posisi strategis merupakan bagian dari proses manajemen strategi

yang akan menunjukkan pilihan-pilihan strategis yang perlu dibuat dan dilaksanakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Terkait hal tersebut, penting untuk mempertimbangkan masa depan Perusahaan Efek Anggota Bursa dan menilai apakah strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa saat ini sudah sesuai dengan posisi strategis. Jika tidak, maka Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu mempertimbangkan perubahan apa yang diperlukan dan apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa mampu melaksanakan perubahan dimaksud.

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memahami posisi strategis perusahaannya dalam industri keuangan yang didasarkan atas hal-hal antara lain:

- 1) Pasar dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa menjalankan kegiatan usahanya;
- 2) Kompetitor dan reputasi serta keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dibandingkan dengan kompetitornya;
- 3) Efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 4) Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional; dan
- 5) Kondisi makro ekonomi dan dampaknya terhadap kondisi usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa, antara lain suku bunga dan nilai tukar.

Untuk menilai posisi strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu menggali informasi di atas dan informasi terkait keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa yaitu hal-hal yang dapat memberikan nilai tambah dan bisnis utama Perusahaan Efek Anggota Bursa. Keunggulan kompetitif dapat didefinisikan sebagai:

- 1) *Valuable capabilities*, yaitu produk Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki nilai lebih dibandingkan produk lain;
- 2) *Rare capabilities*, yaitu produk Perusahaan Efek Anggota Bursa mempunyai keunggulan yang jarang atau spesifik atau unik dibandingkan dengan produk lain;
- 3) *Costly to imitate capabilities*, yaitu produk sulit ditiru atau sangat mahal dikembangkan oleh pesaingnya; dan/atau

- 4) *Non-substitutable capabilities* yaitu, produk tidak tergantikan (bernilai; langka; sulit ditiru dan mahal untuk ditiru dan tidak tergantikan).

Posisi strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat memberikan indikasi mengenai tingkat keberhasilan/kegagalan Perusahaan Efek dalam mencapai tujuannya yang didasarkan antara lain pada kekuatan pasar dan tingkat keberhasilan di masa lalu. Perusahaan Efek harus mengetahui dan meyakini keunggulan kompetitif yang mereka miliki. Apabila Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memiliki keunggulan kompetitif dimaksud maka Perusahaan Efek Anggota Bursa juga harus memahami kelemahannya pada pasar/sector yang mereka pilih sehingga dapat melakukan penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi Perusahaan Efek Anggota Bursa. Semakin strategis posisi yang dimiliki Perusahaan Efek Anggota Bursa maka semakin mudah Perusahaan Efek Anggota Bursa mengarahkan implementasi strateginya sesuai posisi pasar yang telah mereka capai, sehingga mampu melakukan pengayaan maupun pendalaman pasar.

- d. Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa

Parameter ini tergolong bersifat historis (*past performance*). Tingkat keberhasilan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa di masa lampau tidak menjamin tingkat keberhasilan serupa di masa mendatang. Namun demikian, parameter ini tetap dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas manajemen risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa (dengan asumsi bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam komposisi Direksi, jumlah dan kualitas pegawai kunci di lini bisnis yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Perusahaan Efek Anggota Bursa, kondisi sistem informasi, maupun infrastruktur).

Dalam hal data di masa lampau menunjukkan (i) tingginya tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Perusahaan Efek Anggota Bursa; atau (ii) tren peningkatan tingkat deviasi dalam beberapa tahun terakhir, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi dimaksud. Selanjutnya berdasarkan identifikasi tersebut, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menyimpulkan apakah faktor penyebab

yang serupa berpotensi mengganggu keberhasilan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa pada saat ini dan di masa mendatang.

Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa menilai bahwa profil risiko strategis perusahaannya berpotensi meningkat dalam jangka pendek maka penilaian tingkat deviasi tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu laporan realisasi pencapaian strategi secara tahunan, misalnya dilakukan secara triwulanan.

Berdasarkan penilaian atas Risiko Inheren dengan menggunakan berbagai indikator sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan analisis yang komprehensif dan terstruktur sehingga memperoleh suatu kesimpulan atas Risiko Inheren strategis dan menetapkan peringkat yang sesuai. Peringkat Risiko Inheren strategis adalah Peringkat 1 (*rendah*), Peringkat 2 (*rendah menengah*), Peringkat 3 (*menengah*), Peringkat 4 (*menengah tinggi*), dan Peringkat 5 (*tinggi*). Urutan peringkat yang lebih kecil menunjukkan kondisi Risiko Inheren strategis yang lebih rendah dengan mengacu pada Tabel A.

4. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategis

Dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu mempertimbangkan kecukupan proses manajemen strategis perusahaannya dan penerapan prinsip manajemen risiko strategis sebagaimana diuraikan dalam BAB II dan BAB III.

Penilaian atas kualitas penerapan manajemen risiko strategis dimaksud dilakukan berdasarkan 4 (empat) pilar, yaitu: (a) tata kelola manajemen risiko (*risk governance*) strategis; (b) kerangka manajemen risiko strategis; (c) proses manajemen risiko strategis, sistem informasi, dan sumber daya manusia; dan (d) pengendalian risiko strategis.

a. Tata Kelola Manajemen Risiko Strategis

Penilaian atas faktor ini dilakukan dengan mengevaluasi aspek-aspek:

(i) kecukupan dan efektivitas struktur manajemen risiko strategis; dan (ii) tingkat pemahaman Direksi.

1) Penetapan *Risk appetite* dan *Risk tolerance*

Risk appetite dan *risk tolerance* menggambarkan peringkat risiko yang bersedia diterima oleh Perusahaan Efek dalam rangka menjalankan bisnis dan upaya mencapai tujuan atau sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terlalu tinggi cenderung menyebabkan Perusahaan Efek Anggota Bursa mengambil risiko secara berlebihan (*excessive risk taking*). Namun di sisi lain, penetapan *risk appetite* yang terlalu rendah juga berpotensi menurunkan kemampuan kompetisi Perusahaan Efek Anggota Bursa karena terlalu konservatif dan gagal memenuhi ekspektasi dari *stakeholder*. Oleh karena itu, dalam penetapan *risk appetite* Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu mempertimbangkan dan menyeimbangkan antara ekspektasi *stakeholder* dengan kemampuan sumber daya di internal Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam menyerap risiko (disebut sebagai *risk bearing capacity*). *Risk bearing capacity* umumnya mencakup faktor permodalan, rentabilitas (*profitability*), dan faktor kualitatif seperti tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), pengendalian internal, dan manajemen risiko.

Dalam implementasinya, mungkin belum banyak Perusahaan Efek Anggota Bursa yang dapat mengartikulasikan *risk appetite* secara eksplisit, sehingga Perusahaan Efek Anggota Bursa harus meneliti *risk appetite* perusahaan melalui berbagai dokumen serta strategi bisnis yang dijalankan Perusahaan Efek Anggota Bursa. Contoh *risk appetite* adalah rencana Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memasuki segmen bisnis tertentu seperti transaksi repo (*repurchase agreement*) dan menetapkan transaksi repo dengan target laba tertentu serta target kerugian yang tidak boleh lebih dari persentase tertentu dari laba Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan serta target jumlah pembiayaan margin yang tidak terlalu besar proporsinya terhadap aset Perusahaan Efek Anggota Bursa keseluruhan. Selanjutnya, *risk appetite* dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam angka-angka tertentu pada toleransi risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Dalam hal ini rencana Perusahaan Efek Anggota Bursa di atas dilakukan dengan toleransi risiko bahwa rasio dari repo dan jaminan dimaksud tidak boleh kurang dari 150% dalam waktu 1 tahun ke depan serta apabila terdapat kerugian tidak boleh melebihi 10% dari total laba operasional Perusahaan Efek

Anggota Bursa.

2) Tingkat Pemahaman Direksi

Penilaian terhadap indikator ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman, termasuk kompetensi dari Direksi dalam perumusan rencana strategis dan pengambilan keputusan strategis. Beberapa informasi yang dapat menjadi dasar penilaian bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa antara lain:

- a) Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja masing-masing anggota Direksi;
- b) Data historis kinerja masing-masing anggota Direksi di masa lalu;
- c) Pandangan Direksi terhadap (1) fokus bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam jangka menengah dan jangka panjang, termasuk jika terdapat rencana perubahan fokus bisnis tertentu; (2) prospek bisnis, peluang dan ancaman baik yang berasal dari perilaku kompetitor maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan; dan (3) isu-isu strategis yang berhasil teridentifikasi dan berpotensi menghambat keberhasilan bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa.

3) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Tingkat pengawasan aktif Direksi yang ditunjukkan dengan tingkat pemahaman dan responsivitas Direksi dalam menindaklanjuti laporan mengenai isu-isu strategis yang dilaporkan kepadanya;
- b) Dewan Komisaris dan Direksi harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Perusahaan Efek Anggota Bursa pada setiap jenjang organisasi;
- c) Direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko strategis yang mencakup:
 - (1) Menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa;
 - (2) Memberikan persetujuan terhadap rencana strategis

dan setiap perubahan rencana strategis, serta melakukan reviu berkala (minimal 1 tahun sekali) terhadap rencana strategis dalam rangka memastikan kesesuaiannya; dan

- (3) Memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial, sistem dan kontrol yang ada di Perusahaan Efek Anggota Bursa telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan;
- d) Direksi bertanggung jawab dalam memastikan kecukupan dan efektivitas struktur manajemen risiko strategis.

Sebagai contoh, dalam melakukan penyusunan analisis SWOT serta Rencana Bisnis, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk mencapai suatu sasaran strategis yang harus dipahami oleh jajaran Direksi dan Komisaris secara baik sehingga penetapan hal-hal tersebut nantinya akan dapat diimplementasikan dengan baik.

b. Kerangka Manajemen Risiko Strategis

1) Strategi Risiko

- a) Dalam penyusunan strategi, Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mengevaluasi posisi kompetitif Perusahaan Efek Anggota Bursa di industri. Dalam hal ini Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu untuk:

- (1) Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri Perusahaan Efek Anggota Bursa dimana Perusahaan Efek Anggota Bursa beroperasi termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Perusahaan Efek Anggota Bursa;
- (2) Mengukur kekuatan dan kelemahan Perusahaan Efek Anggota Bursa terkait posisi daya saing, posisi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa di industri Perusahaan Efek Anggota Bursa, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko,

infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Perusahaan Efek Anggota Bursa; dan

- (3) Menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa.
 - b) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten.
 - c) Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan.
 - d) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.
 - e) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis.
- 2) Organisasi Manajemen Risiko
Penilaian atas faktor ini dilakukan dengan mengevaluasi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a) Terdapat struktur organisasi Perusahaan Efek yang mendukung terlaksananya manajemen risiko strategis secara efektif. Selanjutnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa menilai kecukupan dan efektivitas dari struktur dimaksud dengan mempertimbangkan aspek antara lain kesesuaian struktur organisasi untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa serta dukungan struktur organisasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan efektivitas struktur organisasi dalam mendukung proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian risiko strategis.

- b) Kejelasan tugas dan tanggung jawab manajemen Perusahaan Efek Anggota Bursa atau pimpinan unit bisnis atas manajemen risiko strategis yang tertuang dalam suatu tata kelola (*governance*) dan struktur organisasi yang jelas. Penilaian terhadap indikator ini dimulai dengan menilai apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki struktur manajemen risiko strategis yaitu dokumentasi tertulis yang menjabarkan secara jelas mengenai tanggung jawab masing-masing organ organisasi (Direksi, pejabat eksekutif, unit bisnis, dan unit pengendalian) dalam proses manajemen risiko strategis. Selanjutnya diperhatikan tingkat deviasi antara dokumentasi tertulis dengan praktik aktual dari peran masing-masing organ dalam organisasi proses manajemen risiko strategis.
 - c) Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
 - d) Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - (1) Praktik manajemen risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko strategis secara keseluruhan;
 - (2) Unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko strategis;
 - (3) Satuan kerja perencanaan strategis bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola risiko strategis dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
- 3) Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko
- Penilaian atas faktor ini dilakukan dengan mengevaluasi aspek-aspek sebagai berikut:
- a) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kebijakan, proses, dan prosedur yang memadai untuk menyusun dan

menyetujui rencana strategis.

- b) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- c) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- d) Kebijakan dan prosedur Perusahaan Efek Anggota Bursa yang memadai terkait manajemen risiko strategis sesuai dengan kompleksitas usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa termasuk pula kebijakan pengecualian atas kebijakan dan prosedur yang ada.
- e) Konsistensi kebijakan, prosedur, dan limit atas penerapan manajemen risiko strategis dengan *risk appetite*, *risk tolerance*, kemampuan sumber daya manusia, dan sistem informasi Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Sebagai contoh, pada saat penyusunan analisis SWOT maupun rencana bisnis, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memperhatikan kesesuaian kebijakan, prosedur termasuk penetapan limit-limit yang diperlukan serta organisasi yang memadai agar strategi yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

- c. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia
Dalam menilai penerapan manajemen risiko strategis, Perusahaan Efek Anggota Bursa perlu memperhatikan penerapan prinsip manajemen risiko strategis sebagaimana diuraikan dalam Bab III serta beberapa hal sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Strategis

- a) Perusahaan Efek harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- b) Perusahaan Efek Anggota Bursa harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak

sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.

2) Pengukuran Risiko Strategis

- a) Dalam mengukur risiko strategis, antara lain dapat menggunakan parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa, posisi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa di industri Perusahaan Efek, dan pencapaian rencana bisnis.
- b) Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan (ii) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Perusahaan Efek, baik secara keuangan maupun non keuangan.
- c) Hasil *stress test* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- d) Dalam hal hasil *stress test* menghasilkan peringkat risiko yang lebih tinggi dari kemampuan Perusahaan Efek Anggota Bursa menyerap risiko dimaksud (toleransi risiko), maka Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi risiko dimaksud.

3) Pemantauan Risiko Strategis

- a) Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis.
- b) Isu-isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Perusahaan Efek Anggota Bursa wajib dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap risiko strategis dan

tindakan perbaikan yang diperlukan.

4) Pengendalian Risiko Strategis

Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan 'hasil aktual' dengan 'hasil yang diharapkan' untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

5) Sistem Informasi

Penilaian indikator ini difokuskan pada penilaian kemampuan sistem informasi dalam:

- a) Memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dikaji ulang secara berkala;
- b) Memantau kondisi lingkungan bisnis eksternal dan setiap perubahannya (contohnya, perkembangan teknologi, makro ekonomi dan tingkat kompetisi) yang berpotensi mengancam kondisi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa dan keberhasilan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c) Memastikan bahwa terdapat pelaporan dan pembahasan secara berkala dan insidental terkait isu-isu strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- d) Satuan kerja/fungsi yang melaksanakan manajemen risiko strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.

6) Sumber Daya Manusia

Penilaian terhadap indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari proses manajemen dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menjamin ketersediaan pegawai dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung

keberhasilan perumusan dan implementasi strategi.

Khusus untuk risiko strategis, penilaian terhadap efektivitas proses manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di atas dapat dilakukan dengan secara spesifik menilai faktor-faktor berikut:

- a) Apakah Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki kebijakan terkait manajemen dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka memastikan kecukupan sumber daya manusia (baik kuantitas maupun kualitas) untuk mendukung kebutuhan bisnis saat ini maupun pertumbuhan di masa mendatang?
- b) Bagaimana kecukupan dan efektivitas dari sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa pada saat ini?
- c) Bagaimana efektivitas dari program pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan keahlian dari pegawai?
- d) Bagaimana memastikan sistem remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif wajar, sejalan dengan prinsip GCG dan manajemen risiko yang efektif?
- e) Bagaimana skema insentif yang diberikan Perusahaan Efek dalam rangka memotivasi, meningkatkan kinerja, menarik serta mempertahankan pegawai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.
- f) Bagaimana Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat meminimalisir ketergantungan yang berlebihan dari Perusahaan Efek Anggota Bursa terhadap pegawai kunci dan bagaimana Perusahaan Efek Anggota Bursa mengembangkan rencana suksesi manajerial untuk mengantisipasi potensi pengunduran diri dan pensiun dari pegawai kunci dimaksud.

Sebagai contoh, pada saat penyusunan Rencana Bisnis, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus memastikan bahwa Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki SIM dan SDM yang memadai untuk meyakinkan agar proses penyusunan Rencana Bisnis dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Pengendalian Risiko Strategis

Penilaian terhadap indikator ini difokuskan pada penilaian tingkat

efektivitas dari proses rewiu dan audit independen dalam meyakinkan integritas dan efektivitas dari kerangka manajemen risiko strategis yang ada di Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Penilaian dilakukan dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Hasil rewiu independen oleh FAI terhadap kerangka dan pelaksanaan manajemen risiko strategis, antara lain meliputi:
 - a) Kecukupan kerangka manajemen risiko strategis;
 - b) Efektivitas proses manajemen risiko dan kinerja dari unit bisnis maupun unit pengendali risiko dalam mengelola risiko strategis;
 - c) Penetapan asumsi dan skenario untuk penyusunan rencana strategis didasarkan pada data yang relevan, akurat dan terkini; dan
 - d) Integritas sistem informasi untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko strategis, serta menghasilkan laporan risiko strategis.
- 2) Efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi dalam bentuk penyempurnaan kerangka dan pelaksanaan manajemen risiko strategis.

Sebagai contoh, pada saat penyusunan analisis SWOT dan Rencana Bisnis, Perusahaan Efek Anggota Bursa harus menerapkan kontrol yang memadai termasuk *rewiu* oleh FAI dan auditor eksternal jika diperlukan.

Berdasarkan penilaian atas kualitas penerapan manajemen risiko strategis dengan menggunakan berbagai indikator sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan Efek Anggota Bursa melakukan analisa yang komprehensif dan terstruktur sehingga diperoleh suatu kesimpulan atas kualitas penerapan manajemen risiko strategis dan menetapkan peringkat yang sesuai dengan kesimpulan tersebut. Peringkat kualitas penerapan manajemen risiko strategis adalah Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*). Urutan peringkat yang lebih kecil menunjukkan kualitas penerapan manajemen risiko strategis yang lebih baik dengan mengacu pada Tabel B.

5. Penilaian Risiko Strategis

Penilaian indikator Risiko Inheren dan manajemen risiko operasional, dilakukan dengan menggunakan kertas kerja (*worksheet*).

a. Penentuan Peringkat Risiko Strategis

Berdasarkan penilaian terhadap Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, ditentukan peringkat risiko strategis. Peringkat risiko adalah risiko yang melekat pada aktivitas Perusahaan Efek Anggota Bursa setelah memperhitungkan penerapan manajemen risiko. Peringkat risiko dapat ditetapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan mengacu pada matriks peringkat risiko sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Matriks peringkat risiko bersifat indikatif dan dapat digunakan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memetakan risiko strategis yang dihasilkan oleh kombinasi peringkat Risiko Inheren dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko strategis. Dalam kondisi tertentu Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko strategis.

Tabel 1. Matriks Penilaian Risiko Strategis

Risiko Inheren	Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
<i>Low</i> (Rendah)	1	2	3	4	5
<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	2	4	6	8	10
<i>Moderate</i> (Menengah)	3	6	9	12	15
<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	4	8	12	16	20
<i>High</i> (Tinggi)	5	10	15	20	25

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh *range* dan peringkat risiko strategis sebagai berikut:

Tabel 2. *Range* dan Peringkat Risiko Strategis

Range	Peringkat
1,00 - 2,99	I
3,00 - 4,99	II
5,00 - 9,99	III
10,00 - 6,00	IV
16,01 - 25,00	V

Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana kondisi dalam kertas kerja tersebut kurang relevan untuk menentukan peringkat risiko strategis sesuai kondisi yang sebenarnya, Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat melakukan *judgement* menggunakan analisis secara komprehensif dan terstruktur untuk menetapkan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah sepanjang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan peringkat risiko strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa dan dicatat di kesimpulan masing-masing indikator risiko strategis sebagai dokumentasi.

Berdasarkan penilaian peringkat risiko tersebut, selanjutnya dianalisis arah risiko ke depan untuk menilai dampaknya serta memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memperkuat manajemen risiko strategis.

b. Tren dan Arah Risiko Strategis

Selain menentukan peringkat risiko, Perusahaan Efek Anggota Bursa menentukan apakah arah risiko strategis diperkirakan meningkat, stabil, atau menurun. Penentuan arah risiko dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikasi arah risiko sebagaimana ditunjukkan oleh tren dan perkembangan indikator risiko strategis;
- 2) Kebijakan pemerintah dan pasar modal yang dapat memicu tingkat kompetisi dan/atau arah pengembangan Perusahaan Efek, termasuk kebijakan terkait remunerasi;

- 3) Kondisi makro baik nasional maupun global yang diperkirakan berdampak pada risiko strategis; dan
- 4) Kondisi/kinerja perusahaan induk atau anak termasuk arah/kebijakan yang diambil pemilik.

Tabel A. Definisi Peringkat Risiko Strategis

No	Parameter Risiko Strategis	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		Potensi kerugian yang diakibatkan risiko strategis tergolong sangat kecil atau hampir tidak ada selama periode tertentu di masa datang, tanpa memperhitungkan aspek kualitas penerapan manajemen risiko strategis.	Potensi kerugian yang diakibatkan risiko strategis tergolong kecil selama periode tertentu di masa datang tanpa memperhitungkan aspek kualitas penerapan manajemen risiko strategis.	Potensi kerugian yang diakibatkan risiko strategis tergolong sedang selama periode tertentu di masa datang, tanpa memperhitungkan aspek kualitas penerapan manajemen risiko strategis.	Potensi kerugian yang diakibatkan risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode tertent di masa datang, tanpa memperhitungkan aspek kualitas penerapan manajemen risiko strategis.	Potensi kerugian yang diakibatkan risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode tertentu di masa datang, tanpa memperhitungkan aspek kualitas penerapan manajemen risiko strategis.
		Contoh karakteristik Perusahaan Efek				
1.	Kesesuaian Strategi dan	Perusahaan Efek Anggota Bursa	Perusahaan Efek memiliki keunggulan	Perusahaan Efek Anggota Bursa	Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak

No	Parameter Risiko Strategis	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
	Kondisi Lingkungan Bisnis	memiliki keunggulan kompetitif yang stabil, dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor.	kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor.	memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor.	memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor.	memiliki keunggulan kompetitif, dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor.
2.	<i>Strategic Positioning</i> Perusahaan Efek di Industri Perusahaan Efek	Produk/kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa Tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi.	Produk/ kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi.	Produk/ kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa secara umum terdiversifikasi, namun terdapat yang tergolong kompleks.	Beberapa produk/kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa terkonsentrasi dan tergolong kompleks.	Produk/kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks
3.	Strategi Berisiko Rendah dan Berisiko Tinggi	• Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong	• Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa Berisiko rendah namun dengan tren	• Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong berisiko	• Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong berisiko	• Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong berisiko

No	Parameter Risiko Strategis	<i>Low</i> (Rendah)	<i>Low to Moderate</i> (Rendah Menengah)	<i>Moderate</i> (Menengah)	<i>Moderate to High</i> (Menengah Tinggi)	<i>High</i> (Tinggi)
		<p>konservatif atau berisiko rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Efek Anggota Bursa melanjutkan strategi yang telah ada dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi. 	<p>meningkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Efek Anggota Bursa melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam <i>core</i> bisnis dan kompetensi Perusahaan Efek. 	<p><i>moderate</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat keberhasilan strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong moderat karena terdapat ancaman dari kompetitor. 	<p><i>moderate</i> namun dengan tren meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Efek Anggota Bursa menerapkan strategi untuk memasuki bisnis/pasar baru dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan. 	<p>tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mayoritas strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa beralih kepada area yang baru yang bukan merupakan <i>core</i> bisnis dan kompetensi Perusahaan Efek.
4.	Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek	Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek sangat baik.	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa baik.	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa cukup baik.	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang baik.	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak baik.

Tabel B. Definisi Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategis

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		Kualitas penerapan manajemen risiko strategis tergolong sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan namun kelemahan tersebut tergolong minor dan dapat diabaikan.	Kualitas penerapan manajemen risiko strategis tergolong memadai. Terdapat beberapa kelemahan namun dapat diselesaikan dalam jangka pendek (siklus bisnis normal).	Kualitas penerapan manajemen risiko strategis tergolong cukup. Meskipun telah memenuhi persyaratan minimum namun terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian dari manajemen Perusahaan Efek Anggota Bursa.	Kualitas penerapan manajemen risiko strategis tergolong lemah. Terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam berbagai aspek manajemen risiko strategis yang membutuhkan tindakan perbaikan yang segera.	Kualitas penerapan manajemen risiko strategis tergolong sangat lemah. Terdapat kelemahan yang kritikal dalam berbagai aspek manajemen risiko strategis yang penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen Perusahaan Efek Anggota Bursa.
1.	Kesesuaian Strategi dan Kondisi	• Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah	• Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah	• Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah	• Tindak lanjut atas kaji ulang independen	• Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
	Lingkungan Bisnis	<p>dilaksanakan dengan sangat memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum Tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil reviu independen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat 	<p>dilaksanakan dengan memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil reviu independen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi 	<p>dilaksanakan dengan cukup memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil reviu independen yang membutuhkan perhatian manajemen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang 	<p>kurang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil reviu independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen 	<p>memadai atau tidak ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil reviu independen dimana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang

No	Parameter Risiko Reputasi	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		<p>memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif Dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Secara umum 	<p>metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi. <p>Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya 	<p>melakukan kaji ulang independen cukup memadai.</p> <p>Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perhatian manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi risiko strategis memenuhi ekspektasi 	<p>kurang memadai.</p> <p>Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan signifikan pada sistem informasi risiko strategis termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris 	<p>melakukan kaji ulang independen kurang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan fundamental. • Kelemahan fundamental pada sistem informasi

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		<p>sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen 	<p>dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis. • Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya Manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis. • Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
				risiko strategis.		
2.	<i>Strategic Positioning</i> Perusahaan Efek di Industri Perusahaan Efek	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. • Secara umum Tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil reviu independen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai. • Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil reviu independen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. • Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil reviu independen yang membutuhkan perhatian manajemen. • Pelaksanaan kaji ulang independen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut atas kaji ulang Independen kurang memadai. • Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil reviu independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut atas kaji ulang Independen tidak memadai atau tidak ada. • Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil reviu independen dimana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent</i>

No	Parameter Risiko Reputasi	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		<p>internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif Dan 	<p>kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor 	<p>(<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perhatian manajemen</p>	<p>kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan signifikan pada sistem informasi 	<p><i>review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan

No	Parameter Risiko Reputasi	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		<p>terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis • Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis. • Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. • Secara umum Sumber daya manusia cukup memadai baik dari 	<p>risiko strategis termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis. • Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam 	<p>fundamental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan fundamental pada sistem informasi risiko strategis. • Sumber daya Manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis. • Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
				sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis. • Sistem pengendalian internal cukup Efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.	mendukung pelaksanaan manajemen risiko.	pelaksanaan manajemen risiko.
3.	Strategi Berisiko Rendah dan Strategi Berisiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>)

No	Parameter Risiko Reputasi	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		<p>(<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 	<p>dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis. • Direksi dan Dewan Komisaris memiliki 	<p>memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategi dan strategi bisnis Perusahaan Efek secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis. • Direksi dan Dewan 	<p>memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis. • Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan 	<p>tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis.

No	Parameter Risiko Reputasi	Strong (Sangat Memadai)	Satisfactory (Memadai)	Fair (Cukup Memadai)	Marginal (Kurang Memadai)	Unsatisfactory (Tidak Memadai)
		<p>risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi dan Dewan Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko strategis, dan sumber risiko strategis • Budaya manajemen risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat 	<p><i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya manajemen risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. • Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan 	<p>Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya manajemen risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. • Sistem pengendalian 	<p>pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya manajemen risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. • Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen risiko strategis. • Budaya manajemen risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali. • Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		<p>baik pada seluruh level organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>manajemen risiko.</p>	<p>internal cukup Efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.</p>	<p>pelaksanaan manajemen risiko.</p>	<p>manajemen risiko.</p>
4.	<p>Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai. • Fungsi manajemen risiko strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		<p>independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami 	<p>dan dapat diperbaiki dengan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi manajemen risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetap dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. • Kebijakan dan prosedur 	<p>penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi manajemen risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. • Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategis cukup memadai namun tidak dipahami 	<p>penilaian yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko strategis yang membutuhkan perbaikan segera. • Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko strategis. • Sistem pengendalian internal kurang 	<p>hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Efek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental. • Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,

No	Parameter Risiko Reputasi	<i>Strong</i> (Sangat Memadai)	<i>Satisfactory</i> (Memadai)	<i>Fair</i> (Cukup Memadai)	<i>Marginal</i> (Kurang Memadai)	<i>Unsatisfactory</i> (Tidak Memadai)
		<p>dengan baik oleh pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>manajemen risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko strategis, sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>dengan baik oleh pegawai, sehingga berdampak antara lain pada penerapannya yang tidak konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal cukup Efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. 	<p>efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.</p>	<p>prosedur, dan limit risiko strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

Tabel C. Dokumen yang Disarankan

Parameter Risiko Reputasi	Dokumen/Informasi
<p>1. Kesesuaian Strategi dengan Lingkungan Bisnis.</p> <p>2. <i>Strategic Positioning</i> Perusahaan Efek di Industri Perusahaan Efek.</p> <p>3. Strategi Berisiko Rendah dan Berisiko Tinggi.</p> <p>4. Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek.</p>	<p>1. Visi, misi, serta nilai-nilai strategis (<i>corporate values</i>) Perusahaan Efek Anggota Bursa;</p> <p>2. Kebijakan dan prosedur manajemen strategis Perusahaan Efek Anggota Bursa (<i>strategic planning</i>);</p> <p>3. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa;</p> <p>4. Rencana strategis (<i>corporate plan</i>);</p> <p>5. Rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa/rencana kerja tahunan Perusahaan Efek Anggota Bursa;</p> <p>6. Laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis (Laporan Dewan Komisaris);</p> <p>7. Laporan tahunan (<i>annual report</i>);</p> <p>8. Komposisi direksi dan dewan komisaris dan unit pengendali risiko yang bertanggungjawab terhadap perencanaan strategi dan manajemen, sistem pelaporan dan jadwal pertemuan;</p> <p>9. Risalah rapat Direksi atau Komite terkait dengan perencanaan strategi dan kepengurusan;</p> <p>10. Laporan evaluasi pelaksanaan risiko strategis (Laporan Profil Risiko);</p> <p>11. Hasil Penilaian dari KAP (<i>Management Letter</i>); dan</p> <p>12. <i>Management Report</i> lainnya yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan pengelolaan risiko strategis.</p>

FORMAT KERTAS KERJA (*WORKSHEET*)
PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN EFEK

Otoritas Jasa Keuangan

2021

DAFTAR ISI

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Operasional	1
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Kredit	65
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Pasar	87
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Likuiditas	94
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Kepatuhan	114
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Hukum	118
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Reputasi	122
Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Strategis	129

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional				Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
Parameter							
I.		Kompleksitas Bisnis					
		Indikator					
		1.	Kompleksitas produk dan Transaksi	Peringkat 1	Perusahaan Efek saat ini hanya sebagai perantara atas Efek yang bersifat Ekuitas dan/atau unit penyertaan reksa dana untuk pihak lain		
				Peringkat 2	Perusahaan Efek saat ini sebagai perantara atas Efek yang bersifat Ekuitas, unit penyertaan reksa dana dan/atau Surat Utang (Korporasi dan		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Negara) untuk pihak lain		
					Peringkat 3	Perusahaan Efek saat ini sebagai perantara pedagang atas Efek yang bersifat Ekuitas, unit penyertaan reksa dana dan Surat Utang (Korporasi dan Negara) untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio PE		
						Perusahaan Efek sebagai Partisipan dalam transaksi Surat Utang		
					Peringkat 4	Perusahaan Efek saat ini memperdagangkan Efek bersifat Ekuitas, unit penyertaan reksa		

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		dana, Surat Utang (Korporasi dan Negara), dan/atau Efek Derivatif untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio PE		
		Perusahaan Efek sebagai Partisipan dalam transaksi Surat Utang		
		Perusahaan Efek melakukan transaksi Repo, <i>Reverse Repo</i> , Pinjam-meminjam Dana dan Efek.		
	Peringkat 5	Perusahaan Efek saat ini memperdagangkan Efek bersifat Ekuitas, unit penyertaan reksa dana, Surat Utang		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						(Korporasi dan Negara), Efek Derivatif dan/atau Efek lain yang tidak terdaftar, untuk pihak lain dan/atau untuk portofolio PE		
						Perusahaan Efek sebagai Partisipan dalam transaksi Surat Utang , Penerbit efek		
						Perusahaan Efek melakukan transaksi Repo, <i>Reverse Repo</i> , Pinjam-meminjam Dana dan Efek.		
			2.	Kompleksitas Layanan Jasa Perdagangan	Peringkat 1	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 2	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE, PEE		
						Perusahaan Efek mempunyai <i>Online Trading</i>		
					Peringkat 3	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE / PEE		
						Perusahaan Efek mempunyai <i>Online Trading</i>		
						Perusahaan Efek mempunyai izin margin dan <i>Short Selling</i>		
					Peringkat 4	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE/ PEE atau PPE/ PEE		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Perusahaan Efek mempunyai <i>Online Trading</i>		
						Perusahaan Efek mempunyai izin margin dan <i>Short Selling</i>		
					Peringkat 5	Perusahaan Efek mempunyai izin PPE/ PEE atau PPE/ PEE		
						Perusahaan Efek mempunyai <i>Online Trading</i>		
						Perusahaan Efek mempunyai izin margin dan <i>Short Selling</i>		
						Perusahaan Efek mempunyai izin		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Algorithm Trading dan DMA		
			3.	Kompleksitas Nasabah	Peringkat 1	Perusahaan Efek mempunyai NPR Dalam Negeri dan/atau Nasabah Kelembagaan Dalam Negeri		
						NPR yang aktif s.d. 500 dan Nasabah Kelembagaan s.d. 5		
					Peringkat 2	Perusahaan Efek mempunyai NPR Dalam Negeri dan/atau Nasabah Kelembagaan Dalam Negeri		
						NPR yang aktif 501 s.d. 1000 dan		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Nasabah Kelembagaan 6 s.d. 10		
					Peringkat 3	Perusahaan Efek mempunyai NPR Dalam Negeri dan/atau Nasabah Kelembagaan Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri		
						NPR yang aktif s.d. 5.000 dan Nasabah Kelembagaan s.d. 10, atau		
						NPR Perusahaan Efek termasuk Pegawai Perusahaan Efek		
					Peringkat 4	Perusahaan Efek mempunyai NPR		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Dalam Negeri dan/atau Nasabah Kelembagaan Dalam Negeri dan/ atau Luar Negeri		
						NPR yang aktif 5001 s.d. 10000 dan Nasabah Kelembagaan s.d. 10		
						NPR Perusahaan Efek termasuk Pegawai Perusahaan Efek		
					Peringkat 5	Perusahaan Efek mempunyai NPR Dalam Negeri dan/atau Nasabah Kelembagaan Dalam Negeri dan/ atau Luar Negeri		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						NPR yang aktif > 10000 dan Nasabah Kelembagaan > 10		
						NPR Perusahaan Efek termasuk Pegawai Perusahaan Efek		
		II.	Sumber Daya Manusia					
			Indikator					
			1.	Beban kerja pegawai yang tidak seimbang akibat proses kerja yang tidak efisien	Peringkat 1	Tidak ada <i>turnover</i> pegawai (6 bulan)	Peringkat 1	Memiliki POS rekrutmen pegawai
						Tidak ada turnover pegawai berizin (6 bulan)		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Tidak ada pegawai <i>outsourcing</i>		POS direviu berkala dan diperbarui
						Jumlah <i>User Remote Trading</i> sama dengan jumlah WPE		Memiliki Analisis Beban Kerja pegawai
						Pegawai pada fungsi utama (VD3) Perusahaan Efek semua memiliki izin WPE		Memiliki daftar WPE tercela
					Peringkat 2	<i>Turnover</i> pegawai < 5% dimana tidak ada pegawai inti yang pindah	Peringkat 2	Memiliki POS rekrutmen pegawai
						<i>Turnover</i> pegawai berizin < 5%		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Jumlah pegawai <i>outsourcing</i> tidak ada		POS direviu Insidentil dan diperbarui

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Jumlah <i>User Remote Trading</i> sama dengan jumlah WPE		Memiliki Analisis Beban Kerja pegawai
						Pegawai pada fungsi utama Perusahaan Efek sebagian besar memiliki izin WPE		Tidak Memiliki daftar WPE tercela
					Peringkat 3	<i>Turnover</i> pegawai <5% dimana < 50% pegawai inti	Peringkat 3	Tidak memiliki POS rekrutmen pegawai
						<i>Turnover</i> pegawai berizin 5% - 10%		Memiliki Kebijakan tertulis mengenai rekrutmen pegawai
						Jumlah pegawai <i>outsourcing (remisier)</i> < 25% dari tenaga pemasaran		Kebijakan tertulis tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Jumlah <i>User Remote Trading</i> > jumlah WPE		Kebijakan tertulis direviu berkala dan diperbarui

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Hanya Pegawai pada fungsi utama Perusahaan Efek yang diwajibkan berizin telah memiliki izin WPE		Memiliki Analisis Beban Kerja pegawai
								Tidak memiliki daftar WPE tercela
					Peringkat 4	<i>Turnover</i> pegawai 5% s.d. 10%, dimana > 50% pegawai inti	Peringkat 4	Tidak memiliki POS rekrutmen pegawai
						<i>Turnover</i> pegawai berizin 10% s.d. 50%		Memiliki Kebijakan tidak tertulis mengenai rekrutmen pegawai
						Jumlah pegawai <i>outsourcing (remisier)</i> 25% - 50% dari tenaga pemasaran		Tidak Memiliki Analisis Beban Kerja pegawai

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Jumlah <i>User Remote Trading</i> > jumlah WPE		Tidak Memiliki daftar WPE tercela
						Hanya Pegawai pada fungsi utama Perusahaan Efek yang diwajibkan berizin telah memiliki izin WPE		
					Peringkat 5	<i>Turnover</i> pegawai > 10%, dimana > 50% pegawai inti	Peringkat 5	Tidak Memiliki POS rekrutmen pegawai
						<i>Turnover</i> pegawai berizin > 50%		Tidak Memiliki Kebijakan rekrutmen pegawai
						Jumlah pegawai <i>outsourcing (remisier)</i> > 50% dari tenaga pemasaran		Tidak Memiliki Analisis Beban Kerja pegawai
						Jumlah <i>User Remote Trading</i> > jumlah WPE		Tidak Memiliki daftar WPE tercela

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Ada Pegawai pada fungsi utama Perusahaan Efek yang diwajibkan berizin tidak memiliki izin WPE		
			2.	<i>Human Error</i>	Peringkat 1	Frekuensi kejadian <2 kali dalam 1 tahun	Peringkat 1	Memiliki <i>Approval</i> berjenjang dalam Proses bisnis (<i>4 eyes</i>)
						Berdampak tidak material		Memberikan <i>training</i> berkala kepada pegawai
								Sanksi 100% ke pelaku
					Peringkat 2	Frekuensi kejadian 3 kali s.d. 10 kali	Peringkat 2	Memiliki <i>Approval</i> berjenjang dalam Proses bisnis (<i>4 eyes</i>)
						Berdampak tidak material		Memberikan <i>training</i> berkala kepada pegawai

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Batasan frekuensi 3 kali s.d .5 kali diganti 100% oleh pelaku
					Peringkat 3	Frekuensi kejadian 3 kali s.d. 10 kali	Peringkat 3	Memiliki <i>Approval</i> berjenjang dalam Proses bisnis (<i>4 eyes</i>)
						Ada yang berdampak material		Memberikan <i>training</i> berkala kepada pegawai
								Batasan frekuensi 6 kali s.d. 10 kali diganti 100% oleh pelaku
					Peringkat 4	Frekuensi kejadian <10x	Peringkat 4	Memiliki <i>Approval</i> berjenjang dalam Proses bisnis (<i>4 eyes</i>)
						<50% kejadian humar error berdampak material		Tidak memberikan <i>training</i> kepada pegawai
								Batasan frekuensi >10 kali diganti 50% oleh pelaku

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 5	Frekuensi kejadian >10x	Peringkat 5	Tidak memiliki <i>Approval</i> berjenjang dalam Proses bisnis (<i>4 eyes</i>)
						>50% kejadian human error berdampak material		Tidak memberikan <i>training</i> kepada pegawai
								Sanksi 0% ke pelaku
			3.	Fraud	Peringkat 1	Tidak pernah terjadi <i>Fraud</i>	Peringkat 1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>
								Memiliki POS mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>
								POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i> telah diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud</i> / penanganan <i>fraud</i> di reviu berkala dan diperbarui
				Langkah perbaikan akibat <i>fraud</i> cepat dan komprehensif
				Memiliki kebijakan mitigasi <i>insider trading</i>
				Memiliki Kebijakan ganti rugi akibat fraud
				Memiliki sanksi yang tegas, konsisten dan progresif
				Memiliki kebijakan <i>block leave</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 2	Terjadi <i>fraud</i>	Peringkat 2	Memiliki kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>
						Nilai kerugian tidak signifikan sehingga apabila PE mengalami kerugian, tidak mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD PE berada dalam kondisi EWS <120% (Nilai kerugian/(rata-rata MKBD setelah dikurangi nilai minimum yang dipersyaratkan selama 6 bulan))		Memiliki POS mengenai <i>anti fraud/penanganan fraud</i>
								POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				telah diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
				POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/</i> penanganan <i>fraud</i> di reviu secara insidentil dan diperbarui
				Langkah perbaikan akibat <i>fraud</i> lambat dan tidak komprehensif
				Memiliki kebijakan mitigasi <i>insider trading</i>
				Memiliki Kebijakan ganti rugi akibat <i>fraud</i>
				Memiliki sanksi yang tegas, konsisten dan progresif
				Tidak memiliki kebijakan <i>block leave</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 3	Terjadi <i>fraud</i>	Peringkat 3	Memiliki kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>
						Nilai kerugian tidak signifikan sehingga apabila PE mengalami kerugian, tidak mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD PE berada dalam kondisi EWS <120% (Nilai kerugian/(rata-rata MKBD setelah dikurangi nilai minimum yang dipersyaratkan selama 6 bulan))		Memiliki POS mengenai <i>anti fraud/penanganan fraud</i>
								POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				telah diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
				POS dan/atau kebijakan tertulis mengenai <i>anti fraud/</i> penanganan <i>fraud</i> di reviu secara insidentil dan diperbarui
				Langkah perbaikan akibat fraud lambat dan tidak komprehensif
				Memiliki kebijakan mitigasi <i>insider trading</i>
				Tidak Memiliki Kebijakan ganti rugi akibat <i>fraud</i>
				Tidak Memiliki sanksi yang tegas, konsisten dan progresif
				Tidak memiliki kebijakan <i>block leave</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 4	Terjadi <i>fraud</i>	Peringkat 4	Memiliki kebijakan <i>anti fraud/ penanganan fraud</i>
						Nilai kerugian sangat signifikan sehingga apabila PE mengalami kerugian yang mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD PE berada dalam kondisi EWS <120% (Nilai kerugian/(rata-rata MKBD setelah dikurangi nilai minimum yang dipersyaratkan selama 6 bulan))		Tidak Memiliki POS mengenai <i>anti fraud/penanganan fraud</i>
								Tidak ada Langkah perbaikan akibat <i>fraud</i>
								Memiliki kebijakan mitigasi <i>insider trading</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Tidak Memiliki Kebijakan ganti rugi akibat <i>fraud</i>
								Tidak Memiliki sanksi yang tegas, konsisten dan progresif
								Tidak memiliki kebijakan <i>block leave</i>
					Peringkat 5	Terjadi <i>fraud</i>	Peringkat 5	Tidak Memiliki kebijakan <i>anti fraud/</i> penanganan <i>fraud</i>
						Nilai kerugian sangat signifikan sehingga apabila PE mengalami kerugian yang mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD PE tidak memenuhi ketentuan (Nilai kerugian/(rata-rata		Tidak Memiliki POS mengenai <i>anti fraud/</i> penanganan <i>fraud</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						MKBD setelah dikurangi nilai minimum yang dipersyaratkan selama 6 bulan))		
								Tidak ada Langkah perbaikan akibat <i>fraud</i>
								Tidak Memiliki kebijakan mitigasi <i>insider trading</i>
								Tidak Memiliki Kebijakan ganti rugi akibat <i>fraud</i>
								Tidak Memiliki sanksi yang tegas, konsisten dan progresif
								Tidak memiliki kebijakan <i>block leave</i>
		III.	Teknologi Informasi					

Risiko Operasional				Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
			1. Kegagalan sistem ketika meneruskan pesanan perdagangan (FO)	Peringkat 1	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 1	Peringkat 1	Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i>) sesuai kebutuhan, lebih sering dari <i>mock trading</i> wajib di BEI
					Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 1		Mempunyai koneksi lebih dari yang dipersyaratkan BEI (minimal ada 1 <i>back up connection</i>)
							<i>Maintenance</i> dilakukan secara berkala sampai dengan sebulan sekali
							Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
							SDM Teknologi & Informasi cepat dalam

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								menyelesaikan permasalahan Teknologi & Informasi
								Dokumentasi Permasalahan Teknologi & Informasi
					Peringkat 2	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 2	Peringkat 2	Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i>) sesuai dengan <i>mock trading</i> wajib di BEI
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 2		Mempunyai koneksi lebih dari yang dipersyaratkan BEI (minimal ada 1 <i>back up connection</i>)
								<i>Maintenance</i> berkala 1 bulan s.d 3 bulan sekali
								Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP)

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM Teknologi & Informasi dan vendor cepat dalam menyelesaikan permasalahan Teknologi & Informasi
					Peringkat 3	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 3	Peringkat 3	Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i>) kurang dari <i>mock trading</i> wajib di BEI
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 3		Mempunyai koneksi lebih dari 1 (back up connection)
								Maintenance sistem berkala 3 bulan s.d 6 bulan sekali
								Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP)

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM Teknologi & Informasi lambat dalam menyelesaikan permasalahan Teknologi & Informasi
					Peringkat 4	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 4	Peringkat 4	Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i>) kurang dari <i>mock trading</i> wajib di BEI
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 4		Mempunyai koneksi lebih dari 1 (<i>back up connection</i>)
								<i>Maintenance</i> sistem berkala >6 bulan sekali
								Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP)

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM Teknologi & Informasi lambat mengeskalisasi ke vendor namun <i>vendor</i> cepat dalam menyelesaikan permasalahan Teknologi & Informasi
					Peringkat 5	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 5	Peringkat 5	Tidak melakukan pengujian kapasitas FO (<i>Mock Trading</i>)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 5		Tidak mempunyai koneksi lebih dari 1 (<i>back up connection</i>)
								Tidak <i>maintenance</i> sistem berkala

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Tidak memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM Teknologi & Informasi lambat mengeskalisasi ke vendor dan vendor lambat dalam menyelesaikan permasalahan Teknologi & Informasi
			2.	Sistem tidak mampu mendukung kompleksitas bisnis perusahaan	Peringkat 1	Pertukaran data BO dengan FO sudah <i>realtime</i>	Peringkat 1	Perusahaan Efek mengembangkan sistem pendukung dan memastikan mendukung sistem utama serta terintegrasi
						Kapasitas sistem FO dan BO (kapasitas		BOFIS sesuai standar dari BEI

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						penyimpanan) memadai		
						Tidak ada permasalahan sistem		Pembaruan kapasitas sistem (penyimpanan) berkala dan memiliki peringatan (<i>alert</i>)
						Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 1		Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock</i>) sesuai kebutuhan, lebih sering dari <i>mock trading</i> wajib di BEI
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 1		Frekuensi <i>back up</i> setiap hari dan mempunyai <i>co-location</i> server
								Pembaharuan (<i>updating</i>) sistem otomatis

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 2	Pertukaran data BO dengan FO sudah batching < 1 jam	Peringkat 2	Perusahaan Efek mengembangkan sistem pendukung dan memastikan mendukung sistem utama serta terintegrasi
						Kapasitas sistem FO dan BO (kapasitas penyimpanan) memadai		BOFIS sesuai standar dari BEI
						Ada permasalahan sistem dan berdampak minor ke operasional PE (penerusan pesanan, database, laporan)		Pembaruan kapasitas sistem (penyimpanan) berkala namun tidak memiliki peringatan (<i>alert</i>)
						Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 2		Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock</i>) sesuai dengan <i>mock trading</i> wajib di BEI

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 2		Frekuensi <i>back up</i> setiap hari dan mempunyai <i>co-location</i> server
								Pembaharuan (updating) sistem tidak otomatis
					Peringkat 3	Pertukaran data BO dengan FO sudah batching per sesi Perdagangan BEI	Peringkat 3	Perusahaan Efek mengembangkan sistem pendukung dan memastikan mendukung sistem utama namun tidak terintegrasi
						Kapasitas sistem FO dan BO (kapasitas penyimpanan) memadai		BOFIS sesuai standar dari BEI
						Ada permasalahan sistem dan berdampak minor ke operasional PE		Pembaruan kapasitas sistem (penyimpanan) tidak terjadwal dan tidak memiliki peringatan (<i>alert</i>)

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						(penerusan pesanan, database, laporan)		
						Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 3		Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock</i>) sesuai dengan <i>mock trading</i> wajib di BEI
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 3		Frekuensi <i>back up</i> setiap hari dan mempunyai tidak punya <i>co-location</i> server
								Pembaharuan (updating) sistem tidak otomatis
					Peringkat 4	Pertukaran data BO dengan FO sudah batching 1 hari	Peringkat 4	Perusahaan Efek mengembangkan sistem pendukung dan memastikan mendukung sistem utama namun tidak terintegrasi

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Kapasitas sistem FO dan BO (kapasitas penyimpanan) memadai		BOFIS sesuai standar dari BEI
						Sering ada permasalahan sistem dan berdampak minor ke operasional PE (penerusan pesanan, database, laporan)		Pembaruan kapasitas sistem (penyimpanan) tidak terjadwal dan tidak memiliki peringatan (<i>alert</i>)
						Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 4		Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock</i>) sesuai dengan <i>mock trading</i> wajib di BEI
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 4		Frekuensi <i>back up</i> setiap hari dan mempunyai tidak punya <i>co-location</i> server

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Pembaharuan (updating) sistem tidak otomatis
					Peringkat 5	Pertukaran data BO dengan FO sudah batching 1 hari	Peringkat 5	Perusahaan Efek mengembangkan sistem pendukung dan memastikan mendukung sistem utama namun tidak terintegrasi
						Kapasitas sistem FO dan BO (kapasitas penyimpanan) tidak memadai		BOFIS tidak sesuai standar dari BEI
						Sering ada permasalahan sistem dan berdampak major ke operasional PE (penerusan pesanan, database, laporan)		Pembaruan kapasitas sistem (penyimpanan) tidak terjadwal dan tidak memiliki peringatan (<i>alert</i>)

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 5		Frekuensi pengujian kapasitas FO (<i>Mock</i>) tidak pernah dilakukan (<i>mock trading</i> wajib di BEI tidak pernah)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 5		Tidak dilakukan <i>back up</i> setiap hari dan mempunyai tidak punya <i>co-location</i> server
								Pembaharuan (<i>updating</i>) sistem tidak otomatis
			3.	Sistem masih dapat diintervensi manual	Peringkat 1	Sistem utama telah sesuai dengan kompleksitas bisnis Perusahaan (FO) – tidak ada sistem pendukung	Peringkat 1	Telah diberikan hak akses

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Pertukaran data BO dengan FO sudah realtime		Memiliki POS sistem pada jasa perdagangan
						Kompleksitas layanan Jasa Perdagangan peringkat 1		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Tidak ada layanan <i>automated ordering</i>		POS direviu berkala dan diperbarui
						Tidak ada algo trading		Memiliki kebijakan penanganan kesalahan automated trading
					Peringkat 2	Sistem utama belum sesuai dengan kompleksitas bisnis Perusahaan (FO), sistem pendukung sedikit dan terintegrasi	Peringkat 2	Telah diberikan hak akses

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Pertukaran data BO dengan FO sudah otomatis dan batching < 1 jam		Memiliki POS sistem pada jasa perdagangan
						Kompleksitas layanan Jasa Perdagangan peringkat 2		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Ada layanan <i>automated ordering</i> , sistem ada di PE		POS Direviu insidentil dan diperbarui
						Jumlah algo trading <5		Memiliki kebijakan penanganan kesalahan <i>automated trading</i>
					Peringkat 3	Sistem utama belum sesuai dengan kompleksitas bisnis Perusahaan (FO), sistem pendukung	Peringkat 3	Telah diberikan hak akses, namun belum memadai

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						banyak dan terintegrasi		
						Pertukaran data BO dengan FO sudah otomatisasi dan batching per sesi perdagangan BEI		Memiliki POS sistem pada jasa perdagangan
						Kompleksitas layanan Jasa Perdagangan peringkat 3		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Ada layanan <i>automated ordering</i> , sistem ada di Pihak Lain		POS Direviu insidental dan tidak diperbarui
						Jumlah algo trading <5		Memiliki kebijakan penanganan kesalahan <i>automated trading</i>
					Peringkat 4	Sistem utama belum sesuai dengan	Peringkat 4	Telah diberikan hak akses, namun belum memadai

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						kompleksitas bisnis Perusahaan (FO), sistem pendukung sedikit dan tidak terintegrasi		
						Pertukaran data BO dengan FO sudah otomatisasi dan batching 1 hari		Tidak memiliki POS sistem pada jasa perdagangan, namun memiliki Kebijakan Tidak Tertulis
						Kompleksitas layanan Jasa Perdagangan peringkat 4		Kebijakan Tidak Tertulis diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Ada layanan <i>automated ordering</i> , sistem ada di Pihak Lain		Kebijakan Tidak Tertulis direviu insidental dan diperbarui
						Jumlah algo trading >5		Tidak memiliki kebijakan penanganan kesalahan <i>automated trading</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 5	Sistem utama belum sesuai dengan kompleksitas bisnis Perusahaan (FO), sistem pendukung banyak dan tidak terintegrasi	Peringkat 5	Tidak ada hak akses.
						Pertukaran data BO dengan FO sudah otomatisasi dan batching >1 hari		Tidak memiliki POS maupun kebijakan mengenai sistem pada jasa perdagangan
						Kompleksitas layanan Jasa Perdagangan peringkat 5		Tidak memiliki kebijakan penanganan kesalahan <i>automated trading</i>
						Ada layanan <i>automated ordering</i> , sistem ada di Pihak Lain		

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Jumlah algo trading >5		
				Tidak tersedianya jaringan yang stabil	Peringkat 1	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 1	Peringkat 1	Mempunyai koneksi lebih dari yang dipersyaratkan BEI (minimal ada 1 <i>back up connection</i>)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 1		<i>Maintenance</i> dilakukan secara berkala sampai dengan sebulan sekali
								Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM IT cepat dalam menyelesaikan permasalahan IT
					Peringkat 2	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 2	Peringkat 2	Mempunyai koneksi lebih dari yang dipersyaratkan

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								BEI (minimal ada 1 <i>back up connection</i>)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 2		Maintenance berkala 1 bulan s.d 3 bulan sekali
								Memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM IT dan <i>vendor</i> cepat dalam menyelesaikan permasalahan IT
					Peringkat 3	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 3	Peringkat 3	Mempunyai koneksi lebih dari 1 (<i>back up connection</i>)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 3		<i>Maintenance</i> sistem berkala 3 bulan s.d 6 bulan sekali

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Memiliki <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM IT lambat dalam menyelesaikan permasalahan IT
					Peringkat 4	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 4	Peringkat 4	Mempunyai koneksi lebih dari 1 (<i>back up connection</i>)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 4		<i>Maintenance</i> sistem berkala >6 bulan sekali
								Memiliki <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM IT lambat mengeskalasi ke vendor

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								namun <i>vendor</i> cepat dalam menyelesaikan permasalahan IT
					Peringkat 5	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 5	Peringkat 5	Tidak mempunyai koneksi lebih dari 1 (<i>back up connection</i>)
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 5		Tidak melakukan <i>maintenance</i> sistem berkala
								Tidak memiliki <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) terkait sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i>
								SDM IT lambat mengeskalisasi masalah ke <i>vendor</i> dan <i>vendor</i> lambat dalam menyelesaikan permasalahan IT

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
			5.	Kemungkinan sistem diakses oleh pihak yang tidak terotorisasi.	Peringkat 1	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 1	Peringkat 1	Memiliki POS terkait dengan keamanan informasi perusahaan
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 1		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								Reviu berkala POS terkait dengan kewanamanan Informasi perusahaan dan diperbarui
								Perusahaan Memiliki mekanisme validasi instruksi transaksi yang komprehensif
								Perusahaan Memiliki Infrastruktur Jaringan

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				yang sudah dilengkapi dengan <i>Firewall</i> , <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> , atau <i>Intrusion Detection System (IDS)</i>
				Pembaharuan (<i>updating</i>) Antivirus dilakukan secara rutin
				Perusahaan memiliki aturan pembuatan kombinasi <i>password</i>
				Perusahaan melakukan pergantian <i>password</i> administrator sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i> secara rutin
				Perusahaan Memiliki perbandingan yang sesuai antara Jumlah tenaga IT

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								dengan jumlah sistem informasi.
								Perusahaan tidak mengizinkan pertukaran informasi melalui <i>flash disk</i> , <i>email</i> pribadi, dan media penyimpanan data lainnya
								Perusahaan melakukan pencatatan atas setiap aktivitas <i>user</i> untuk setiap sistem informasi
								Perusahaan memiliki <i>clean desk policy</i>
								Membatasi hak akses fisik ke ruangan <i>server</i>
								Melakukan sosialisasi terkait keamanan sistem

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Memiliki area <i>development</i> untuk pengembangan
								Memiliki perjanjian Kerahasiaan Data dengan <i>vendor</i>
					Peringkat 2	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 2	Peringkat 2	Perusahaan memiliki POS terkait dengan keamanan Informasi Perusahaan
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 2		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								Perusahaan melakukan reviu POS secara insidental terkait dengan keamanan Informasi perusahaan dan diperbarui
								Perusahaan memiliki mekanisme validasi

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								instruksi transaksi yang komprehensif
								Perusahaan Memiliki Infrastruktur Jaringan yang sudah dilengkapi dengan <i>Firewall</i> , <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> , atau <i>Intrusion Detection System (IDS)</i>
								Pembaharuan (<i>updating</i>) Antivirus dilakukan secara rutin
								Perusahaan Tidak memiliki aturan pembuatan kombinasi password
								Perusahaan melakukan pergantian <i>password</i> administrator sistem <i>front</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								<i>office</i> dan <i>back office</i> secara rutin
								Perusahaan memiliki perbandingan 1:1 antara Jumlah Tenaga IT dengan Jumlah Sistem Informasi, tidak ada <i>backup</i> untuk setiap Sistem informasi
								Perusahaan mengizinkan pertukaran informasi melalui <i>flash disk</i> , <i>email</i> pribadi, dan media penyimpanan data lainnya
								Perusahaan melakukan pencatatan atas setiap aktivitas <i>user</i> untuk setiap sistem informasi
								Perusahaan Tidak memiliki <i>clean desk policy</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Membatasi hak akses fisik ke ruangan <i>server</i>
								Tidak Melakukan sosialisasi terkait keamanan sistem
								Memiliki area <i>development</i> untuk pengembangan
								Memiliki perjanjian Kerahasiaan Data dengan <i>vendor</i>
					Peringkat 3	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 3	Peringkat 3	Perusahaan memiliki POS terkait dengan keamanan Informasi Perusahaan
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 3		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								Perusahaan melakukan reviu POS secara insidental terkait dengan

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								kemanan Informasi perusahaan dan tidak diperbarui
								Perusahaan Memiliki mekanisme validasi instruksi transaksi yang komprehensif
								Perusahaan Memiliki Infrastruktur Jaringan yang sudah dilengkapi dengan <i>Firewall</i> , <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> , atau <i>Intrusion Detection System (IDS)</i>
								Pembaharuan (<i>updating</i>) Antivirus dilakukan secara rutin
								Perusahaan Tidak memiliki aturan

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				pembuatan kombinasi <i>password</i>
				Perusahaan melakukan pergantian <i>password</i> administrator sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i> secara rutin
				Perusahaan memiliki perbandingan > 1:2 antara Jumlah Tenaga IT dengan Jumlah Sistem Informasi, tidak ada Backup untuk setiap Sistem informasi
				Perusahaan mengizinkan pertukaran informasi melalui <i>flash disk</i> , email pribadi, dan media penyimpanan data lainnya

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Perusahaan melakukan pencatatan atas setiap aktivitas user untuk setiap sistem informasi
								Perusahaan Tidak memiliki <i>clean desk policy</i>
								Membatasi hak akses fisik ke ruangan <i>server</i>
								Tidak melakukan sosialisasi terkait keamanan sistem
								Memiliki area <i>development</i> untuk pengembangan
								Memiliki perjanjian Kerahasiaan Data dengan <i>vendor</i>
					Peringkat 4	Kompleksitas produk dan transaksi peringkat 4	Peringkat 4	Perusahaan Tidak memiliki POS terkait dengan keamanan

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Informasi Perusahaan, tetapi memiliki Kebijakan Tidak Tertulis
						Kompleksitas layanan jasa perdagangan peringkat 4		Kebijakan Tidak Tertulis diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								Kebijakan Tidak Tertulis tersebut direviu insidental dan diperbarui
								Perusahaan Memiliki mekanisme validasi instruksi transaksi yang komprehensif
								Perusahaan Memiliki Infrastruktur Jaringan yang sudah dilengkapi dengan <i>Firewall</i> , <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> ,

Risiko Operasional	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				atau <i>Intrusion Detection System</i> (IDS)
				Pembaharuan (<i>updating</i>) Antivirus dilakukan secara rutin
				Perusahaan memiliki aturan pembuatan kombinasi password Tidak
				Perusahaan melakukan pergantian <i>password</i> administrator sistem <i>front office</i> dan <i>back office</i> secara rutin Tidak
				Perusahaan memiliki perbandingan > 1:5 antara Jumlah Tenaga IT dengan Jumlah Sistem Informasi, tidak ada

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Backup untuk setiap Sistem informasi
								Perusahaan mengizinkan pertukaran informasi melalui <i>flash disk</i> , <i>email</i> pribadi, dan media penyimpanan data lainnya
								Perusahaan Tidak melakukan pencatatan atas setiap aktivitas <i>user</i> untuk setiap sistem informasi
								Perusahaan Tidak memiliki <i>clean desk policy</i>
								Membatasi hak akses fisik ke ruangan <i>server</i>
								Melakukan sosialisasi terkait keamanan sistem

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Memiliki area <i>development</i> untuk pengembangan
								Memiliki perjanjian Kerahasiaan Data dengan <i>vendor</i>
					Peringkat 5		Peringkat 5	Perusahaan Tidak memiliki POS maupun kebijakan terkait dengan keamanan Informasi Perusahaan
								Perusahaan Tidak Memiliki mekanisme validasi instruksi transaksi yang komprehensif
								Perusahaan Tidak Memiliki Infrastruktur Jaringan yang sudah dilengkapi dengan

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), atau Intrusion Detection System (IDS)
								Pembaharuan (<i>updating</i>) Antivirus dilakukan secara rutin
								Perusahaan memiliki aturan pembuatan kombinasi password Tidak
								Perusahaan melakukan pergantian <i>password</i> administrator <i>sistem front office</i> dan <i>back office</i> secara rutin Tidak
								Perusahaan memiliki perbandingan > 1:5 antara Jumlah Tenaga IT

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								dengan Jumlah Sistem Informasi, tidak ada Backup untuk setiap Sistem informasi
								Perusahaan mengizinkan pertukaran informasi melalui <i>flash disk, email pribadi, dan media penyimpanan data lainnya</i>
								Perusahaan Tidak melakukan pencatatan atas setiap aktivitas <i>user</i> untuk setiap sistem informasi
								Perusahaan Tidak memiliki <i>clean desk policy</i>
								Tidak Membatasi hak akses fisik ke ruangan <i>server</i>

Risiko Operasional					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Tidak Melakukan sosialisasi terkait keamanan sistem
								Tidak Memiliki area <i>development</i> untuk pengembangan
								Tidak Memiliki perjanjian Kerahasiaan Data dengan vendor

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		1. Gagal Serah Nasabah Kelembagaan (NK)			Peringkat 1	Rata-Rata Nilai transaksi beli nasabah kelembagaan sebesar dalam enam bulan terakhir: < Rp1.799.884.553	Peringkat 1	Memiliki POS terkait mekanisme gagal bayar oleh Nasabah Kelembagaan yang memadai
						Tidak pernah mengalami Gagal Serah Nasabah Kelembagaan		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara berkala, diperbaharui, dan tidak pernah dilanggar
					Peringkat 2	Rata-Rata Nilai transaksi beli nasabah kelembagaan sebesar dalam enam bulan terakhir: Rp1.799.884.553 - Rp64.190.679.274	Peringkat 2	Memiliki POS terkait mekanisme gagal bayar oleh Nasabah Kelembagaan yang memadai

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Nilai Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: $0 < x < \text{Rp}1.616.977.677$		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
						Frekuensi Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: 1 kali - 29 kali		POS direviu secara insidental dan diperbarui
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: 1 kali - 29 kali		
					Peringkat 3	Rata-Rata Nilai transaksi beli nasabah kelembagaan sebesar dalam enam bulan terakhir: Rp64.190.679.274 - Rp109.565.802.707	Peringkat 3	Memiliki POS terkait mekanisme gagal bayar oleh Nasabah Kelembagaan yang tidak memadai atau kebijakan tertulis selain POS
						Nilai Gagal Serah Nasabah Kelembagaan:		POS diimplementasikan, Diawasi dan Diperiksa

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rp1.616.977.677 - Rp2.425.466.516		
						Frekuensi Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: 30 kali - 59 kali		POS tidak Direviu dan tidak diperbarui
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: 30 kali - 59 kali		
					Peringkat 4	Rata-Rata Nilai transaksi beli nasabah kelembagaan sebesar dalam enam bulan terakhir: Rp109.565.802.707 - Rp171.956.597.428	Peringkat 4	Ada Kebijakan tetapi tidak tertulis
						Nilai Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: Rp2.425.466.516 - Rp3.990.765.187		

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Frekuensi Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: 60 kali - 89 kali		
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: 60 kali - 89 kali		
					Peringkat 5	Rata-Rata Nilai transaksi beli nasabah kelembagaan sebesar dalam enam bulan terakhir: < Rp171.956.597.428	Peringkat 5	Tidak ada POS ataupun kebijakan
						Nilai Gagal Serah Nasabah Kelembagaan > Rp3.990.765.187		
						Frekuensi Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: > 89 kali		

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Nasabah Kelembagaan: >89 kali		
		2. Gagal Serah Perusahaan Efek (PE)			Peringkat 1	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir: < Rp6.561.167.104	Peringkat 1	Memiliki POS terkait mekanisme gagal serah Perusahaan Efek yang memadai
						Tidak pernah mengalami Gagal Serah PE lain		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara berkala, diperbaharui, dan tidak pernah dilanggar
					Peringkat 2	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir: Rp6.561.167.104 - Rp12.448.194.326	Peringkat 2	Memiliki POS terkait mekanisme gagal serah Perusahaan Efek yang memadai

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Nilai Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: $0 < x <$ Rp4.041.529.699		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
						Frekuensi Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: 1 kali - 3 kali		POS direviu secara insidentil dan diperbarui
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Perusahaan Efek Lain: 1 kali - 3 kali		
					Peringkat 3	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir: Rp12.448.194.326 - Rp17.494.217.660	Peringkat 3	Memiliki POS terkait mekanisme gagal serah Perusahaan Efek yang tidak memadai atau kebijakan tertulis selain POS
						Nilai Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya:		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rp4.041.529.699 - Rp5.837.533.942		
						Frekuensi Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: 4 kali - 5 kali		POS tidak Direviu dan tidak diperbarui
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Perusahaan Efek Lain: 4 kali - 5 kali		
					Peringkat 4	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir: Rp17.494.217.660 - Rp23.381.244.882	Peringkat 4	Ada Kebijakan tetapi tidak tertulis
						Nilai Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: Rp5.837.533.942 - Rp8.531.540.306		

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Frekuensi Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: 6 kali - 8 kali		
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Perusahaan Efek Lain: 6 kali - 8 kali		
					Peringkat 5	Nilai transaksi jual kepada Perusahaan Efek lain dalam enam bulan terakhir: >Rp23.381.244.882	Peringkat 5	Tidak ada POS ataupun kebijakan
						Nilai Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: > Rp8.531.540.306		
						Frekuensi Gagal Serah Perusahaan Efek Lainnya: > 8 kali		

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Frekuensi Mengendap Gagal Serah Perusahaan Efek Lain: >8 kali		
		3. Potensi Tidak tertagihnya transaksi efek yang tidak dijamin oleh LKP	Peringkat 1	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2015): <Rp179.228.264.	Peringkat 1	Memiliki POS terkait mekanisme transaksi Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa yang memadai		
							POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa	
							POS direviu secara berkala, diperbaharui, dan tidak pernah dilanggar	
			Peringkat 2	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar	Peringkat 2	Memiliki POS terkait mekanisme transaksi Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang		

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						bursa (OTC) dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2015): Rp179.228.264 - Rp21.169.160.282		dilakukan di luar bursa yang memadai
								POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara insidental dan diperbarui
					Peringkat 3	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2015): Rp21.169.160.282 - Rp35.162.448.293	Peringkat 3	Memiliki POS terkait mekanisme transaksi Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa yang tidak memadai atau kebijakan tertulis selain POS
								POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								POS tidak Direviu dan tidak diperbarui
					Peringkat 4	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2015): Rp35.162.448.293 - Rp56.152.380.310	Peringkat 4	Ada Kebijakan tetapi tidak tertulis
					Peringkat 5	Nilai transaksi efek Perusahaan Efek dengan <i>counterpart</i> selain LKP yang dilakukan di luar bursa (OTC) dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2015): > Rp56.152.380.310	Peringkat 5	Tidak ada POS ataupun kebijakan

Risiko Kredit				Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		4.	Pemberian pembiayaan margin yang agresif (kontrol yg tdk optimal tapi memberikan margin dalam jumlah besar)	Peringkat 1	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Jaminan: <16%	Peringkat 1	Memiliki POS terkait pembiayaan margin yang memadai mencakup proses pembukaan Rekening Efek margin yang telah memuat Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, Kriteria Nasabah, Mekanisme margin <i>call</i> , Mekanisme pelaksanaan <i>forced sell</i> , Segregasi wewenang pemberian pembiayaan, Pengenaan <i>haircut</i> , Metode <i>haircut</i> , dan Wewenang masing-masing pihak.
					Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Ekuitas: <3%		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
							POS direviu secara berkala dan diperbaharui

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 2	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Jaminan: 16%-39%	Peringkat 2	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup segregasi wewenang pemberian pembiayaan dan metode perhitungan <i>haircut</i>
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Ekuitas: 3%-6%		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara insidental dan diperbarui
					Peringkat 3	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Jaminan: 39%-54%	Peringkat 3	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup mekanisme pembukaan rekening margin, kriteria nasabah dan mekanisme <i>forced sell</i> dan metode perhitungan <i>haircut</i>

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Ekuitas: 6%-8%.		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara berkala dan diperbaharui
					Peringkat 4	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Jaminan: 54%- 77%	Peringkat 4	Memiliki POS terkait pembiayaan margin yang memadai mencakup proses pembukaan Rekening Efek margin yang telah memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak, Kriteria Nasabah, Mekanisme margin <i>call</i> , mekanisme pelaksanaan <i>forced sell</i> , Segregasi wewenang pemberian pembiayaan, Pengenaan <i>haircut</i> , Metode <i>haircut</i> , Wewenang masing-masing pihak.

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Ekuitas: 8%-11%		POS tidak diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS tidak direviu Berkala dan tidak diperbarui
					Peringkat 5	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Jaminan: >77%	Peringkat 5	Tidak ada POS ataupun kebijakan
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Pembiayaan margin/Ekuitas: >11%		
	5.	Kualitas	Transaksi <i>Reverse</i>	Tidak	Peringkat 1	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Jaminan/ Rata- Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> : > 8 kali	Peringkat 1	Memiliki POS terkait transaksi reverse repo yang memadai mencakup Kriteria Saham, Kriteria Lawan transaksi, Kriteria menentukan piutang <i>reverse repo</i> tidak lancar, mekanisme penyelesaian piutang <i>reverse repo</i> yang

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								tidak lancar, perhitungan <i>ranking liabilities</i> , Metode perhitungan <i>haircut</i> , kriteria dan mekanisme penambahan dan pengurangan jaminan, standar baku perjanjian.
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> /Ekuitas: < 4%		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara berkala dan diperbaharui
					Peringkat 2	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Jaminan/ Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> : 8 kali - 5 kali	Peringkat 2	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup kriteria dan mekanisme penambahan/pengurangan jaminan, metode <i>haircut</i> dan perhitungan <i>ranking liabilities</i>

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> /Ekuitas: 4% - 17%		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara insidentil dan diperbarui
					Peringkat 3	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Jaminan/ Rata- Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> : 5 kali - 4 kali	Peringkat 3	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup kriteria dan mekanisme penyelesaian <i>reverse repo</i> tidak lancar, Standard Baku perjanjian dan kriteria saham dan lawan transaksi
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> /Ekuitas: 17% - 28%		Diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								POS tidak direviu Berkala namun diperbarui
					Peringkat 4	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Jaminan/ Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> : 4 kali - 1 kali	Peringkat 4	Memiliki POS terkait transaksi <i>reverse repo</i> yang memadai mencakup Kriteria Saham, Kriteria Lawan transaksi, Kriteria menentukan piutang <i>reverse repo</i> tidak lancar, mekanisme penyelesaian piutang <i>reverse repo</i> yang tidak lancar, perhitungan ranking liabilities, Metode perhitungan <i>haircut</i> , kriteria dan mekanisme penambahan dan pengurangan jaminan, standard baku perjanjian.
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi		Tidak diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						<i>Reverse Repo</i> /Ekuitas: 28% - 41%		
								Tidak direviu berkala dan tidak diperbarui
					Peringkat 5	Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Jaminan/ Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> : < 1 kali		Tidak ada POS ataupun kebijakan
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi <i>Reverse Repo</i> /Ekuitas: > 41%		
		6.	Pemberian Pembiayaan non-margin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Peringkat 1	Tidak ada Transaksi T-plus	Peringkat 1	Memiliki POS terkait pemberian pembiayaan non margin yang memadai mencakup mekanisme <i>forced sell</i> , kriteria nasabah, <i>haircut</i> saham jaminan, metode <i>haircut</i> dan segregasi wewenang	

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara berkala dan diperbaharui
					Peringkat 2	Rata-Rata 6 Bulanan Total Transaksi Tplus: $0 < x < \text{Rp}12.272.998.651$	Peringkat 2	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup segregasi wewenang dan metode <i>haircut</i>
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi TPlus/Ekuitas: $0\% < x < 3\%$		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi Beli per (Transaksi Tplus per 2) $> 588\% -402\%$		POS direviu secara insidentil dan diperbarui
					Peringkat 3	Rata-Rata 6 Bulanan Total Transaksi Tplus:	Peringkat 3	Memiliki POS terkait pembiayaan margin namun tidak mencakup kriteria

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rp12.272.998.650 - Rp19.239.208.170		nasabah dan mekanisme <i>forced sell</i>
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi TPlus/Ekuitas: 3% - 9%		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi Beli per (Transaksi Tplus per 2): 402% - 277%		POS direviu secara berkala dan diperbaharui
					Peringkat 4	Rata-Rata 6 Bulanan Total Transaksi Tplus: Rp19.239.208.170 - Rp29.688.522.449	Peringkat 4	Memiliki POS terkait pemberian pembiayaan non margin yang memadai mencakup mekanisme <i>forced sell</i> , kriteria nasabah, <i>haircut</i> saham jaminan, metode <i>haircut</i> dan segregasi wewenang
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi TPlus/Ekuitas: 9% - 16%		POS tidak diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

Risiko Kredit					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi Beli per (Transaksi Tplus per 2): 227% - 41%		POS tidak direviu Berkala dan Tidak diperbarui
					Peringkat 5	Rata-Rata 6 Bulanan Total Transaksi Tplus: > Rp29.688.522.449		Tidak ada POS ataupun kebijakan
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi TPlus/Ekuitas: >16%		
						Rasio Rata-Rata 6 Bulanan Transaksi Beli per (Transaksi Tplus per 2): 41%		

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		1.	Perusahaan mengalami kerugian atas kepemilikan Portofolio		Peringkat 1	Rata-Rata nilai <i>Haircut</i> / Rata-rata nilai pasar wajar: <25%	Peringkat 1	Perusahaan memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi Portofolio Efek
						Rasio <i>Unrealized Loss</i> /Total Aset <5%		Memiliki POS dengan cakupan yang memuat alur pengambilan keputusan, kriteria portofolio, dan segregasi wewenang
						Portofolio milik Perusahaan Efek tidak terkonsentrasi (tidak ada <i>Ranking Liabilities</i>)		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Perolehan portofolio dari fungsi Perusahaan Efek sebagai <i>dealer</i>		POS direviu berkala dan diperbaharui

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rasio Portofolio Perusahaan Efek Terkonsentrasi/ Modal Disetor: <0,29%		Tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
						Kompleksitas Portofolio sesuai dengan kompleksitas produk peringkat 5		
						Tidak memiliki portofolio		
					Peringkat 2	Rata-Rata nilai <i>Haircut</i> / Rata-rata nilai pasar wajar: 25% - 47,95%	Peringkat 2	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi Portofolio Efek
						Rasio <i>Unrealized Loss</i> /Total Aset: 5% - 10%		Terdapat POS terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai <i>dealer</i> yang memadai
						Portofolio milik Perusahaan Efek		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						tidak terkonsentrasi (tidak ada <i>Ranking Liabilities</i>)		
						Perolehan portofolio dari fungsi PE sebagai <i>dealer</i> atau saham <i>oddlot</i>		POS direviu secara insidental dan diperbaharui
						Rasio Portofolio PE Terkonsentrasi/ Modal Disetor: 0,29% - 9,09%		
						Kompleksitas Portofolio sesuai dengan kompleksitas produk peringkat 4		
					Peringkat 3	Rata-Rata nilai <i>Haircut</i> / Rata-rata nilai pasar wajar: 47,95% - 55,90%	Peringkat 3	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi Portofolio Efek

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rasio Unrealized Loss/Total Aset: 10% - 25%		POS terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai <i>dealer</i> yang tidak memadai atau hanya terdapat kebijakan lain selain POS
						Rasio Portofolio PE Terkonsentrasi/ Modal Disetor: 9,09% - 14,95%		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Perolehan portofolio dari fungsi PE sebagai <i>dealer</i> atau saham <i>oddlot</i>		POS tidak direviu berkala dan tidak diperbaharui
						Kompleksitas Portofolio sesuai dengan kompleksitas produk peringkat 3		Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap POS
					Peringkat 4	Rata-Rata nilai <i>Haircut</i> / Rata-rata	Peringkat 4	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						nilai pasar wajar: 55,90% - 59,88%		khusus mengatur kegiatan transaksi Portofolio Efek
						Rasio <i>Unrealized Loss</i> /Total Aset: 25% - 50%		Terdapat Kebijakan, namun tidak tertulis
						Rasio Portofolio PE Terkonsentrasi/ Modal Disetor: 14,95% - 23,75%		
						Perolehan portofolio dari penyerapan penjaminan dari fungsi PE sebagai penjamin emisi, dan/atau jaminan atas pembiayaan dan/atau piutang <i>reverse repo</i> yang telah default (sumber		

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						data X.E.1 lampiran 1).		
						Kompleksitas Portofolio sesuai dengan kompleksitas produk peringkat 2		
					Peringkat 5	Rata-Rata nilai <i>Haircut</i> / Rata-rata nilai pasar wajar: >59,88%	Peringkat 5	Perusahaan tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko yang khusus mengatur kegiatan transaksi Portofolio Efek
						Rasio <i>Unrealized Loss</i> /Total Aset > 50%		Tidak memiliki POS atau kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai <i>dealer</i>
						Rasio Portofolio PE Terkonsentrasi/ Modal Disetor: >23,75%		
						Perolehan portofolio dari penyerapan penjaminan dari		

Risiko Pasar					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						fungsi PE sebagai penjamin emisi, dan/atau jaminan atas pembiayaan dan/atau piutang <i>reverse repo</i> yang telah default (sumber data X.E.1 lampiran 1)		
						Kompleksitas Portofolio sesuai dengan kompleksitas produk peringkat 1		

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		1. Aset lancar tidak dapat melunasi Utang	Peringkat 1		MKBD per MKBD Min: > 502%	Peringkat 1	Memiliki kebijakan Aset dan Liabilitas secara tertulis yang diimplementasikan secara konsisten	
					Current ratio: > 304%			
					Cash Ratio: > 100%			
			Peringkat 2		MKBD per MKBD Min: 502% - 363%	Peringkat 2		
					Current ratio: 304% - 230%			
					Cash Ratio: 100% - 67%			
			Peringkat 3		MKBD per MKBD Min: 363% - 271%	Peringkat 3	Memiliki kebijakan Aset dan Liabilitas secara tidak tertulis yang dilakukan secara konsisten	
					Current ratio: 230% - 175%			
					Cash Ratio: 67% - 49%			
			Peringkat 4		MKBD per MKBD Min: 271% - 132%	Peringkat 4		

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Current ratio: 175% - 101%		
						Cash Ratio: 49% - 15%		
					Peringkat 5	MKBD per MKBD Min: < 132%	Peringkat 5	Tidak memiliki kebijakan Aset dan Liabilitas
						Current ratio: < 101%		
						Cash Ratio: <15%		
		2. Tidak dapat melunasi tagihan LKP atas transaksi nasabah reguler			Peringkat 1	Rasio ((Rata-rata Kas & Setara Kas + Agunan di LKP)/Rata-rata utang LKP) > 620%	Peringkat 1	Memiliki Kebijakan dan/atau POS pembiayaan non-margin (T-Plus) yang sangat memadai
								Kebijakan dan/atau POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								Kebijakan dan/atau POS direviu Berkala dan diperbarui;
								Sangat Mudah meminta tambahan Dana kepada Pemegang Saham.

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 2	Rasio ((Rata-rata Kas & Setara Kas + Agunan di LKP)/Rata-rata Utang LKP): 620 - 358%	Peringkat 2	Memiliki Kebijakan dan/atau POS pembiayaan non-margin (T-Plus) yang sangat memadai
								Kebijakan dan/atau POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								Kebijakan dan/atau POS direviu secara insidental dan diperbarui;
								Mudah meminta tambahan Dana kepada Pemegang Saham.
					Peringkat 3	Rasio ((Rata-rata Kas & Setara Kas + Agunan di LKP)/Rata-rata Utang LKP): 358% - 222%	Peringkat 3	Hanya Memiliki Kebijakan selain POS pembiayaan non-margin (T-Plus)
								Kebijakan selain POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								Kebijakan selain POS tidak direviu Berkala dan diperbarui;
								Cukup mudah meminta tambahan Dana kepada Pemegang Saham.
					Peringkat 4	Rasio ((Rata-rata Kas & Setara Kas + Agunan di LKP)/Rata-rata Utang LKP): 222% - 121%	Peringkat 4	Kebijakan tidak tertulis terkait pembiayaan non-margin (T-Plus)
								Sulit meminta tambahan Dana kepada Pemegang Saham.
					Peringkat 5	Rasio ((Rata-rata Kas & Setara Kas + Agunan di LKP)/Rata-rata Utang LKP): < 121%	Peringkat 5	Tidak memiliki POS ataupun Kebijakan terkait pembiayaan non-margin (T-Plus)
								Sangat sulit meminta tambahan Dana kepada Pemegang Saham.

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		3.	Transaksi	Utang Repo	Peringkat 1	Tidak melakukan Transaksi Repo	Peringkat 1	POS memiliki hal-hal sebagai berikut: Mekanisme penentuan transaksi repo dan Segregasi wewenang
						Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Utang Repo >		Kebijakan Transaksi Utang Repo telah sesuai dengan POJK No.9/POJK.04/2015
								POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								POS direviu berkala dan diperbarui
								Tidak pernah terjadi pelanggaran terhadap POS
					Peringkat 2	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Utang Repo:	Peringkat 2	POS memiliki hal-hal sebagai berikut: Mekanisme penentuan transaksi repo atau Segregasi wewenang
								Kebijakan Transaksi Utang Repo telah sesuai dengan

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								POJK no.9/POJK.D04/2015
								POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS direviu secara insidental dan tidak diperbarui
					Peringkat 3	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Utang Repo:	Peringkat 3	Kebijakan Transaksi Utang Repo telah sesuai dengan POJK no.9/POJK.04/2015
								POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
								POS tidak direviu berkala dan tidak diperbarui
								Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap POS
					Peringkat 4	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Utang Repo:	Peringkat 4	Ada Kebijakan namun tidak tertulis

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 5	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Utang Repo:	Peringkat 5	Tidak memiliki POS ataupun Kebijakan terkait transaksi Utang Repo
		4. Perusahaan tidak dapat melunasi Pinjaman dana nasabah			Peringkat 1	Rasio Kas dan Setara Kas/ Pinjam Meminjam Dana > 180%	Peringkat 1	Memiliki POS
						Rasio Aktiva Lancar/ Pinjam Meminjam Dana > 630%		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								POS direviu berkala dan diperbarui
								Seluruh fungsi telah sesuai Peraturan
								Tidak pernah terjadi pelanggaran terkait POS
								Perjanjian sesuai dengan SE Bapepam dan LK Nomor 16

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 2	Rasio Kas dan Setara Kas/ Pinjam Meminjam Dana: 180% - 133%	Peringkat 2	Memiliki POS
						Rasio Aktiva Lancar/ Pinjam Meminjam Dana: 630% - 467%		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
								POS direviu secara insidental dan tidak diperbarui
								Tidak pernah terjadi pelanggaran terkait POS
								Perjanjian sesuai dengan SE Bapepam dan LK Nomor 16
					Peringkat 3	Rasio Kas dan Setara Kas/ Pinjam Meminjam Dana: 133% - 102%	Peringkat 3	Memiliki POS
						Rasio Aktiva Lancar/ Pinjam Meminjam Dana: 467% - 358%		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								POS tidak direviu berkala dan tidak diperbarui
								Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terkait POS
								Perjanjian sesuai dengan SE Bapepam dan LK Nomor 16
					Peringkat 4	Rasio Kas dan Setara Kas/ Pinjam Meminjam Dana: 102% - 55%	Peringkat 4	Ada Kebijakan namun tidak tertulis
						Rasio Aktiva Lancar/ Pinjam Meminjam Dana: 358% - 195%		Perjanjian sesuai dengan SE Bapepam dan LK Nomor 16
					Peringkat 5	Rasio Kas dan Setara Kas/ Pinjam Meminjam Dana: < 55%	Peringkat 5	Tidak memiliki POS ataupun Kebijakan terkait
						Rasio Aktiva Lancar/ Pinjam Meminjam Dana: < 195%		Perjanjian sesuai dengan SE Bapepam dan LK Nomor 16

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		5. Perusahaan tidak memiliki kemampuan likuiditas ketika melakukan kegiatan penjaminan (cash basis)	Peringkat 1		Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ Porsi penjaminan > 198%	Peringkat 1	Terdapat kebijakan mempertimbangkan MKBD dalam melakukan penjaminan	
					Perusahaan memiliki izin penjaminan dan ada/tidak ada penjaminan selama 2015		Terdapat kebijakan terkait dana cadangan ketika sedang melakukan penjaminan	
					Tidak ada penjaminan luar negeri			
			Peringkat 2		Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ Porsi penjaminan: 198% - 166%	Peringkat 2		

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 3	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ Porsi penjaminan: 166% - 138%	Peringkat 3	
					Peringkat 4	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ Porsi penjaminan: 138% - 105%	Peringkat 4	
					Peringkat 5	Rasio Selisih nilai MKBD x 4/ Porsi penjaminan: < 105%	Peringkat 5	Perusahaan tidak memiliki kebijakan mempertimbangkan MKBD dalam melakukan penjaminan
						Memiliki Penjaminan Efek listing di luar negeri		Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait dana cadangan ketika sedang melakukan penjaminan
								Perusahaan tidak memiliki kebijakan manajemen risiko terkait kemampuan Perusahaan dalam

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
								menjamin efek listing di luar negeri
		6. Perusahaan tidak dapat melakukan settlement transaksi nasabah kelembagaan atas gagal terima	Peringkat 1	Tidak pernah terjadi Gagal Terima Nasabah Kelembagaan	Peringkat 1			Terdapat perbedaan kebijakan antara settlement untuk transaksi reguler dan transaksi nego
						Tidak pernah ada masalah terkait settlement		Memiliki kebijakan untuk menghindari potensi gagal serah
						Dapat dilakukan settlement pada hari yang sama		Memiliki kebijakan settlement untuk nasabah luar negeri
					Peringkat 2	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Nasabah Kelembagaan > 61 kali	Peringkat 2	

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rata-rata Nilai Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: $0 < x < 93.210.803$		
						Frekuensi Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 1 kali - 29 kali		
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 1 kali - 29 kali		
						Tidak pernah ada masalah terkait settlement		
						Dapat dilakukan settlement pada hari yang sama		
					Peringkat 3	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Nasabah Kelembagaan: 61 kali - 40 kali	Peringkat 3	

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rata-rata Nilai Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 93.210.803 - 1.745.338.525		
						Frekuensi Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 30 kali - 59 kali		
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 30 kali - 59 kali		
						Tidak pernah ada masalah terkait settlement		
						Dapat dilakukan settlement pada hari yang sama		
					Peringkat 4	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Nasabah Kelembagaan: 40 kali - 22 kali	Peringkat 4	

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Rata-rata Nilai Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 1.745.338.525 - 3.161.448.000		
						Frekuensi Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 60 kali - 89 kali		
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: 60 kali - 89 kali		
						Tidak pernah ada masalah terkait <i>settlement</i>		
						Dapat dilakukan <i>settlement</i> pada hari yang sama		
						Memiliki Nasabah Kelembagaan yang berlokasi di luar negeri		

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
					Peringkat 5	Rasio Rata-rata Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Nasabah Kelembagaan: < 22 kali	Peringkat 5	Tidak terdapat perbedaan kebijakan antara settlement untuk transaksi reguler dan transaksi nego
						Rata-rata Nilai Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: > 3.161.448.000		
						Frekuensi Gagal Terima Nasabah Kelembagaan > 89 kali		Tidak Memiliki kebijakan untuk menghindari potensi gagal serah
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Nasabah Kelembagaan: > 89 kali		
						Pernah ada masalah terkait <i>settlement</i>		
						Tidak Dapat dilakukan <i>settlement</i> pada hari yang sama		

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Memiliki Nasabah Kelembagaan yang berlokasi di luar negeri		
		7. Perusahaan tidak dapat melakukan settle transaksi atas gagal terima Perusahaan Efek Lainnya	Peringkat 1	Rasio Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Perusahaan Efek Lainnya > 31 kali	Peringkat 1	Memiliki POS terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek yang memadai		
					Tidak pernah terjadi Gagal Terima		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa	
							POS direviu secara berkala, diperbaharui, dan tidak pernah dilanggar	
			Peringkat 2	Rasio Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima	Peringkat 2	Memiliki POS terkait mekanisme gagal terima		

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Perusahaan Efek Lainnya: 31 kali - 20 kali		Perusahaan Efek yang memadai
						Nilai Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: $0 < x < \text{Rp}333.788.107$		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
						Frekuensi Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: 1 kali - 3 kali		POS direviu secara insidental dan diperbarui
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: 1 kali - 3 kali		
					Peringkat 3	Rasio Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Perusahaan Efek Lainnya: 19 kali - 12 kali	Peringkat 3	Memiliki POS terkait mekanisme gagal terima Perusahaan Efek yang tidak memadai atau kebijakan tertulis selain POS
						Nilai Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: $\text{Rp}333.788.107 - \text{Rp}3.356.574.164$		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Frekuensi Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: 4 kali - 5 kali		POS tidak direviu dan tidak diperbarui
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: 4 kali - 59 kali		
					Peringkat 4	Rasio Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Perusahaan Efek Lainnya: 11 kali - 1 kali	Peringkat 4	Ada kebijakan tetapi tidak tertulis
						Nilai Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: Rp3.356.574.164 - Rp5.196.530.894		
						Frekuensi Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: 6 kali - 8 kali		

Risiko Likuiditas					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: 6 kali - 8 kali		
					Peringkat 5	Rasio Kas dan Setara Kas/ Rata-rata gagal terima Perusahaan Efek Lainnya: < 1 kali	Peringkat 5	Tidak ada POS ataupun kebijakan
						Nilai Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya: > Rp5.196.530.894		
						Frekuensi Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya > 8 kali		
						Frekuensi Mengendap Gagal Terima Perusahaan Efek Lainnya > 8 kali		

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan					Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		1. Jumlah Sanksi yang diberikan			Peringkat 1	(Jumlah Teguran tertulis x 5%) + (Denda x 15%), Pembatasan Kegiatan (x30%), Suspensi (x50%) adalah 0 atau tidak pernah mendapatkan teguran tertulis	Peringkat 1	Memiliki POS terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dan Bursa
						Tidak ada denda		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Tidak ada pengulangan pelanggaran		POS Direviu secara berkala dan diperbaharui
								Seluruh fungsi telah sesuai Peraturan
								Tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS

				Peringkat 2	Jumlah Teguran tertulis (x5%) + Denda (x15%), Pembatasan Kegiatan (x30%), Suspensi (x50%) adalah 0 s.d. >0,25	Peringkat 2	Memiliki POS terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dan Bursa
					Jumlah denda tidak signifikan dibandingkan rata-rata selisih nilai MKBD (3 tahun terakhir)		POS diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
					Tidak ada pengulangan pelanggaran		POS direviu secara insidental dan diperbarui
				Peringkat 3	Jumlah Teguran tertulis (x5%) + Denda (x15%), Pembatasan Kegiatan (x30%), Suspensi (x50%) adalah 0,26 s.d. >0,5	Peringkat 3	Hanya memiliki kebijakan tertulis selain POS terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dan Bursa
					Jumlah denda signifikan dibandingkan selisih MKBD tetapi tidak menyebabkan rata-rata MKBD (3 tahun terakhir) masuk EWS		Kebijakan tertulis tersebut diimplementasikan, diawasi dan diperiksa

								Kebijakan tertulis tidak direviu secara berkala dan tidak diperbarui
								Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap Kebijakan Tertulis
					Peringkat 4	Jumlah Teguran tertulis (x5%) + Denda (x15%), Pembatasan Kegiatan (x30%), Suspensi (x50%) adalah 0,51 s.d. 1	Peringkat 4	Ada kebijakan tetapi tidak tertulis
						Jumlah denda berpengaruh signifikan dengan selisih MKBD menyebabkan rata-rata MKBD (3 tahun terakhir) masuk EWS (<120%)		
						Mengulang 50% temuan sebelumnya		

					Peringkat 5	Jumlah Teguran tertulis (x5%) + Denda (x15%), Pembatasan Kegiatan (x30%), Suspensi (x50%) adalah >1	Peringkat 5	Tidak Ada POS dan tidak ada kebijakan
						Jumlah denda berpengaruh signifikan dengan selisih MKBD menyebabkan rata-rata MKBD (3 tahun terakhir) tidak memenuhi persyaratan minimum		Terdapat fungsi-fungsi dalam Perusahaan yang masih perlu disempurnakan dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai Peraturan karena infrastruktur belum memadai
						Mengulang seluruh temuan sebelumnya		

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
	1.Perusahaan menerima gugatan/litigasi	Peringkat 1	Tidak terdapat proses Litigasi terhadap Perusahaan Efek yang sedang dijalani	Peringkat 1	Perusahaan Efek menunjuk kuasa hukum/ memiliki staf hukum yang kompeten
					Memiliki POS yang sangat memadai
					POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
					POS direviu secara berkala dan diperbarui
					Tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
		Peringkat 2	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek oleh nasabah Perusahaan Efek	Peringkat 2	Perusahaan Efek menunjuk kuasa hukum/ memiliki staf hukum yang kompeten
			Nilai gugatan tidak signifikan (tidak) mengakibatkan rata-rata		Memiliki POS yang sangat memadai

Risiko Hukum			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Nilai MKBD Perusahaan Efek berada dalam kondisi EWS(<120%)		
				Proses Litigasi ditangani secara memadai.		POS diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						POS direviu secara insidental dan diperbarui
			Peringkat 3	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek oleh nasabah Perusahaan Efek	Peringkat 3	Perusahaan Efek menunjuk kuasa hukum/ memiliki staf hukum yang kompeten
				Nilai gugatan tidak signifikan (mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek berada dalam kondisi EWS(110%< nilai MKBD <120%))		Hanya memiliki Kebijakan tertulis
						Kebijakan tertulis tersebut diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa

Risiko Hukum			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Kebijakan tertulis tersebut tidak direviu secara berkala dan tidak diperbarui
						Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap Kebijakan tertulis
			Peringkat 4	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek oleh nasabah Perusahaan Efek	Peringkat 4	Perusahaan Efek menunjuk kuasa hukum/ memiliki staf hukum yang kompeten
				Nilai gugatan tidak signifikan (mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek berada dalam kondisi EWS(100% < Nilai MKBD <110%))		Ada kebijakan tetapi tidak tertulis
				Proses Litigasi ditangani secara memadai.		

Risiko Hukum		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		Peringkat 5	Terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Efek oleh nasabah Perusahaan Efek	Peringkat 5	Perusahaan Efek tidak menunjuk kuasa hukum/ tidak memiliki staf hukum
			Nilai gugatan tidak signifikan (mengakibatkan rata-rata Nilai MKBD Perusahaan Efek tidak dapat memenuhi nilai MKBD minimum yang dipersyaratkan)		Tidak memiliki kebijakan
			Tidak ditangani (tidak menghadiri persidangan/ <i>in absentia</i>).		

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
I.	Pengaduan				
	1. Frekuensi dan Jenis Pengaduan	Peringkat 1	Tidak ada pengaduan	Peringkat 1	Terdapat <i>whistle blowing system</i>
					Memiliki SOP dengan cakupan yang memuat alur penerimaan, penanganan, penyelesaian, dan segregasi wewenang
					POS diimplementasi, diawasi, dan diperiksa
					POS direviu secara berkala dan diperbarui
					Tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
		Peringkat 2	Terdapat Pengaduan dan semua telah selesai ditangani.	Peringkat 2	Tidak terdapat <i>whistle blowing system</i>
			Jenis pengaduan nasabah kurang signifikan		Memiliki SOP dengan cakupan yang memuat alur penerimaan,

Risiko Reputasi			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				memengaruhi kinerja Perusahaan Efek dan hubungan dengan nasabah (Misal: berkaitan dengan layanan)		penanganan, penyelesaian, dan segregasi wewenang
				Pengaduan ini tidak berulang		POS diimplementasi, diawasi, dan diperiksa
						POS direviu secara insidental dan diperbarui
			Peringkat 3	Terdapat pengaduan namun beberapa belum selesai ditangani	Peringkat 3	Tidak terdapat <i>whistle blowing system</i>
				Jenis pengaduan nasabah cukup signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan		Hanya memiliki kebijakan tertulis terkait penanganan pengaduan

Risiko Reputasi			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Efek dan hubungan dengan nasabah		
				Pengaduan berulang		Kebijakan tertulis diimplementasikan, diawasi, dan diperiksa
						Kebijakan tertulis tidak direviu secara berkala dan tidak diperbarui.
						Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap Kebijakan tertulis
			Peringkat 4	Terdapat pengaduan namun beberapa belum selesai ditangani	Peringkat 4	Terdapat kebijakan tetapi tidak tertulis
				Jenis pengaduan nasabah signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan		

Risiko Reputasi		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
			Efek dan hubungan dengan nasabah		
			Pengaduan berulang		
		Peringkat 5	Terdapat pengaduan dan semua tidak ditangani	Peringkat 5	Tidak memiliki POS dan kebijakan terkait penanganan pengaduan
			Jenis pengaduan nasabah sangat signifikan memengaruhi kinerja Perusahaan Efek dan hubungan dengan nasabah		
			Pengaduan berulang		
II. Pemberitaan Negatif					
	Frekuensi, jenis, dampak pemberitaan negatif dan	Peringkat 1	Tidak pernah menerima pemberitaan negatif	Peringkat 1	Selalu menggunakan hak jawab pemberitaan negatif (jika ada)

Risiko Reputasi		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
	media yang digunakan.				
					Memiliki POS yang memadai mengenai penggunaan hak jawab terkait pemberitaan negatif di media
					POS tersebut diimplementasi, diawasi, dan diperiksa.
					POS tersebut direviu secara berkala dan diperbarui
					Tidak pernah terdapat pelanggaran terhadap POS
		Peringkat 2		Peringkat 2	Menggunakan hak jawab pemberitaan negatif sebanyak 75% dari frekuensi pemberitaan
					Memiliki POS dengan cakupan yang kurang memadai, namun SOP tersebut diimplementasi, diawasi dan direview.

Risiko Reputasi			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						POS tersebut diimplementasi, diawasi, dan diperiksa.
						POS direviu secara insidental dan diperbarui
			Peringkat 3		Peringkat 3	Menggunakan hak jawab pemberitaan negatif 50% dari frekuensi pemberitaan
						Tidak memiliki SOP namun memiliki Kebijakan Tertulis untuk melakukan implementasi penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif
						Kebijakan tertulis tersebut diimplementasikan, diawasi dan diperiksa
						Kebijakan tertulis tidak direviu secara berkala dan tidak diperbarui

Risiko Reputasi			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						Tidak pernah terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap Kebijakan tertulis
			Peringkat 4	Pernah mendapatkan pemberitaan negatif	Peringkat 4	Menggunakan hak jawab pemberitaan negatif 25% dari frekuensi pemberitaan
				Jenis Pemberitaan Negatif dan Media Pemberitaan Negatif berdampak signifikan		Terdapat kebijakan tetapi tidak tertulis
			Peringkat 5	Pernah mendapatkan pemberitaan negatif	Peringkat 5	Tidak pernah menggunakan hak jawab pemberitaan negatif
				Jenis Pemberitaan Negatif dan Media Pemberitaan Negatif sangat berdampak signifikan		Tidak Ada POS dan tidak ada kebijakan

Format Kertas Kerja Penilaian Manajemen Risiko Strategis

Risiko Strategis		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
	1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	Peringkat 1	Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki keunggulan kompetitif yang stabil, dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor	Peringkat 1	Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
					Secara umum Tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen.
					Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit intern dan Fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan

Risiko Strategis			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
						Sistem Informasi risiko strategis Sangat baik sehingga menghasilkan Laporan risiko strategis yang komprehensif Dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
						Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
			Peringkat 2	Perusahaan Efek memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor.	Peringkat 2	Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
						Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan Fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
				Sistem Informasi risiko strategis Baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.
				Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
	Peringkat 3	Perusahaan Efek Anggota Bursa memiliki keunggulan kompetitif yang Moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor.	Peringkat 3	Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
				Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perhatian manajemen
				Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi	
				hasil <i>review</i> independen yang membutuhkan perhatian manajemen.	
				Sistem Informasi risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen.	
				Secara umum Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi	
		Peringkat 4	Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman	Peringkat 4	Tindak lanjut atas kaji ulang Independen kurang memadai.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		signifikan dari kompetitor.		
				Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan segera.
				Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.
				Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi risiko

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				strategis termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.
				Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
	Peringkat 5	Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor.	Peringkat 5	Tindak lanjut atas kaji ulang Independen tidak memadai atau tidak ada.
				Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				<p>padametodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan fundamental.</p>
				<p>Tindak lanjut atas kaji ulang Independen tidak memadai atau tidak ada</p>
				<p>Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen dimana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.</p>
				<p>Sumber daya Manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis.</p>

Risiko Strategis		Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
	2. <i>Strategic Positioning</i> Perusahaan Efek di Industri Perusahaan Efek	Peringkat 1	Produk/kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa Tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi.	Peringkat 1	Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
					Secara umum Tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen.
					Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit intern dan Fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Sistem Informasi risiko strategis Sangat baik sehingga menghasilkan Laporan risiko strategis yang komprehensif Dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
				Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
	Peringkat 2	Produk/ kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi.	Peringkat 2	Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
				Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan Fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
				Sistem Informasi risiko strategis Baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.
				Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi	
		Peringkat 3	Produk/ kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa secara umum terdiversifikasi, namun terdapat yang tergolong kompleks.	Peringkat 3	Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
					Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perhatian manajemen
					Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan

Risiko Strategis			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						hasil <i>review</i> independen yang membutuhkan perhatian manajemen.
						Sistem Informasi risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen.
						Secara umum Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi
			Peringkat 4	Beberapa produk/kegiatan usaha Perusahaan Efek Anggota Bursa terkonsentrasi dan tergolong kompleks.	Peringkat 4	Tindak lanjut atas kaji ulang Independen kurang memadai.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				<p>Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan segera.</p>
				<p>Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.</p>
				<p>Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi risiko strategis termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan</p>

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.
				Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
		Peringkat 5	Produk/kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks.	Peringkat 5 Tindak lanjut atas kaji ulang Independen tidak memadai atau tidak ada.
				Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan padametodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan fundamental.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen dimana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.
				Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi risiko strategis.
				Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
	3. Strategi berisiko rendah dan Strategi berisiko tinggi	Peringkat 1	Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong konservatif atau berisiko rendah.	Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi	
				Proses manajemen risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis.	
				Direksi dan Dewan Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko strategis, sumber risiko strategis dan risiko strategis.	
				Budaya manajemen risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.	
		Peringkat 2	Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa Berisiko rendah namun dengan tren meningkat.	Peringkat 2	Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran

Risiko Strategis			Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
						strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa secara keseluruhan.
						Proses manajemen risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis.
						Direksi dan Dewan Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko strategis.
						Budaya manajemen risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
			Peringkat 3	Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa	Peringkat 3	Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
		tergolong berisiko moderate.		(risk tolerance) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategi dan strategi bisnis Perusahaan Efek secara keseluruhan.
				Proses manajemen risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis.
				Direksi dan Dewan Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko strategis.
				Budaya manajemen risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
	Peringkat 4	Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong berisiko moderate namun dengan tren meningkat.	Peringkat 4	Perumusan peringkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek secara keseluruhan.
				Proses manajemen risiko strategis Kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis.
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara Umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Budaya manajemen risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja.
	Peringkat 5	Strategi Perusahaan Efek Anggota Bursa tergolong berisiko tinggi.	Peringkat 5	Perumusan peringkat risiko yang akan diambil(<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan Efek secara keseluruhan.
				Proses manajemen risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis.
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris tidak

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi	
				memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Efek.	
				Budaya manajemen risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali	
4.	Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek	Peringkat 1	Pencapaian Realisasi Bisnis Perusahaan Efek sangat baik	Peringkat 1	Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
				Direksi dan Dewan Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko strategis, sumber risiko strategis dan risiko strategis.	

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Budaya manajemen risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.
				Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
		Peringkat 2	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa baik.	Peringkat 2 Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Direksi dan Dewan Komisaris memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko strategis.
				Budaya manajemen risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
				Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategis memadai dan tersedia Untuk seluruh area manajemen risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor.
		Peringkat 3	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa cukup baik	Secara umum Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.
				Budaya manajemen risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.
				Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategis cukup memadai namun tidak dipahami dengan baik oleh pegawai, sehingga berdampak antara lain pada penerapannya yang tidak konsisten.
		Peringkat 4	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa kurang baik	Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara Umum kurang memadai.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera.
				Budaya manajemen risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja.
				Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara Umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera.
				Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko strategis.

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi	
		Peringkat 5	Pencapaian rencana bisnis Perusahaan Efek Anggota Bursa tidak baik.	Peringkat 5	Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategis.
					Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Efek.
					Budaya manajemen risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali
					Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan

Risiko Strategis	Klasifikasi	Pengukuran Risiko	Klasifikasi	Mitigasi
				tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Efek.
				Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja